

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

MERIA UTAMA

Editor:

Iza Rumesten, S.H., M.H.

Irsan, S.H., M.H.

Putu Samawati, S.H., M.H.



Penerbit PT. Fikahati Aneska
2012

SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
KUTIPAN PASAL 72:

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
(UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002)

1. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MASING-MASING PALING SINGKAT 1 (SATU) BULAN DAN/ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 1.000.000.00 (SATU JUTA RUPIAH), ATAU PIDANA PENJARA PALING LAMA 7 (TUJUH) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 5.000.000.000.00 (LIMA MILIAR RUPIAH).
2. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN, ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 500.000.000.00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Hukum Ekonomi Internasional

Penulis : Meria Utama
Desain Cover : Wishnu Kristiandi
Penerbit : PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI)
ISBN : 978-979-8231-97-1

KATA PENGANTAR

Hukum ekonomi internasional, lahir sejalan dengan berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional dapat terus eksis karena ia dibutuhkan oleh setiap negara dalam berpartisipasi di kancah internasional untuk memperluas pangsa pasarnya. Itulah salah satu alasan yang mendorong penulis untuk berpartisipasi dalam menulis buku ini, sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dan memperkaya wawasan dalam hukum ekonomi internasional.

Buku ini terdiri dari delapan bab, bab pertama membahas mengenai pokok-pokok hukum ekonomi internasional, bab kedua membahas mengenai sumber-sumber hukum ekonomi internasional, bab ketiga membahas mengenai piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-negara, bab keempat membahas mengenai GaTT dan WTO, bab kelima membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional, bab keenam membahas mengenai kontrak internasional, bab ketujuh membahas mengenai peranan negara dalam e-commerce, bab kedelapan membahas mengenai *lex mercatoria* dalam hukum ekonomi internasional dan bab kesembilan membahas mengenai selayang pandang kerjasama asean dibidang ekonomi.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan buku-buku lain yang telah ada untuk memperkaya wawasan keilmuan kita tentang hukum ekonomi internasional, dan dapat dipakai sebagai bahan kajian untuk mengembangkan hukum ekonomi internasional. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan buku ini.

Hormat kami,

penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
BAB I Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional	1
A. Definisi Hukum Ekonomi Internasional	1
B. Kaidah Dasar Hukum Ekonomi Internasional	4
BAB II Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Internasional....	8
A. Pendahuluan	8
B. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Internasional	9
C. Penutup.....	19
BAB III Piagam Hak-Hak Dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara.....	20
A. Pengantar	20
B. Isi Piagam Cerds	22
C. Kritik Terhadap Piagam Cerds	34
D. Status Piagam Cerds Dewasa Ini	34
BAB IV GaTT dan WTO	36
A. Pendahuluan	36
B. GATT	38
C. Penutup	54
BAB V Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional.....	56
A. Pengantar	56
B. Para Pihak Dalam Sengketa	56
C. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Dalam Sengketa	57
D. Forum Penyelesaian Sengketa	59
E. Hukum Yang Berlaku	63

	F. Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang	65
BAB VI	Kontrak Internasional	67
	A. Pengantar	67
	B. Syarat Sahnya Kontrak	69
	C. Penyusunan Kontrak	70
BAB VII	Peranan Negara Dalam E-Commerce	98
	A. Pendahuluan	98
	B. Pengertian E-Commerce	101
	C. Ciri Transaksi Melalui E-Commerce	102
	D. Perangkat Hukum	103
BAB VIII	Lex Mercatoria Dalam Hukum Ekonomi Internasional	106
	A. Penggunaan Lex Mercatoria dalam Sengketa Internasional	106
	B. Prinsip UNIDROIT dan CISG Sebagai Lex Mercatoria Dijadikan Sumber Hukum Sekunder	115
BAB IX	SELAYANG PANDANG KERJASAMA ASEAN DIBIDANG EKONOMI	136
	A. Pendahuluan	136
	B. Eksistensi Negara-Negara ASEAN Dalam Menghadapi AFTA	142
	C. Langkah-Langkah Yang Perlu Dilakukan Indonesia Dalam Menyongsong AFTA 2010	158
	DAFTAR BACAAN	171

BAB I POKOK-POKOK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Dalam pengaturan nasional, regional dan dunia hubungan-hubungan ekonomi transnasional acapkali dibedakan antara 5 kategori utama transaksi-transaksi internasional:

- a. pergerakan barang-barang secara lintas batas negara (*international movement of goods*) atau biasa disebut dengan perdagangan internasional dibidang barang;
- b. pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara atau biasa disebut sebagai perdagangan jasa (*invisible trade*) melalui transaksi yang melintasi batas-batas negara;
- c. pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara (*international movement of persons*), misalnya kebebasan bekerja bagi orang atau badan hukum di negara lain;
- d. pergerakan internasional modal yang mensyaratkan investor-investor asing untuk dapat mengawasi secara langsung modalnya; dan
- e. pembayaran internasional dalam transaksi-transaksi ekonomi tersebut diatas yang biasanya menyangkut tukar menukar mata uang asing(*foreign exchange transactions*).

A. DEFENISI HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Ada dua pendekatan yang memungkinkan untuk merumuskan defenisi hukum ekonomi internasional.

Pertama, pendekatan yang didasarkan pada asal hukum (norma) yang mengaturnya; dan **kedua**, mendasarkan kepada objek dari hukum internasional.

Menurut sarjana Jerman, Elder, pendekatan yang tepat adalah yang kedua. Berarti bahwa hukum nasioanal, hukum perdata dan hukum publik mengenai hubungan-hubungan

ekonomi internasional publik merupakan hukum ekonomi internasional.

Kemudian pendekatan yang dikemukakan oleh John H. Jackson, beliau beranggapan bahwa: “*international economic Law could be defined as including all legal subjects which have both an international and an economic component.*” Pengertiannya yaitu bahwa hukum ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi.

Selain hukum ekonomi internasional, ada pula cabang-cabang baru hukum ekonomi internasional lainnya. Cabang-cabang ini timbul sebagai konsekuensi dari perkembangan transaksi-transaksi ekonomi internasional dewasa ini, seperti:

1. Hukum Komersial Internasional

Bidang hukum ini mengatur transaksi-transaksi oleh para pihak swasta. Yaitu, aturan-aturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum perdata dan aspek-aspek perdata. Namun transaksi tersebut telah mengalami perkembangan yaitu bahwa dewasa ini transaksi-transaksi komersial internasional demikian menjadi bahan kajian hukum internasional publik. Hal ini timbul karena sedikitnya tiga perkembangan berikut: **pertama**, akibat adanya peralihan urusan-urusan bisnis atau perdata yang diatur oleh adanya pertimbangan-pertimbangan komersial perdata kepada keikutsertaan negara dalam hubungan-hubungan demikian. **Kedua**, meningkatnya pengaturan-pengaturan internasional mengenai eksploitasi kekayaan alam seperti minyak-minyak dan pembangunan-pembangunan sarana umum. **Ketiga**, peranan perusahaan-perusahaan multinasional yang berfungsi sebagai *quasi diplomatic* dalam transaksi-transaksi internasional.

2. Hukum Pembangunan Ekonomi Internasional

Pendekatan terhadap bidang ini lebih menekankan kepada pendekatan politis dan sosiologis. Lord McNair mengemukakan sifat-sifat khusus dari perjanjian-perjanjian pinjaman internasional dari organisasi-organisasi internasional publik dan organisasi-organisasi keuangan internasional;

- a. perjanjian-perjanjian tersebut diadakan antara suatu pemerintah dan sebuah perusahaan asing;
- b. perjanjian-perjanjian tersebut biasanya mengatur eksploitasi kekayaan alam untuk jangka waktu lama;
- c. kerap kali pula perjanjian-perjanjian tersebut memberikan hak-hak yang tidak semata-mata kontraktual tetapi juga hak-hak kekayaan;
- d. biasanya perjanjian-perjanjian tersebut memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada pihak swasta;
- e. perjanjian-perjanjian seperti ini diatur sebagian oleh hukum perdata dan sebagian oleh hukum publik;
- f. acapkali diatur pula mengenai perlindungan dari negara dimana perusahaan induk berada;
- g. biasanya tidak banyak persamaan antara sistem hukum negara penerima dengan sistem hukum dari negara dimana perusahaan tersebut berada;
- h. seringkali sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut diselesaikan oleh badan arbitrase.

3. Hukum Pembangunan Internasional (*International Development Law*)

Lahirnya bidang baru ini sejalan dengan berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi internasional dalam bentuk pengaturan-pengaturan

yang semakin kompleks. Pengaturan-pengaturan demikian biasanya dibuat guna kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara yang kurang maju. Pengaturan-pengaturan itu dituangkan kedalam berbagai bentuk perjanjian: deklarasi, Final Acts, resolusi atau rekomendasi-rekomendasi.

B. KAIDAH-KAIDAH DASAR (FUNDAMENTAL) HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

1. Kaidah-kaidah dasar tersebut pada pokoknya mengacu kepada 2 prinsip kebebasan, yakni kebebasan komunikasi dan kebebasan berdagang. Prinsip kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional.

a. Kebebasan Berkomunikasi

Prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan siapa pun juga. Termasuk kebebasan untuk memasuki wilayah suatu negara guna melakukan transaksi-transaksi ekonomi internasional. Seperti navigasi, kebebasan transit, kebebasan melakukan perjalanan melalui darat, kereta api, atau pengangkutan udara.

Implementasi kebebasan berlayar, dalam pasal-pasal Konvensi Hukum Laut 1982 (*the United Nation Convention on the Law of the sea*). Pasal 87 Konvensi mengenai kebebasan dilaut lepas antara lain menegaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar.

Kebebasan di ruang udara ini tampak nyata dalam “*five freedoms of the air*” yang termuat dalam *the Chicago International Air Transport Agreement* (1944). Kebebasan tersebut yaitu:

- a. Terbang melintasi wilayah negara asing tanpa mendarat;

- b. Mendarat untuk tujuan-tujuan komersial;
- c. Menurunkan penumpang pada lalu-lintas negara asing yang berasal dari negara asal pesawat udara;
- d. Mengangkut penumpang pada lalu-lintas negara asing yang bertujuan ke negara asal pesawat udara; dan
- e. Mengangkut angkutan antara dua negara asing.

b. Kebebasan Berdagang

Setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara dimanapun di dunia ini. Kebebasan ini tidak boleh terhalang oleh karena negara memiliki sistem ekonomi, ideologi atau politik yang berbeda dengan negara lainnya.

c. Arti dan Penafsiran Kebebasan Berdagang

Perkembangan cukup penting sehubungan dengan penafsiran mengenai arti prinsip kebebasan berdagang (*freedom of commerce*) dalam hukum penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Putusan mahkamah mengenai keberatan Amerika Serikat terhadap yurisdiksi Mahkamah dalam sengketa *the Oil Platforms Case (1996)* antara Iran melawan Amerika Serikat.

Hal penting dari sengketa ini adalah adanya silang pendapat antara para pihak (Iran dan Amerika Serikat) mengenai penafsiran kata "*freedom of commerce*" yang termuat dalam suatu perjanjian yang mereka buat.

Dalam sengketa ini Iran berpendapat bahwa:

1. Amerika Serikat telah melanggar pasal I dan pasal X ayat 1 Perjanjian Persahabatan,

Hubungan Ekonomi dan Hak-Hak Konsuler (*the Treaty of Ainity, Economic Relation and Consular Rigts*) yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 15 Agustus 1955 di Teheran (berlaku efektif tanggal 16 Juni 1957) (selanjutnya disebut Perjanjian 1955).

2. Tindakan Amerika Serikat telah melanggar tujuan dan maksud dari Perjanjian 1955 dan hukum Internasional.

Permasalahan hukum utama dalam sengketa mengenai *freedom of commerce* adalah pandangan atau penafsiran yang cukup tajam antara Iran dan Amerika Serikat. Pasal X ayat 1 Perjanjian 1955 menegaskan :”*Between the territories of the two High Contracting parties there shall be freedom of commerce and navigation.*”

Masalah penafsiran yang terangkat dalam sengketa ini adalah apakah tindakan peledakan kilang minyak oleh Amerika Serikat mempengaruhi atau mempunyai akibat terhadap *freedom of commerce* sebagaimana dijamin dalam pasal X ayat 12 Perjanjian 1955.

Mahkamah berpendapat bahwa penghancuran kilang minyak dapat berdampak terhadap ekspor perdagangan Iran dan karena itu peledakan tersebut dapat pula memiliki pengaruh terhadap prinsip kebebasan berdagang sebagaimana dijamin oleh pasal X ayat 1 Perjanjian 1955. berdasarkan pertimbangan ini, Mahkamah menolak argumen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa peledakan kilang minyak Iran tidak ada kaitannya atau pengaruh terhadap kebebasan dagang.

2. Kaidah-kaidah atau Aturan-aturan Dasar (“*fundamental*” atau “*sentral*”) Hukum Ekonomi Internasional

- a. Kaidah Dasar Minimum (minimum standards)
Kaidah utama dalam hukum ekonomi internasional. kaidah yang telah berkembang menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional umum (general international customary law). Kaidah ini menyatakan, kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya.
- b. Kaidah Dasar mengenai Perlakuan Sama (*Identical Treatment*) Berdasarkan prinsip ini, dua raja bersepakat untuk secara timbal balik memberikan para pedagang mereka perlakuan yang sama (identik).
Menurut Schwarzenberger, hukum kekebalan diplomatik yang juga menganut prinsip timbal-balik. Kaidah dasar ini lebih terkenal dengan istilah resiprositas (*reciprocity*). Oliver Long menganggap resiprositas sebagai suatu prinsip fundamental dalam perjanjian GATT.
- c. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Nasional (*National treatment*)
Merupakan salah satu pengejawantahan dari prinsip non-diskriminasi. Klausul ini ditemukan dalam berbagai perjanjian termasuk dalam GATT dan perjanjian-perjanjian persahabatan, perdagangan dan navigasi. Klausul ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama.

BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

kita hidup dalam dunia global. Dengan kata lain, kehidupan yang kita alami sekarang ini berhubungan dan berkaitan secara ekonomi, politik, budaya oleh apa yang disebut sebagai kemajuan teknologi. Sehingga seakan-akan pada saat sekarang kita hidup dalam suatu “kampung global”. Kenyataan atau proses yang terjadi itu disebut sebagai fenomena globalisasi.

Tentu saja selalu ada hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, satu wilayah dengan wilayah lainnya, akan tetapi dibandingkan beberapa dekade lalu, perkembangan yang pesat dari kehidupan global kontemporer bermakna hubungan-hubungan yang ada sekarang ini adalah lebih intensif, perfasiv dan saling mempengaruhi.

Dalam kaitannya dengan hukum ekonomi internasional, situasi yang digambarkan di atas diartikan bahwa beberapa konsep fundamental dan dasar menjadi lebih problematik dan membutuhkan perubahan-perubahan. *Framework* dan paradigma lama menjadi kurang relevan. Hal ini tidaklah terlalu mengejutkan. Secara alamiah hukum ekonomi internasional tidak dapat berdiri di luar perubahan dari ekonomi internasional itu sendiri karena ia merupakan bagian dari ekonomi internasional tersebut. Pada dasarnya hukum ekonomi internasional eksis dikarenakan dibutuhkan oleh negara-negara, untuk berpartisipasi dalam perdagangan, dan lembaga-lembaga keperdataan semacam korporasi untuk memperluas pangsa pasarnya. Karena itu, hukum ekonomi internasional merupakan tindakan responsif atas perubahan-perubahan dalam ekonomi internasional dan

karena itu juga suatu negara dan kelompok negara-negara membuat aturan tentang perdagangan internasional.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Pada bagian berikut akan dibahas sumber-sumber hukum internasional. Hal ini dikarenakan hukum ekonomi internasional tidak bisa dilepaskan dari hukum internasional. Jadi pembahasan mengenai sumber-sumber hukum internasional merupakan juga pembahasan terhadap hukum ekonomi internasional. Selain itu terminologi sumber pada hukum internasional adalah bukti keberadaan hukum ekonomi internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk membahas konsep-konsep dasar dan fundamental dalam hukum internasional.

a. Definisi Hukum Internasional

salah satu cara untuk memberikan definisi hukum internasional adalah dengan jalan *negative contention*, yaitu memberikan makna hukum internasional adalah bukan. Maka, hukum internasional adalah bukan hukum domestik, lokal ataupun municipal atau apapun istilah yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah yurisdiksi tertentu yang diterapkan pada penduduk dari sebuah wilayah geografi tertentu.

Hukum domestik, lokal atau municipal adalah ditujukan pada individu-individu, korporasi maupun subjek hukum lainnya pada suatu yurisdiksi tertentu. Misalnya hukum pidana dan hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Perlu dicatat bahwa ada beberapa pengecualian dalam aturan ini, tapi hal tersebut dalam kasus-kasus kecil yang tidak terlalu berpengaruh.

Satu lagi cara untuk mendefinisikan hukum internasional adalah dengan jalan mempertanyakan apa

batasan atau ukuran hukum internasional tersebut. Kata *'internasional'* itu sendiri merupakan bukti tekstual yang menyatakan bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang melintasi batas-batas negara dan lebih luas daripada yurisdiksi suatu negara. Namun bukan berarti bahwa hukum internasional itu bersifat universal, walaupun dalam hal tertentu hukum internasional diklaim mempunyai sifat-sifat tersebut, misalnya hukum humaniter internasional, kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang diklaim memiliki yurisdiksi internasional.

Juga patut dipertimbangkan, para pihak yang terlibat yaitu bangsa-bangsa dan bukan individu warganegara. Perbedaan yang krusial diantara keduanya adalah persamaan formal (*formal equality*) yang dimiliki bangsa-bangsa dibandingkan dengan individu warga negara dalam suatu bangsa yang memiliki sifat hubungan yang hirarki atau vertikal.

Makna lebih jauh dalam mendefinisikan hukum internasional adalah mempertimbangkan para pihak dan persoalan-persoalan yang diatur oleh hukum tersebut. Sebuah perbedaan yang seringkali dibuat dalam hal ini adalah penggunaan istilah hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merujuk pada hukum yang mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum perdata internasional merujuk pada hukum antar individu-individu, termasuk korporasi, dimana terdapat dimensi internasional didalamnya yang membantu penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam kondisi tertentu. Singkatnya, hukum yang memberikan terbitnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar para pihak dan terbitnya aturan-aturan yang dijadikan acuan ketika terjadi suatu

sengketa, di mana akan dilihat ada atau tidaknya elemen internasional.

b. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Barangkali salah satu cara untuk menemukan definisi yang paling baik tentang apakah hukum internasional itu adalah dengan jalan melihat sumber-sumber hukum internasional.

Definisi klasik hukum internasional dapat ditemukan pada pasal 38 *Statuta the International Court of Justice* (ICJ) yang memberikan empat buah sumber hukum internasional yang diakui oleh ICJ. Keempat sumber itu adalah:

- a. Perjanjian Internasional (*International Conventions*) – baik umum maupun khusus yang memuat aturan-aturan yang diakui oleh Negara-negara peserta.
- b. Kebiasaan Internasional (*International Customs*) – sebagai suatu bukti praktek-praktek umum yang diterima dan dilakukan oleh Negara-negara di dunia.
- c. Prinsip-prinsip umum hukum (*General principles of laws*) yang diakui oleh masyarakat internasional
- d. Putusan-putusan hakim dan pendapat sarjana (*Judicial decisions and text book writers*) – para ahli dan para pakar pada bidang-bidang yang relevan dalam hukum internasional.

Pada perkembangan kemudian, produk-produk hukum internasional banyak dibentuk oleh badan-badan atau organ-organ internasional selain dari sumber-sumber yang terdapat dalam Statuta ICJ. Namun, pada umumnya para teoritis berpendapat bahwa produk-produk hukum tersebut merupakan bagian dari perjanjian internasional dengan melihat keabsahan dan kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ dan badan-badan organisasi internasional

tersebut. Termasuk juga di dalam hal ini adalah resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selanjutnya juga terdapat keputusan-keputusan dari organisasi-organisasi internasional yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang juga dianggap sebagai sumber hukum ekonomi internasional. Namun, hakekatnya putusan-putusan ini hanya mengikat dan berlaku untuk kepentingan internal organisasi internasional tersebut. Contoh putusan organisasi internasional ini adalah putusan dari *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1977 tentang *the Governing Principle for Energy Policy* yang membatasi impor minyak mentah.

Lalu terdapat juga apa yang disebut *Codes of Conduct*. Menurut Huala Adolf, *codes of conduct* adalah digunakan untuk menunjuk kepada suatu perangkat aturan yang mengatur hubungan-hubungan bisnis transnasional yang bukan hanya dibentuk oleh negara, organisasi antar pemerintah tapi juga oleh pihak swasta dan organisasi internasional.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa *codes of conduct* kekuatan mengikat hukumnya tidaklah sekuat bentuk-bentuk hukum lain, tetapi ia dapat dikatakan hanya merupakan suatu pedoman atau merupakan aturan moral belaka.

c. *Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Yang Paling Penting Dalam Hukum Komersial Internasional*

Istilah perjanjian internasional merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah *convention*. Kadangkala terminologi perjanjian internasional dalam bahasa inggris juga berbeda-beda, misalnya, *agreement*, *treaty*, *protocols*, *exchange of notes*, atau *instrument*, namun pada dasarnya semua istilah tersebut memiliki

pengertian konsep yang sama. Konsep tersebut adalah sebuah perjanjian oleh sebuah negara untuk bertindak, tidak bertindak dalam tindakan tertentu pada waktu yang akan datang. Perjanjian internasional ini umumnya diadakan dalam bentuk multilateral (lebih dari dua negara) ataupun bilateral (diadakan oleh dua negara).

Persoalan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang memuat seperangkat aturan mengenai pembentukan, penafsiran dan pengakhiran perjanjian.

d. *Kebiasaan Internasional sebagai Hukum Kebiasaan Internasional*

Hukum kebiasaan internasional mengikat semua negara, bahkan, walaupun tanpa adanya suatu persetujuan, apabila syarat-syarat berikut dapat dipenuhi maka ia akan tetap mengikat. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Keseragaman dan konsistensi praktek dari negara-negara yang ada (misalnya, tindakan resmi pemerintah, dapat termasuk juga dalam hal ini adalah pernyataan, klaim dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin politik, perwakilan diplomatik dan lembaga-lembaga yudisial dan administratif dari suatu negara).
2. Suatu keyakinan oleh sebuah negara bahwa tingkah laku dalam artian kebiasaan itu dibutuhkan oleh mereka.

Perlu dicatat bahwa, kebiasaan mungkin dikodifikasikan dan dibuat dalam bentuk perjanjian.

e. *Prinsip-Prinsip Umum Hukum & Putusan-Putusan Hakim Dan Pendapat Sarjana*

Sumber-sumber ini jika dibandingkan dengan dua sumber sebelumnya merupakan sumber yang kurang begitu penting dalam hukum internasional, namun dalam hal tertentu memiliki peranan yang penting untuk menginterpretasikan aturan-aturan yang ada dalam hukum internasional.

f. *Fungsi Hukum Internasional*

Dalam pembahasan akan terlihat bahwa pada level hukum ekonomi internasional, hukum internasional, khususnya perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan antara bangsa-bangsa yang ada, adalah kritikal poin dalam memberikan kewajiban-kewajiban bagi subjek-subjek hukum ekonomi internasional. Subjek-subjek hukum ekonomi internasional maksudnya adalah individu-individu perdata termasuk korporasi yang mungkin menerapkan diantara mereka sendiri kewajiban-kewajiban tertentu untuk menghormati perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah mereka yang berdaulat.

Brierly dalam *Law of Nations* menyatakan bahwa fungsi hukum internasional adalah:

'...international law is performing a useful and indeed a necessary function in international life in enabling states to carry on their day to day intercourse along orderly and predictable lines. That is the role for which states have chosen to use it and for that it has provided a serviceable instrument'.

g. *Kontrak Sosial dan Ekonomi Internasional*

Salah satu aspek penting dari hukum internasional khususnya dalam hubungan dengan hukum perjanjian adalah kesadaran dan keinginan dari negara-negara itu

untuk mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu dibawah hukum internasional. Dapat juga dikatakan jika hubungan ini, dalam hal tertentu, dianalogkan dengan ide tentang kontrak sosial dalam filosofi politik dimana individu-individu menyerahkan sebagian hak-hak mereka untuk dapat menikmati jaminan keamanan misalnya dari negara.

Tapi, perbedaan yang paling penting jika dibandingkan dengan individu-individu perdata tersebut, negara-negara menikmati prinsip persamaan dan kapasitas dalam hubungan diantara mereka dalam konteks kedaulatan dan hak atas integritas teritorialnya. Dalam hal ini, dapat juga dipertimbangkan bahwa hukum internasional, khususnya perjanjian antar negara, sebagaimana analog suatu kontrak dimana masing-masing pihak sepakat untuk melepaskan sebagian keuntungannya atau menghilangkan hambatan yang ada untuk menerima keuntungan-keuntungan atau sesuatu yang bernilai sebagai pengembalian dari kesepakatan itu.

h. Sekilas Hukum Internasional

Menurut Malcolm N. Shaw:

‘Modern international law has its origins in the Europe of the sixteenth and seventeenth centuries. Although communities of states regulated by law had previously existed in Europe and elsewhere it is for reasons apparent from subsequent world history the law created to govern the diplomatic, commercial, military, and other relations of the society of Christian states forming the Europe of that time that provides the basis for the present law’.

Ide tentang hukum internasional berkembang di Eropa pada abad ke-XIX, dimana Shaw menambahkan:

'...when by the mid-nineteenth century Turkey had been accepted as the first non-christian subject of international law'.

Pada tahun 1914 bertambah dengan masuknya negara China dan Jepang. Sedangkan momentum peletakan dasar bagi hukum internasional ini, khususnya dalam aspek kelembagaan adalah dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920-an.

'...the advent in 1920 of the League of Nations, membership of which was open to any state , that as much as any other single event marked the beginning of the present situation in which international law automatically applies to all states whatever their location or character. Since that time the community of states has increased dramatically in number to close to 200'.

i. *Hukum Internasional, Hard Law ataukah Soft Law dan Persoalan Penegakan Hukumnya.*

Hukum internasional berkaitan dengan negara berdaulat, dimana tujuan utamanya itu adalah:

- a. Integritas teritorial
- b. Tidak ada campur tangan dari negara lain
- c. Perlindungan terhadap warganegara
- d. Menjaga kepentingan ekonomi

Namun, bagaimana dengan penegakan hukum, ketika tidak terdapat pengadilan seperti pada hukum nasional dan tidak ada persamaan kedaulatan antar negara-negara dalam prakteknya? Sehingga pertanyaan itu berpuncak pada apakah hukum internasional benar-benar merupakan hukum? Tapi senyatanya hukum internasional itu eksis. Berikut akan dibahas sekilas tentang persoalan ini.

j. Prinsip mekanisme penegakan hukum

Dalam hukum internasional beberapa konsep berikut ini diakui sebagai bentuk penegakan hukum internasional, yaitu

1. Sanksi ekonomi kolektif
2. Sanksi militer kolektif
3. Mahkamah Internasional

Selanjutnya untuk mempertimbangkan persoalan penegakan hukum ini, penting untuk mendiskusikan apa yang negara-negara itu lakukan atau ya atau tidakkah hukum internasional itu dipertimbangkan sebagai “*soft law*” jika dibandingkan dengan “*hard law*” pada hukum nasional.

Martin Dixon menyatakan: ‘...*the most convincing evidence of the existence of international law is that the overwhelming majority of international legal rules are consistently obeyed*’.

Jadi, negara-negara umumnya mematuhi hukum internasional dikarenakan hal itu merupakan kepentingan dalam negara mereka sendiri dan tindakan-tindakan tersebut merupakan pendorong terhadap kekuasaan yang mereka miliki. Misalnya dalam konteks hukum ekonomi internasional Morgenthau sebagaimana dikutip Richard Edney berpendapat: ‘...*a nation will be likewise be reluctant to disregard its obligations under a commercial treaty, since the benefit that it expects from the execution of the treaty by the other contracting parties are complementary to those anticipated by the latter. It may thus stand to lose more than it would gain by not fulfilling its part of the bargain. his is particularly so in the long run, since a nation that has the reputation of renegeing on its commercial obligations will find it hard to conclude commercial treaties beneficial to itself.*

Dan pendapat yang berbeda yang perlu dicatat sebagaimana disampaikan oleh Fitzmaurice dalam Richard Edney, bahwa: *'...the assumed certainty of enforcement in the national society masks the fact that in general the law does not have to be enforced not so much because it is taken for granted that it would be, but because it commands in practice the general assent or tolerance of the community. The real foundation of the authority of international law resides similarly in the fact that the states making up the international society recognize it as binding upon them and moreover as a system that ipso facto binds them as members of the society irrespective of their individual wills'*.

k. Perjanjian dan Hukum Ekonomi Internasional

Sebagaimana disebutkan terdahulu, sumber hukum ekonomi internasional yang paling penting adalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dan bisa saja berkaitan dengan persoalan persoalan apapun juga.

Dixon & McCorqdale berpendapat: *'...treaties are now the most important source of international law. They offer states a deliberate method by which to create binding international law'*.

Perjanjian merupakan basis dari kesepakatan internasional antara negara-negara yang mengikat para pihak tersebut menurut hukum internasional. Format perjanjian bukanlah hal yang penting, ketika negara-negara itu membuat perjanjian tertentu maka mereka akan melaksanakan perjanjian itu sebagai hal yang mengikat secara hukum internasional.

Tunduknya suatu negara terhadap suatu perjanjian adalah merupakan tindakan sukarela dan tentunya akan mengurangi kebebasan, kekuasaan dari suatu negara itu untuk bertindak dalam hal tertentu. Selain itu, setiap

negara yang berdaulat memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Akan tetapi bagaimana proses suatu perjanjian menjadi hukum nasional, setiap negara memiliki tata cara tersendiri. Untuk melihat lebih jauh aturan hukum tentang perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Seperti pada umumnya suatu kesepakatan, sekali suatu perjanjian ditandatangani maka ia membawa konsekuensi kewajiban atau tanggung jawab, yaitu mengimplementasikan perjanjian itu, pada negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Termasuk juga dalam hal ini barangkali adalah penghapusan aturan-aturan atau hukum nasional tertentu yang tidak sesuai dengan perjanjian internasional yang dibuat.

C. PENUTUP

Baik menurut hukum internasional maupun hukum ekonomi internasional secara khusus, sebagaimana diuraikan diatas, terlihat jelas bahwa perjanjian internasional merupakan sumber utama dan terpenting.

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum berguna untuk mengetahui dimana kita dapat menemukan hukum tersebut. Karena dengan keberadaan sumber-sumber hukum kita dapat melihat jelas apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari suatu tindakan baik untuk berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu.

BAB III

PIAGAM HAK-HAK DAN KEWAJIBAN EKONOMI NEGARA-NEGARA

A. PENGANTAR

Cita-cita untuk membuat suatu piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara (*Charter of the Economic Rights and Duties of States*) (selanjutnya disebut “piagam” atau Piagam CERDS”) pertama kali diusulkan oleh Presiden Mexico Luis Echeverria Alvarez pada 1972. Alvarez menggunakan forum *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) untuk merancang Piagam tersebut. Usulan ini mendapat dukungan dari cukup banyak negara(sedang berkembang).

Latar belakang Alvarez mengusulkan pembentukan Piagam ini adalah karena semakin terpuruknya perekonomian negara sedang berkembang pada tahun 1960-an. Beliau berpendapat bahwa aktivitas ekonomi internasional harus diatur oleh suatu dasar hukum yang kuat (*firm legal footing*). Untuk itu perlu dirumuskan suatu piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara.

Ada dua alasan mengapa perekonomian negara sedang berkembang tidak tumbuh positif pada tahun 1960-an. Pertama, upaya di bawah PBB pada masa itu tidak begitu konstruktif bagi negara sedang berkembang karena PBB semata-mata adalah lembaga politis.

Kedua, negara-negara maju telah sejak lama ‘mengusai’ dan ‘mengontrol’ keputusan-keputusan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, khususnya pasar dan perdagangan internasional. Tujuan dari penguasaan atau kontrol ini sudah barang tentu semata-mata untuk kepentingan perekonomian atau perdagangan mereka.

Untuk menjalin kerjasama ekonomi internasional perlu adanya keinginan negara-negara untuk bekerja sama. Cara terbaik untuk membuktikan adanya keinginan kerja sama ekonomi negara-negara adalah menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara dalam bidang ekonomi. Masalahnya adalah tidak ada bab-bab atau ketentuan-ketentuan dalam piagam PBB yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara di bidang ekonomi Internasional.

Disamping itu upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian negara tidaklah cukup untuk menjembatani perbedaan tingkat ekonomi antara negara-negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran negara-negara. Karena itu yang perlu dilaksanakan adalah suatu tindakan bersama (*joint action*) negara-negara untuk merumuskan prinsip-prinsip (hukum) yang diterima umum guna mengatur hubungan-hubungan ekonomi internasional.

Kebutuhan perlunya suatu perturan hukum ekonomi internasional ini semakin dirasakan setelah timbulnya krisis minyak dunia pada 1973. Karena itu pula untuk mengkristalisasi kerja sama dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang saling ketergantungan itu kehadiran hukum ekonomi internasional yang tertuang dalam suatu instrumen khusus perlu segera dibentuk.

Setahun kemudian, 1974 masyarakat internasional menyebut tahun ini sebagai tahun konsolidasi kaidah-kaidah hubungan-hubungan ekonomi internasional. Pada tanggal 1 mei 1974, majelis Umum PBB mengesahkan dua resolusi penting

- a. Resolusi 3201 (s-v1) mengenai *the Declaration on the establishment of a New International Economic Order*
- b. Resolusi 3202 (S-VI) mengenai *the program of Action on the Establishment of a new international economic order*

Dalam pembahasan mengenai instrument hukum yang akan digunakan, negara-negara sulit mencapai kata sepakat.

Setelah berkali-kali bersidang, kelompok kerja akhirnya menyetujui 26 pasal dari 34 pasal yang direncanakan. Berbagai usulan perubahan oleh anggota negara-negara anggota OECD (*Organization for economic Cooperation and Development*) ditolak berdasarkan suara terbanyak, termasuk usulan untuk memperpanjang perundingan-perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu rancangan piagam yang lengkap dan diterima umum.

Hasil yang akhirnya disetujui adalah digunakan istilah piagam. Amerika Serikat tetap teguh dengan pendiriannya yaitu menggunakan istilah deklarasi. Judul yang tetap menurut negara ini adalah *Declaration of Principles of International Economic Law*.

Memang istilah yang acapkali atau lazim digunakan adalah konvensi untuk menunjukkan kepada perjanjian-perjanjian internasional yang dirundingkan dan disahkan oleh PBB dan organisasi-organisasi lainnya. Namun negara-negara sedang berkembang berpendapat, isi (muatan) dari perjanjian yang dibahas sifatnya khusus. Karenanya istilah yang digunakan harus khusus pula, dalam hal ini yang digunakan adalah piagam.

Menurut keinginan negara-negara berkembang, piagam kali ini sifatnya harus bersifat khusus. Ia harus merupakan dokumen terpenting kedua setelah piagam PBB. Piagam sebelumnya yang berupaya mengatur hubungan ekonomi internasional, yaitu piagam Havana (*Havana Charter*) mengenai pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional (cikal bakal GATT), gagal terbentuk Karena kongres Amerika Serikat menolak meratifikasinya.

B. ISI PIAGAM CERDS

Piagam CERDS terdiri dari 34 pasal yang dikelompokkan menjadi 5 topik. Berikut adalah uraian singkat mengenai topik-topik tersebut :

1. mukadimah

Mukadimah atau preambul piagam terdiri dari 13 ayat atau paragraf. Mukadimah ini mempertegas tujuan dibentuknya PBB memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun hubungan-hubungan persahabatan antara negara dan mengupayakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial “(paragraf 3).

Paragraf 4 dipandang sebagai pernyataan penting: yakni bahwa tujuan fundamental dari piagam CERDS adalah memajukan pembentukan tata ekonomi internasional baru yang didasarkan pada keadilan, persamaan kedaulatan, *interpedence* (saling ketergantungan), kepentingan bersama dan kerjasama di antara negara-negara tanpa melihat sistem ekonomi sosialnya.

Untuk memajukan pembentukan tata ekonomi internasional baru ini, dirasa perlu terbentuknya kondisi-kondisi seperti :

- a) Menciptakan kemakmuran yang lebih luas di antara semua negara dan standar hidup yang lebih tinggi bagi semua bangsa.
- b) Memajukan ekonomi dan sosial semua bangsa
- c) Menanggulangi rintangan-rintangan utama bagi pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang
- d) Memajukan perkembangan ekonomi negara-negara sedang berkembang untuk mengurangi jurang pemisah antara negara berkembang dengan negara maju
- e) Melindungi dan memelihara lingkungan

Paragraf 7 menyatakan tekad negara-negara untuk memajukan keamanan ekonomi kolektif untuk

pembangunan, khususnya negara sedang berkembang, dengan menghormati persamaan kedaulatan setiap negara melalui kerjasama masyarakat internasional keseluruhannya.

Paragraf 8 menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar bagi kerjasama internasional kolektif. Paragraf ini menyatakan bahwa persyaratan yang sangat esensial untuk memenuhi keinginan bersama masyarakat untuk mencapai pembangunan yang adil dan rasional diseluruh dunia adalah suatu kerjasama yang tulus (*genuine cooperation*) di antara negara berdasarkan tindakan terkendali (*concerted action*) terhadap masalah-masalah ekonomi internasional.

Paragraf lainnya pada umumnya memuat penetapan-penetapan perlunya kerjasama antar negara dan pembangunan ekonomi bagi seluruh negara. Paragraf yang kontroversial menurut negara-negara maju adalah paragraf 4 dan 7.

2. Prinsip-prinsip Fundamental mengenai hubungan-hubungan ekonomi Internasional

Bab I mengenai “*fundamentals of international economic relations*” menetapkan 15 prinsip yang ‘harus’ mengatur hubungan-hubungan ekonomi, politik dan hubungan-hubungan lainnya diantara negara-negara.” Beberapa bagian dari prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Milan Bulajic menyebutnya sebagai hukum internasional klasik.

Adapun prinsip-prinsip fundamental mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional ini adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara
2. Persamaan kedaulatan semua negara
3. Non-agresi
4. Non-intervensi
5. Saling memberi manfaat dan adil
6. Koeksistensi damai
7. Hak-hak sama dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat
8. Penyelesaian sengketa secara damai
9. Memperbaiki ketidakadilan yang diakibatkan oleh suatu negara
10. Melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional dengan itikad baik.
11. Menghormati HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental
12. Tidak mencari hegemony dan pengaruh kekuasaan
13. Memajukan keadilan sosial internasional
14. Kerjasama internasional untuk pembangunan
15. Akses bebas ke dan dari laut oleh negara-negara yang dikelilingi oleh darat dalam ruang lingkup prinsip-prinsip diatas

Sebagian dari prinsip-prinsip tersebut di atas tercantum dalam piagam PBB dan dalam *the declaration on principles of internasional law concerning friendly relations and co-operatioan among states in accordance with the united nations charter*.

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara (pasa 11-28)

Bagian II mengenai “hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara” terdiri dari 28 pasal mengenai:

1. Kedaulatan dan penanaman modal asing (pasal 1,2,7 dan 16) serta harta kekayaan yang dikelola bersama (*shared resources*)(pasal 3)
2. Aturan-aturan perdagangan internasional (pasal 4-6,14,18,20,21,22,26,27,28)
3. Perlakuan preferensial terhadap negara-negara kurang maju (pasal 18,19,21,25,26)
4. Organisasi internasional (pasal 10 dan 11)
5. Kelompok-kelompok (organisasi) ekonomi regional (pasal 12,21,23 dan 24)
6. Alih teknologi (pasal 13)
7. Kewajiban-kewajiban umum untuk memajukan pembangunan dan kerjasama ekonomi (pasal 7-9, 11 dan 17)
8. Perlucutan senjata (pasal 15 dan 9), dekolonisasi (pasal 16)

1) *Kedaulatan dan penanaman modal asing serta harta kekayaan yang dikelola bersama (shared resources)*

Pasal 2 masih tetap menjadi ketentuan atau prinsip yang paling kontroversial di antara pasal-pasal piagam. Pasal 2 ini menyatakan bahwa hak setiap negara untuk “dengan bebas melaksanakan kedaulatan permanen penuh... atas semua kekayaan dan kegiatan-kegiatan ekonominya.”(ayat 1 a).

Mengenai kata “*full*” (penuh) di sini sarjana salem dengan tegas menyangkal pendirian yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara mengenai kekayaan alamnya dapat dibatasi oleh adanya fakta bahwa kekayaan demikian dibutuhkan pula oleh di bagian dunia lainnya. Usul atau pandangan

tersebut tegas-tegas ditolak oleh negara-negara sedang berkembang.

Menurut salem, kata permanen berarti bahwa negara yang bersangkutan dapat memanfaatkan hak-hak berdaulatnya setiap saat. Dimasukkannya kata ini dimaksud untuk menyangkal pendapat sarjana-sarjana, misalnya Nwogugu bahwa suatu negara dapat melaksanakan hak berdaulatnya dengan memberikan pelaksanaan hak ini kepada pihak ketiga, misalnya dengan memberikan suatu konsesi kepada suatu perusahaan asing.

Pandangan tersebut dibantah kembali oleh Hihenverdern. Menurutnya, pengertian bahwa kedaulatan negara itu permanen tidak berarti bahwa hak berdaulat negara tersebut tidak dapat ditanggalkan (*waiver of sovereignty*), meskipun untuk sementara waktu. Di samping itu, prinsip hukum perjanjian (kontrak) dalam hukum internasional, yakni prinsip itikad baik, membatasi pula pelaksanaan hak berdaulat suatu negara.

Dalam kaitan ini, masing-masing negara memiliki hak untuk “mengatur dan melaksanakan yurisdiksi nasionalnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan dan prioritas-prioritas (ekonomi,*pen*) nasional-nya”. Disamping hak tersebut hak tersebut adalah kewajiban negara untuk tidak memberikan perlakuan khusus kepada penanaman modal asing (pasal 2:2a).

Sub topik kedua dari pasal 2 ini adalah persoalan kompensasi atau ganti rugi terhadap harta kekayaan orang asing yang diambil alih.

Menurut piagam CERDS, setiap negara memiliki hak untuk menasionalisasi, ekspropriasi atau mengalihkan harta kekayaan orang asing. Atas tindakannya itu, negara tersebut harus membayar ganti rugi dengan memperhatikan hukum dan perundang-undangan yang relevan dan semua keadaan yang menurut negara tersebut penting.

Manakala timbul masalah mengenai ganti rugi, maka masalah tersebut harus diselesaikan berdasarkan hukum nasional dari negara yang menasionalisasi. Badan peradilan pun haruslah dari (pengadilan) negara tersebut, kecuali para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui cara-cara damai lainnya atas dasar persamaan kedaulatan negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan cara-cara yang bebas (pasal 2:2c).

3. *Aturan-aturan perdagangan internasional*

Ketentuan mengenai aturan-aturan perdagangan internasional merupakan ketentuan yang cukup banyak dalam piagam. Ada sepertiga atau 11 pasal dari piagam CERDS yang mengatur bidang yang penting ini. Banyaknya pasal mengenai perdagangan internasional menggambarkan kepentingan-kepentingan yang dominan dari negara-negara sedang berkembang.

Salah satu kepentingan yang menonjol adalah peranan perdagangan sebagai sumber penerimaan keuangannya (*foreign exchange*) untuk membiayai pembangunan ekonomi dan sosialnya. Pasal 4 Piagam CERDS menyatakan bahwa adalah hak setiap negara “untuk

melakukan perdagangan internasional dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi tanpa memandang perbedaan-perbedaan sistem politik, ekonomi dan sosial.

Pasal 14 menyatakan, setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama dalam memajukan perluasan dan liberalisme perdagangan dunia serta meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan semua rakyatnya, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang.

Pasal 28 ini menambahkan pula bahwa negara-negara maju harus memberikan pertimbangan-pertimbangan serius untuk mengambil upaya-upaya lainnya yang layak dan memungkinkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan perdagangan dan pembangunan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 20 piagam mengatur hubungan ekonomi negara-negara sedang berkembang dan negara sosialis. Pasal 21 mengatur kerjasama perdagangan antara negara-negara sedang berkembang. Pasal 26 piagam mengatur prinsip *most-favourd-nation*(MFN). Prinsip ini dimasukkan de dalam piagam atas dasar kepentingan negara-negara maju, khususnya negara-negara sosialis eropa timur dan “kewajiban untuk hidup toleransi dan hidup bersama dengan damai.

Sedangkan dalam hal hubungan-hubungan perdagangan internasional antara negara maju dengan negara sedang berkembang, atau antara negara berkembang dengan negara miskin, maka prinsip yang

berlaku adalah prinsip “*preferential non-reciprocal treatment*”. Ketentuan terakhir mengenai sub topik ini adalah mengenai kewajiban semua negara untuk “bekerjasama dalam mencapai penyesuaian-penyesuaian harga ekspor negara-negara sedang berkembang dalam kaitannya dengan harga impor mereka.

4. *Perlakuan Preferensi terhadap Negara-negara kurang maju*

Pasal yang mempertegas pemberian perlakuan preferensial (khusus) ini adalah pasal 19 piagam CERDS. Pasal 19 menegaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang dan memperkecil jurang perbedaan tingkat ekonomi negara-negara sedang berkembang dan negara maju, maka negara maju, manakala memungkinkan, harus memberikan preferensi umum, prinsip pamrih (*non-reciprocal*), dan non-diskriminatif kepada negara-negara sedang berkembang di bidang kerjasama ekonomi internasional.

Berkaitan dengan itu pula, pasal 25 menekankan kembali, untuk memajukan pembangunan ekonomi dunia, masyarakat internasional, negara-negara maju khususnya, “harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah khusus negara-negara miskin di antara negara-negara sedang berkembang dan negara-negara sedang berkembang kepulauan dengan tujuan membantu negara-negara tersebut untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan khusus dan karena itu membantu pembangunan ekonomi dan sosial mereka”.

5. *Organisasi Internasional*

Ketentuan mengenai organisasi internasional termuat dalam dua pasal (pasal 10 dan 11). Pasal 10 mempertegas prinsip persamaan kedaulatan negara-negara. Pasal 11 mengatur kewajiban negara untuk bekerjasama guna memperkuat dan meningkatkan efisiensi organisasi internasional.

6. *Kelompok-kelompok (organisasi) ekonomi regional.*

Piagam CERDS mengakui keberadaan kelompok-kelompok atau organisasi regional yang bergerak dalam bidang ekonomi. Pasal penting yang mengatur kedudukan organisasi regional ini adalah pasal 12. Pasal ini menyatakan bahwa negara-negara memiliki hak untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kerjasama sub-regional, regional dan interregional dalam upayanya mengejar pembangunan ekonomi dan sosialnya.

7. *Alih teknologi*

Piagam menyatakan bahwa “setiap negara memiliki hak untuk mendapat manfaat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonominya” (pasal 13;1). Dibalik hak tersebut, semua negara berkewajiban untuk “memajukan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antar negara dan alih teknologi, dengan memperhatikan semua kepentingan yang sah, termasuk, antara lain, hak dan kewajiban pemegang, pemasok dan penerima teknologi.

8. *Kewajiban umum untuk memajukan pembangunan dan kerjasama ekonomi*

Ketentuan-ketentuan mengenai bidang ini memuat pasal-pasal yang menetapkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya umum. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-

negara khususnya negara-negara sedang berkembang. Kewajiban-kewajiban umum dalam Piagam CERDS termuat secara khusus dalam pasal 7 sampai 9. Pasal 7 menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya rakyatnya.

Pasal 8 mensyaratkan negara-negara untuk :

- 1) Bekerjasama dalam memperlancar hubungan ekonomi internasional yang lebih rasional dan adil
- 2) Menggalakkan perubahan-perubahan struktural dalam perekonomian dunia yang harmonis sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan semua negara, khususnya negara-negara sedang berkembang

Pasal 9 kembali mempertegas kewajiban-kewajiban umum di atas. Pasal ini menetapkan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama di dalam lapangan ekonomi, sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan tingkat ekonomi dan sosial di seluruh dunia, khususnya, sekali lagi, bagi negara-negara sedang berkembang.

9. *Perlucutan Senjata*

Piagam CERDS menyadari hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara perlucutan senjata dan pertumbuhan ekonomi negara-negara. Pasal 15 piagam menetapkan kewajiban-kewajiban negara-negara untuk mencapai perlucutan senjata yang dilaksanakan di bawah pengawasan internasional guna kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara, khususnya negara sedang berkembang.

10. *Dekolonisasi*

Dekolonisasi ada kaitan erat dengan negara sedang berkembang dan dengan hubungan ekonomi internasional. Kaitannya dengan negara sedang berkembang karena negara ini pada umumnya baru saja

melepaskan diri dari kolonisasi negara asing dan bahwa dekolonisasi memberi kesempatan kepada negara baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kemampuannya sendiri. Pasal 16 Piagam CERDS secara implisit menyatakan akibat-akibat dari tindakan-tindakan yang menindas atau merugikan sesuatu kelompok, kesatuan masyarakat atau negara.

Karena itu pasal 16 dengan tegas menyatakan bahwa adalah hak dan kewajiban semua negara baik sendiri-sendiri atau bersama untuk menghapuskan kolonialisme, apartheid, diskriminasi ras, neo-kolonialisme, dan semua bentuk agresi, okupasi (pendudukan) dan dominasi ekonomi.

11. Tanggung jawab bersama terhadap masyarakat internasional

Dua pasal dalam bagian III (pasal 29 dan 30) mengenai “*common responsibility towards the international community*”(tanggung jawab bersama terhadap masyarakat internasional), mendapatkan suara abstain, namun tidak ada suara negatif/tidak setuju. Pasal 29 mengakui dan menyatakan konsep warisan bersama umst msnudi terhadap “dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar wilayah yurisdiksi nasional. Pasal 30 mengatur perlindungan, pemeliharaan dan penegakan lingkungan yang diakui sebagai tanggung jawab negara

12. Ketentuan penutup

Bagian IV mengatur “ketentuan penutup” yang berkaitan dengan kewajiban semua negara “untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berimbang” (pasal 31) dan untuk menahan diri dari penggunaan tekanan politik dan ekonomi terhadap negara lain (pasal 32)

C. Kritik terhadap piagam CERDS

Negara maju umumnya melihat piagam ini sebagai piagam yang memiliki beberapa kelemahan. Pertama, menurut Brower dan Tepe Jr, Piagam CERDS dianggap telah gagal karena ia tidak tegas dan jelas menyatakan hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-negara ada dan termuat dalam hukum internasional.

Kedua, menurut Petersmann piagam CERDS kurang memenuhi prinsip "*interest realization*", yakni prinsip yang mengakomodasikan atau memperhatikan berbagai kepentingan internasional. Ketiga, Piagam CERDS tidak memuat mengenai kelembagaan dan prosedur penyelesaian sengketa agar tujuan-tujuan Piagam CERDS dapat terpenuhi.

Keempat, ruang lingkup piagam CERDS pun terbatas hanya kepada pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara. Kelima, sarjana-sarjana maju umumnya memandang isi ketentuan piagam, khususnya pasal 2 sebagai ketentuan yang kontradiktif. Pasal ini membolehkan negara untuk mengambil alih harta milik perusahaan asing secara sepihak manakala negara tersebut memandangnya perlu.

Keenam, menurut pengamatan Chatterjee, dalam tahun-tahun belakangan ini ganti rugi menurut formula *the Cordell Hull* yaitu dengan menggunakan pembayaran ganti rugi secara '*prompt, adequate and effective*' sudah mendapat dukungan dari banyak negara baik negara berkembang maupun maju. Ketujuh, kekuatan mengikat piagam itu sendiri masih ada perdebatan. Perdebatan berkiasar kepada apakah piagam tersebut suatu *bard law*(mengikat) atau *soft law*(anjaran)

D. STATUS PIAGAM CERDS DEWASA INI

Dari uraian di atas, terdapat pandangan yang tampaknya umum dan masih hidup. Yakni, pandangan yang menyatakan bahwa piagam CERDS dewasa ini tidak

memiliki kekuatan hukum, hanya sekedar rekomendasi semata atau telah 'mati'.

Penulis berpendapat piagam masih hidup. Ada beberapa alasan berikut yang memperkuat pendapat ini. Pertama, argumen singkat dan langsung, PBB tidak pernah menyatakan bahwa piagam tidak berlaku lagi. Kedua, dalam berbagai sidangnya, PBB atau badan khususnya acapkali mengutip atau menjadikan piagam CERDS sebagai salah satu bahan penting untuk bahan rujukan dan bahan untuk membuat kebijakan atau perbandingan.

Ketiga, meskipun literatur-literatur barat dewasa ini enggan mengutip piagam CERDS, namun ketentuan-ketentuan hukum internasional di berbagai bidang ternyata mengutip prinsip-prinsip dalam piagam CERDS

E. Penutup

Dari keseluruhan pasal dalam piagam CERDS, tampak sekali cukup banyak ketentuan yang secara khusus menempatkan kepentingan ekonomi atau pembangunan negara-negara sedang berkembang. Hal ini tampaknya tidak terlepas dari sejarah pembentukan piagam ini yang diprakarsai oleh negara-negara sedang berkembang dan melalui lembaga PBB yang banyak memperhatikan kepentingan negara sedang berkembang, yakni UNCTAD.

Meskipun kepentingan negara sedang berkembang dominan, namun isi dari ketentuan piagam CERDS mempertegas kembali beberapa prinsip hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsip hubungan ekonomi yang sudah umum.

BAB IV GATT DAN WTO

A. PENDAHULUAN

Pembahasan berikut ini akan memfokuskan pada perkembangan *the General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) dan *the World Trade Organization* (WTO) serta prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *the World Trade Agreement* tentang regulasi perdagangan internasional. Namun sebelumnya, penting juga dibahas mengenai konsep perdagangan internasional.

I. Perdagangan Internasional Dan Teori Comparative Advantage

Sejak lama masyarakat dan bangsa-bangsa didunia meyakini bahwa untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, pengembangan keahlian khusus dalam proses produksi tertentu harus dilakukan. Negara-negara secara tipikal memiliki kelebihan masing-masing atau dengan kata lain, mereka memiliki keahlian khusus dalam memproduksi suatu barang jika dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang disebabkan oleh geografi, sumber daya alam, dan lain-lain. Surplus produksi ini memungkinkan untuk terjadinya perdagangan dengan bangsa atau komunitas lainnya, sebab kebutuhan domestik sudah terpenuhi. Selain itu, pasar lokal atau domestik, melalui perdagangan internasional akan dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

Singkatnya, perdagangan, membuat komunitas masyarakat atau bangsa-bangsa tersebut berkonsentrasi dengan apa yang terbaik yang dapat mereka lakukan dalam bagian-bagian produksi tersebut. Tidak ada dua negara yang memiliki sumber daya alam, iklim dan

cuaca serta tenaga kerja yang sama persis. Perbedaan yang timbul diantara komunitas atau bangsa-bangsa itu membuat apa yang disebut sebagai '*comparative advantage*' sebagai penjamin produk-produk tertentu yang dihasilkan oleh suatu komunitas atau suatu bangsa tersebut. Bahkan dalam teori perdagangan kontemporer, produksi ini tidak hanya berupa barang semata akan tetapi juga jasa misalnya dalam bidang teknologi informasi.

Secara teoritis, perdagangan menterjemahkan perbedaan ini menjadi suatu produksi maksimum untuk semua bangsa dan komunitas yang didasarkan pada keunggulan sumber yang dimiliki yang kemudian ditempatkan dengan cara yang paling efisien. Teori perdagangan internasional ini, dalam teori ekonomi dikenal sebagai '*theory of comparative advantage*'. Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Ricardo (1817).

Salah satu kasus yang menarik adalah *case of winter roses*. Walaupun sudah sangat lama, akan tetapi teori ini masih relevan utamanya untuk menjustifikasi perdagangan internasional dan pangs pasar dari suatu bangsa. Dapatlah dikatakan Ricardian theory atau teori Ricardo ini menjadi dasar perdagangan internasional.

Kunci dari teori Ricardian adalah mempercayakan pada market untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada dengan cara yang paling efisien. Aspek penting dari teori itu adalah peranan pemerintah hendaknya ditujukan untuk mengurangi hambatan yang dapat mengurangi fungsi efisiensi pada market global. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari perdagangan bebas dan liberalisasi perdagangan internasional secara maksimum adalah salah satu fokus dari WTO. Secara khusus hal ini akan melibatkan negara-negara anggota WTO untuk tidak memaksan aturan-aturan yang

dapat mendistorsi jalannya market global. Asumsikan dalam hal ini hambatan dan pembatasan dari pemerintah dalam perdagangan internasional tidak ada, maka market global, akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada itu dengan cara yang paling efisien.

Selanjutnya kita akan membahas keberadaan WTO dan pendahulunya GATT. Namun perlu diingatkan ada beberapa poin pembahasan yang tidak dijelaskan lebih lanjut pada Bab ini, karena sudah ataupun akan dibahas tersendiri pada Bab lainnya.

B. GATT dan WTO

Inisiatif pembentukan GATT muncul dari Amerika selama dan sesudah Perang Dunia II dimana diyakini bahwa salah satu pendorong terjadinya perang tersebut adalah kondisi ekonomi dunia. Diyakini bahwa telah terjadi disfungsi ekonomi internasional pada masa itu. Perlindungan terhadap tarif dan perdagangan dipandang memiliki tanggung jawab yang paling besar atas terjadinya depresi dan ketidakpercayaan yang tinggi antar bangsa-bangsa berkaitan dengan isu perdagangan. Konflik yang terjadi itu merupakan konsekuensi dari ketidakpercayaan. Oleh karenanya, kemudian timbul konsep bahwa situasi seperti itu hendaknya dapat diantisipasi dan perdagangan internasional pada masa akan datang harus dibuat sebebas mungkin.

Sebuah aspek penting dari hal tersebut adalah keinginan untuk membentuk institusi yang dapat meyakini perdagangan ekonomi dunia yang memiliki kemampuan independen untuk menjaga perdagangan bebas antar negara. Pentingnya institusi seperti itu diklaim akan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka perdagangan internasional sebagai tindakan atas nama kepentingan bangsa-bangsa secara kolektif sehingga

dapat mencegah potensi ego kepentingan suatu bangsa tertentu.

Dapat dikatakan bahwa Konferensi Bretton Woods (1944) merupakan awal dari pengaturan ekonomi internasional sekarang ini. Konferensi ini mengarah pada terwujudnya *the International Monetary Fund* (IMF) dan *the International Bank for Reconstruction and Development* (World Bank). Dan yang ketiga yaitu pembentukan *the International Trade Organization* (ITO). Draft ITO Charter tersebut disiapkan oleh pihak Amerika Serikat.

Secara simultan pekerjaan dalam rangka ekonomi internasional ini dimulai dengan usaha untuk mengadakan *the General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), yang ditujukan sebagai sebuah pengaturan sementara sampai dengan terwujudnya institusi ITO. Dalam hal ini termasuk juga *the Protocol of Provisional Application of the General Agreement on Tariffs and Trade* (1947).

GATT merupakan sebuah perjanjian multilateral yang bukan merupakan sebuah organisasi maupun institusi. GATT akhirnya terwujud namun ITO (dikenal juga sebagai *the 'Havana Charter'*) gagal untuk dibentuk karena ketidaksepakatan negosiasi pendiriannya. Hal ini disebabkan draft ITO Charter sendiri ternyata tidak mendapat persetujuan dari kongres Amerika. Sekalipun kegagalan untuk mendirikan sebuah konstitusi dasar dan struktur kelembagaan ekonomi internasional, GATT, yang pada awalnya merupakan sebuah perjanjian multilateral, akhirnya dikembangkan sebagai sebuah institusi dan dalam prakteknya beroperasi seperti sebuah organisasi internasional.

Dengan diberlakukannya *Protocol of Provisional Application*, akhirnya GATT dapat beroperasi antara tahun 1948 – 1994. Secara de facto, GATT mampu mencapai hasil yang signifikan dalam meliberalisasi perdagangan dunia. Salah satu kunci keberhasilan GATT adalah pada

pengurangan tarif diantara para pihak anggota GATT. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang substansi dalam pelaksanaan GATT. Berikut ini akan didiskusikan permasalahan tersebut.

a. Kritik terhadap Rezim GATT 1947 – 1994

sepanjang waktu kritikan terhadap GATT ditujukan pada keefektifan dari struktur GATT itu sendiri. Umumnya kritikan itu adalah sebagai berikut:

- a. Bagian II dalam aturan GATT
- b. Tidak efektifan prosedur penyelesaian sengketa
- c. Hanya merupakan sebuah perjanjian yang ditujukan untuk sementara waktu saja setelah 40 tahun
- d. Meningkatnya peranan korporasi multinasional yang bukan merupakan subjek GATT (GATT hanya berlaku untuk pemerintah suatu negara semata)
- e. Meningkatnya penggunaan oleh suatu negara kebijakan perlindungan non-tarif (misalnya subsidi)
- f. Tidak termasuknya sektor jasa
- g. Ketergantungan yang sangat besar antar perekonomian nasional
- h. Isu globalisasi dan akibatnya

b. Reformasi yang terus menerus didalam GATT and Putaran Uruguay

Karena ketiadaan sebuah struktur institusional, reformasi di dalam GATT terus dilakukan dengan jalan saling konsultasi antar negara-negara anggota GATT. Hal ini terjadi selama tujuh kali putaran negosiasi. Putaran Uruguay, adalah yang paling berhasil diantara lainnya yang dilaksanakan oleh GATT. Putaran

Uruguay dimulai tahun 1986 dengan fokus diskusi sebagai berikut:

- a) *Tariffs*
- b) *Non-tariff barriers*
- c) *Natural resources products*
- d) *Textiles and clothing*
- e) *Tropical products*
- f) *GATT articles*
- g) *Tokyo Round codes*
- h) *Anti-dumping*
- i) *Subsidies*
- j) *Intellectual property*
- k) *Investment*
- l) *Dispute settlement*
- m) *GATT and services*

c. *Capaian putaran Uruguay*

Pada akhir Putaran Uruguay di tahun 1994, sebuah dokumen yang dikenal sebagai the *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* dihasilkan pada tanggal 15 April 1994.

Beberapa pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) GATS
- b) Trade Related Intellectual Property Agreement (TRIPS)
- c) Peningkatan diskusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan produksi pertanian
- d) Akses pasar yang lebih luas bagi negara-negara dengan jalan mengurangi penggunaan Kuota dan tarif
- e) Negara-negara berkembang lebih terintegrasi kedalam sistem GATT & WTO
- f) Prosedur penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif
- g) *WTO charter*

d. Pendirian dan Fungsi WTO

Final Act dari Putaran Uruguay ditandatangani, bersamaan juga dengan beberapa dokumen lainnya, pada tanggal 1 January 1995. WTO dan perjanjian perjanjian yang berkaitan pada saat sekarang ini mengatur sekitar 90 persen dari perdagangan dunia. WTO diadopsi lebih dari 146 pemerintahan.

Fungsi WTO terdapat pada WTO Agreement, yaitu sebagai berikut:

- a) *Facilitate the implementation, administration and operation and further the objectives of ...the multilateral trade agreements*
- b) *Provide the forum for negotiations among its members concerning their multilateral trade relations*
- c) *Administer the dispute settlement understanding*
- d) *Administer the trade policy review mechanism*
- e) *Cooperate with other international organizations such as the IMF and World Bank*

Sedangkan tujuan dari WTO adalah: *Strengthen international economic cooperation and global economic welfare through the bringing greater stability and predictability to the international trading system.*

e. Struktur WTO

Badan-badan yang merupakan kunci dari WTO adalah sebagai berikut:

- a. *Ministerial Conference* – puncak organisasi WTO organizational membuat keputusan yang sifatnya hirarki. Pertemuan diadakan paling tidak satu kali dalam dua tahun serta memiliki tanggung jawab membuat kebijakan-kebijan yang akan dilaksanakan oleh WTO.

- b. *General Council / Dispute Settlement Body & Trade Policy Review Body* – komposisinya merupakan perwakilan dari setiap anggota WTO dan merupakan pelaksana dari WTO. Di dalam *General Council*, pertemuan diadakan secara bulanan.
- c. *WTO Secretariat* – pelaksana administratif dan pelaksana harian
- d. *WTO Councils* – terdapat dewan-dewan pada setiap bidang perdagangan, yaitu:
 1. *Council for Trade in Goods*
 2. *Council for Trade in Services*
 3. *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property*
- e. *Committees and Working Parties*

f. *WTO Agreements*

kunci dari WTO Agreement adalah the *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (Final Act). Tambahan pada Final Act adalah the *Agreement Establishing the World Trade Organization* (The WTO Agreement) yang memuat 4 buah *annexes*.

Daftar lengkap perjanjian terdapat pada ‘*list of annexes*’ yang dilampirkan di dalam WTO agreement, yaitu:

- a. Annex 1 – annex 1A : *multilateral agreements on trade in goods* (termasuk GATT, TRIM’S & perjanjian yang berkaitan lainnya)
- b. Annex 1B – *general agreement on trade in services and other associated agreements* (GATS)
- c. Annex 1C – *agreement on trade related aspects of intellectual property rights* (TRIPS)
- d. Annex 2 – *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*
- e. Annex 3 – *trade policy review mechanism*

f. Annex 4 – *plurilateral trade agreements*

Berikut ini akan dibahas lebih detail tentang perjanjian-perjanjian di atas dan bagaimana mereka berfungsi dalam konteks WTO agreement. Perlu dicatat bahwa pada tahap ini sebuah negara dapat menjadi anggota WTO, dituntut untuk tidak hanya menandatangani dan setuju terhadap *the Final Act* pendirian WTO, namun juga seluruh tambahan (*annexes*) yang terpisah dari *WTO agreement*.

f. 1. GATT (Annex 1A dari WTO Agreement)

The *General Agreement on Trade and Tariffs* (1994) adalah annex pertama dari WTO Agreement. GATT 1994 adalah central dari WTO, maksudnya bahwa prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan pada masa GATT (1947-1994) masih tetap berlaku sebagai bagian dari hukum perdagangan internasional.

GATT 1947 & GATT 1994 (diadopsi kedalam *WTO agreement*) secara hukum adalah berbeda. Karena GATT 1994 merupakan hasil dari berbagai putaran perundingan dalam proses GATT itu sendiri. GATT sendiri terdiri dari 38 provisions, yang tujuannya adalah untuk menjaga perdagangan internasional tersebut '*fair*' dan '*equal*' dan kebutuhan pada saat sekarang untuk '*develop and liberalise international trade*'.

f. 1. a. Dua Aspek Kunci Prinsip-Prinsip GATT

- a. *Unifying Rules Governing Customs Valuation* – hal ini merupakan central dari GATT. Valuation adalah pembebanan tarif dan pembatasan impor lainnya. Sebagai misal, Article VII GATT memberikan nilai impor barang untuk tujuan cukai

hendaknya di dasarkan pada *actual value* negara pengimpor yang ditujukan pada harga jual atau harga penawaran dalam kondisi normal perdagangan dibawah keadaan kompetisi yang sesungguhnya dibandingkan dengan nilai yang terdapat di negara pengekspor. Hal ini membolehkan negara pengimpor untuk mengevaluasi barang-barang impor dalam konteks hukum nasional dan pasar domestik untuk menetapkan bea masuknya.

- b. *Unifying Rules Governing Exchange Control* .

f. 2. GATS: Annex 1B

GATS agreement adalah pencapaian utama dari Putaran Uruguay dengan memperluas GATT, menjadi .. *beyond goods and into the realm of services* dan juga hak-hak yang secara hukum dapat diterapkan dalam kaitannya dengan perdagangan jasa.

f. 3. TRIPS Annex 1C

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights memuat aturan perlindungan bagi:

1. Patents
2. Copyrights
3. Trade secrets

Perlu dicatat bahwa sebelum keberadaan TRIPS agreement, telah ada banyak rezim yang mengatur bidang ini. Perlu dipahami bahwa TRIPS mendukung menguatkan sistem yang sudah ada, misalnya *Berne Convention for the Protection of*

Literary and Artistic Works (1971) dan *Convention for the Protection of Industrial Property* (1883) (dikenal sebagai '*Paris Convention*'). Dalam hal ini, TRIPS meminta negara-negara anggota untuk memenuhi articles I sampai XXI dan the appendix of the Berne Convention dan articles I sampai XII dan XIX dari Paris Convention.

f. 4. Trade Policy Review Mechanism: Annex 3

perjanjian ini di desain untuk mendukung transparansi yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan perdagangan secara nasional. Tujuan TPRM ini adalah:

'contribute to improved adherence by all members to rules, disciplines, and commitments made under the multilateral trade agreements and where applicable the plurilateral trade agreements and hence to the smoother functioning of the multilateral trading system by achieving greater transparency in and understanding of the trade policies and practices of Members'.

f. 5. Plurilateral Trade Agreements: Annex 4

Annex 4 ini tidaklah wajib untuk ditandatangani oleh anggota WTO, tidak seperti annex 1 (1A, 1B & 1C), 2 dan 3 yang merupakan kewajiban. Perjanjian yang relevan yang dapat ditandatangani oleh anggota WTO didalam annex 4 adalah:

1. *Agreement on trade in civil aircraft*
2. *Agreement on government procurement*
3. *Agreement on information technology*

g. Sistem WTO

Sebuah *preamble* dalam suatu instrumen hukum, secara tipikal adalah untuk menyatakan tujuan atau

kehendak yang ingin dicapai oleh instrumen hukum tersebut. Beberapa hal penting yang terdapat dalam preamble pendirian WTO adalah sebagai berikut:

- 1) *Provides a forum for negotiation and dispute settlement*
- 2) *Establishes a ministerial conference*
- 3) *Parties are bound to the WTO agreement and its attached annexes unless and until they withdraw*
- 4) *Decision making is to be by consensus – consent being deemed when a decision is taken formally if no member objects*
- 5) *If consensus not possible and if the issue is of a type of that does not requires unanimity, then a two thirds vote is required as opposed to a simple majority*
- 6) *Accession to the WTO may on the basis as agreed by the potential new member and the WTO – a two third majority must agree to accept a new member*

h. Prinsip-Prinsip Dasar WTO

Terdapat 5 prinsip dasar WTO, yaitu:

1. Non-Discrimination

Prinsip non discrimination memuat dua aspek. Pertama, konsep Most Favoured Nation (MFN) dan kedua, National Treatment (NT).

Most favoured Nation

Konsep MFN merupakan konsep yang fundamental dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut lihat Article 1 GATT. (pengaturan yang sama diterapkan pada Art 11 GATS dan Article IV TRIPS). Konsep ini tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota semata, oleh karenanya jika anggota WTO memberikan perlakuan yang berbeda ke negara yang bukan

anggota maka hal itu juga harus diterapkan bagi negara-negara anggota.

National Treatment

Konsep NT terdapat pada Article III GATT, Article VII GATS dan Article III TRIPS dan telah menjadi artikel yang paling sering diinterpretasikan baik sebelum maupun sesudah pembentukan WTO.

2. *Liberalisation of trade*

Tujuan dari WTO adalah untuk memberikan stabilitas dan prediktibilitas yang lebih luas dalam sistem perdagangan internasional. Liberalisasi merupakan salah satu jalan untuk menghapuskan segala bentuk pembatasan dalam bidang ekspor dan import. Juga, dalam hal ini tidak ada subsidi dan tarif sama sekali. Barangkali hal ini terkesan tidak realistis untuk dicapai secara global dan mungkin juga hal ini akan membuat negara-negara menjadi tidak mendukung keberadaan WTO. Namun penting untuk diingat bahwa WTO itu bertujuan untuk mencapai proses keberlanjutan dari liberalisasi.

Perlu dicatat bahwa akan selalu ada pembatasan dari proses liberalisasi. Dalam WTO agreement, pembatasan ini diwakili dengan apa yang disebut *safeguards*, yaitu '*a further special agreement on safeguards and the special case of textiles*'.

Intinya, *safeguards* membolehkan negara-negara anggota untuk mengambil tindakan 'emergency' untuk mencegah akibat yang fatal bagi negara tersebut. Misalnya, tindakan sementara waktu atau transisi yang didesain untuk mempersiapkan industri domestik untuk

menghadapi kompetisi internasional, namun hanya diperbolehkan untuk jangka waktu 3 tahun.

3. *No unfair trade*

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh *unfair trading*. Pertama tentang dumping dan kedua mengenai subsidi. Dumping produk dipandang sebagai sebuah contoh diskriminasi harga secara internasional, di pasar yang berbeda terdapat perbedaan harga untuk barang yang sama. Dumping dipandang juga sebagai *predatory pricing* dimana sebuah produsen menjual dibawah harga untuk mengintimidasi atau menghapuskan saingannya dan dalam jangka waktu yang panjang harga tersebut akan dinaikan setelah kompetitor tadi dapat dihapuskan.

Antidumping diperbolehkan oleh Article VI GATT, dengan pengecualian hanya untuk melindungi perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi yang tidak fair dan bukan sebagai alat untuk melindungi perdagangan. Kebijakan antidumping bagi para pihak ini merupakan subjek pada *Agreement on Implementation of Art VI of the GATT* (Antidumping Code 1979), yang bertujuan ... *to unify the practices of the contracting parties in applying Art VI of GATT, and also represents an effort at preventing abuse of the antidumping power of governments as a means of trade protectionism. For instance, to protect a domestic industry that has not made efforts to become internationally competitive.*

Article VI menyatakan bahwa *dumping occurs only when the product is sold at a price which is below the home market price of the product and the*

sale is detrimental to the local economy of the importing country.

Oleh karenanya dua tingkatan dan persyaratan yang diperlukan bagi sebuah dumping, yaitu:

1. produk yang sama dijual pada harga dibawa harga penjualan produk tersebut di pasar domestik
2. penjualan ditujukan untuk merusak ekonomi lokal negara pengimpor.

Jika kedua persyaratan ini tidak terpenuhi maka tidak terjadi dumping. Sedangkan apa yang dimaksud dengan 'produk yang sama', menurut Antidumping Code 1979, definisinya adalah: '*A product which is identical, that is alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product another product which, although not alike in all respects has characteristics closely resembling those of the product under consideration*'.

Subsidies

Artikel yang berkaitan dengan subsidi adalah Artikel XVI, XVII dan XVIII. Apa itu subsidi?

Dalam Putaran Uruguay (1986-1994) untuk pertamakalinya subsidi diberikan definisi, yaitu ... a *financial contribution by the government or any public body where the government practice involves the following*

- a. *a direct transfer of funds*
- b. *potential direct transfers of liabilities*
- c. *government revenue (for instance taxation and payroll duty) that is otherwise due is foregone*
- d. *government provisions of goods or services other than general infrastructure*

- e. *government payments to a funding mechanism or direction to a private body to carry out the above functions*

Sebagai aturan umum, subsidi dilarang ketika hal ini menyebabkan terganggu perdagangan internasional. Jadi bukanlah harga dan kualitas barang yang sampai ke konsumen, melainkan harga yang ditimbulkan oleh semata-mata akibat adanya subsidi tersebut dan bukanlah merupakan hasil dari tekanan kompetisi.

GATT membolehkan beberapa bentuk subsidi dan bantuan pemerintah bagi produsen, misalnya:

- a. Article XVIII GATT membolehkan negara anggota yang termasuk dalam GATT memberikan konsesi khusus pada industri domestik tertentu
- b. Untuk menekan tarif yang diskriminatif
- c. Pembatasan kuantitatif pada produk impor tertentu untuk mendukung industri domestik
- d. Sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prosedur notifikasi dan negosiasi. Misalnya dalam Art XVI GATT yang mensyaratkan negara anggota yang mensubsidi perdagangan luar negerinya untuk memberikan notifikasi ke negara lain detail dari subsidi tersebut dan mendiskusikan penggunaannya dengan negara-negara yang relevan yang meminta untuk itu.

Perbedaan antara dumping dan subsidi adalah sebagai suatu aturan umum, anti dumping berkaitan dengan tindakan oleh suatu perusahaan. Sedangkan subsidi merupakan praktek yang dilakukan oleh pemerintah.

4. **transparency**

Hal yang berkaitan dengan transparansi dapat ditemukan pada dokumen berikut ini:

- a. article X GATT
- b. article III GATS
- c. article 63 TRIPS

Inti daripada transparansi yang diminta aturan-aturan tersebut adalah:

- a. publikasi segala jenis hukum dan aturan sebelum dilaksanakan
- b. keseragaman, tidak terpisah dan administrasi yang masuk akal dari aturan dan hukum tersebut.
- c. judicial review dari setiap putusan administratif

Prinsip-prinsip transparansi sangat penting guna kepercayaan para pebisnis. Yang diinginkan adalah sistem hukum domestik memperlakukan korporasi dan individu asing sama perlakuannya dengan individu dan korporasi lokal.

5. **Exceptions** (termasuk perlakuan khusus dan pembedaan)

terdapat pengecualian didalam prinsip WTO, yaitu:

General Exceptions

Pengecualian horizontal (*The horizontal exceptions*) dalam GATT (dan berlaku juga bagi negara-negara anggota WTO) termuat pada Article XX. Pengecualian ini termasuk:

- a. kepentingan untuk melindungi moral masyarakat

- b. kepentingan untuk melindungi manusia, binatang atau kehidupan planet bumi dan kesehatan
- c. berkaitan dengan impor atau ekspor emas dan perak
- d. kepentingan atas dasar hukum dan aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Agreement yang berkaitan dengan:
 1. customs enforcement
 2. protection of patents, trade marks & copyrights
 3. enforcement of monopolies
 4. prevention of deceptive practices
- e. produk yang dihasilkan oleh orang yang dipenjara (prison labour)
- f. diterapkan untuk melindungi warisan artistik, sejarah masa lalu dan yang memiliki nilai arkeologi.
- g. Konservasi sumber daya alam yang sedikit
- h. Diambil dalam rangka kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditi antar pemerintah
- i. Melibatkan pembatasan ekspor bahan-bahan domestik yang penting untuk memastikan kualitas utama bahan tersebut pada proses industri domestik selama jangka waktu ketika harga domestik dari bahan tersebut berada dibawah harga dunia, sebagai bagian dari rencana stabilisasi pemerintah yang termasuk dalam *subject to the principle of non-discrimination*
- j. Berguna untuk mengakuisisi atau mendistribusikan produk sebagai supply jangka pendek secara umum maupun lokal.

Security Exceptions

Adalah hak sebuah negara untuk mempertahankan diri dari serangan pihak luar yang dijamin dalam prinsip dasar hukum internasional. Karena anggota-anggota WTO adalah negara-negara yang berdaulat dan bertanggung jawab atas keamanan dalam negerinya, sulit membayangkan bagaimana WTO dispute settlement body akan dapat bertindak sebagai hakim pada persoalan ini jika pengecualian keamanan ini tidak dibuat se jelas mungkin dan ukuran-ukuran keamanan tersebut ditempatkan dalam artian senyatanya dari diskriminasi perdagangan dalam rangka produsen domestik. Persoalan ini lebih cocok dibahas oleh hukum internasional, hukum perang dan dewan keamanan PBB.

Sesuai dengan Article XXIV GATT dan Article V & V bis GATS perlakuan tertentu juga diperbolehkan jika terdapat perjanjian perdagangan bebas regional. Misalnya, NAFTA, ANZCER and EU. Selain itu juga terdapat pengecualian, khususnya perlakuan yang berbeda terhadap negara-negara berkembang.

C. PENUTUP

WTO merupakan institusi ekonomi internasional yang utama pada saat sekarang ini dimana tujuan dari WTO tersebut adalah untuk meliberalisasi perdagangan dunia. Walaupun dibandingkan pendahulunya GATT, keberadaan WTO diakui lebih baik, namun WTO juga tidak terlepas dari kritikan yang ada. Terlepas dari itu peranan WTO masih dianggap penting karena ia memainkan peranan yang krusial

dalam perdagangan internasional, khususnya memecahkan persoalan-persoalan perdagangan secara umum. Dan yang paling utama adalah fakta, banyaknya negara-negara yang menjadi anggota WTO serta keinginan negara-negara tersebut untuk terikat oleh kewajiban yang terdapat di dalam organisasi perdagangan dunia ini.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. PENGANTAR

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian diantara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau badan arbitrase.

Lazimnya dalam sistem hukum (*common law*) dikenal dengan konsep “*Long Arm Jurisdiction* “. Dengan konsep ini, pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa kehadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali.

Disamping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyertakan sengketanya kepada cara alternatifnya penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pengaturan alternatif disini dapat berupa cara alternatif disamping pengadilan.

B. PARA PIHAK DALAM SENGKETA

1. Sengketa antara pedagang dengan pedagang

Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan yang menentukan forum pengadilan apa yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan dan kebebasan pula yang akan menentukan hukum apa

yang akan diberlakukan dan diterapkan oleh badan pengadilan yang mengadili sengketanya.

2. Sengketa Antara Pedagang dan Negara Asing

Sengketa antara pedagang dan negara juga bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak seperti ini biasanya dalam jumlah (nilai) yang relative besar. Termasuk didalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan (development contracts).

Dalam hukum internasional berkembang pengertian *Jure Imperii* dan *Jure Gestiones*. *Jure Imperii* adalah tindakan-tindakan negara dibidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti itu tidak akan pernah dapat diuji atau diadili dihadapan badan peradilan.

Konsep kedua, *Jure Gestiones* yaitu tindakan-tindakan negara dibidang keperdataan atau dagang. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti itu tidak lain adalah tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya seperti orang – perorangan (pedagang atau privat), sehingga tindakan-tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan sebagaimana layaknya para pedagang biasa. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti itu yang dapat saja diselesaikan dihadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain – lain.

C. PRINSIP – PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA

1. Prinsip kesepakatan para pihak (Konsensus)

Pengertian kesepakatan ini adalah :

- a. Bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya.

b. Bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

2. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa.

Principle of free choice of means, prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 7 *THE UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Pasal ini memuat definisi mengenai peradilan arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa kepada arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya.

3. Prinsip kebebasan memilih Hukum

Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip yang terakhir ini adalah sumber dimana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Contoh kebebasan memilih ini yang harus dihormati oleh badan peradilan adalah pasal 28 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.

4. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad

baik diisyatkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan-hubungan baik diantara negara. Kedua, prinsip ini diisyatkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

5. Prinsip *Exhaustion of local remedies*

Komisi Hukum Internasional PBB. (*International Law Commission*) memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam pasal 22 mengenai *ILC Draft Articles on State Responsibility*. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*), contoh sengketa *the Interhandel Case* (1959), Mahkamah Internasional.

D. FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

1. Negosiasi

Kohona mengatakan bahwa negosiasi adalah “*an Efficacious Means of Settling Disputes Relating to an Agreement Because They Enable Parties to Arrive at Conclusions Having Regard to the Wishes of All Disputans*” Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa :

1. Ketika Para pihak berkedudukan tidak seimbang.
2. Bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat bisa memakan waktu lama
3. Ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

Prosedur – prosedur negoisasi :

- a. Negoisasi digunakan digunakan ketika sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi).
- b. Negoisasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir.

Prosedur negoisasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh pihak (dalam arti negoisasi).

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negoisasi. Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Usulan – usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi (informal). Salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentiikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

3. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah yaitu konsiliasi lebih format daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian

yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidak mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan lisan. Pertama sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak. Sekali lagi usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses berpekara melalui pengadilan. Keuntungan lainnya dari cara ini adalah sifat kerahasiaannya dan dimungkinkan para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila memang para pihak menghendaki).

Dalam penyelesaian arbitrase ini para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan.

Jenis arbitrase terdiri dari dua macam yaitu :

1. Arbitrase *ad hoc* atau *arbitrase volunteer*, merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus

- untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.
2. arbitrase institusional, merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang berifat permanent sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang yang ditangani telah selesai diputus.

Perjanjian Arbitrase

Terkadang judul klausul menggunakan istilah “*Choice of Forum* atau *Choice of Jurisdiction*“ Kedua istilah ini mengandung pengertian agak berbeda. Istilah *Choice of Forum* berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal pengadilan atau badan arbitrase. Istilah *Choice of Jurisdiction* berarti pilihan tempat dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Tempat yang dimaksud misalnya Inggris, Belanda, Indonesia, dan lain lain.

Penyerahan sutau sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan *Submission Clause*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (klausul arbitrase atau *arbitration clause*).

Dalam hukum nasional kita, syarat tertuang dalam pasal 1 (3) UU Nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam instrument hukum Internasional, termuat dalam pasal 7 ayat (2) *UNCITRAL Model Law On Intenational Commercial Arbitration* 1985 atau pasal II konvensi New York 1958.

Lembaga – lembaga arbitrase

Peran arbitrase difasilitasi oleh adanya lembaga– lembaga internasional terkemuka. Badan–badan

tersebut misalnya adalah *the London Court of International Arbitration* (LCIA), *the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* (ICC) dan *the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce* (SCC).

Di samping kelembagaan, pengaturan arbitrase sekarang ini ditunjang pula oleh adanya suatu aturan berarbitrase yang menjadi acuan bagi banyak Negara didunia, yaitu Model *Law on International Commercial Arbitration* yang dibuat oleh *United Nations Commisions on Internatioanal Trade Law* (UNCITRAL).

5. Pengadilan (Nasional dan Internasional)

Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya hanya digunakan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Dalam klausul tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan (negeri) suatu negara tertentu.

Kemungkinan kedua, para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada badan pengadilan Internasional. Namun, penyerahan sengketa ke Mahkamah Internasional, menurut hasil pengamatan beberapa sarjana, kurang begitu diminati oleh negara – negara.

E. HUKUM YANG BERLAKU

1. Pengantar

Perlu ditegaskan disini bahwa pilihan hukum (*choice of Law, Proper law atau applicable Law*) suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti

bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketa. Yang terakhir ini disebut juga *choice of forum* (pembahasan diatas). Artinya, *choice of Law* tidak sama dengan *choice of forum*.

Peran *Choice of law* disini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan (pengadilan atau arbitrase) untuk :

- a. Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang.
- b. Menafsirkan suatu kesepakatan – kesepakatan dalam kontrak.
- c. Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu kontrak dagang) dan,
- d. Menentukan akibat–akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak.

Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum. Hukum–hukum tersebut adalah :

1. Hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (*applicable substantive law lex causae*)
2. Hukum yang akan berlaku untuk persidangan (*procedural law*)
2. Kebebasan Para Pihak.

Kebebasan dalam memilih hukum yang berlaku ini (*lex causae*) sudah barang tentu ada batas–batasnya. Hal yang paling umum dikenal adalah bahwa kebebasan memilih hukum tersebut adalah :

1. Tidak bertentangan dengan UU atau ketertiban umum.
2. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik
3. Hanya berlaku untuk hubungan dagang

4. Hanya berlaku dalam hukum bidang hukum kontrak (dagang)
5. Tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa tanah dan
6. Tidak untuk menyelundupkan hukum.

F. PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA DAGANG

1. Pelaksanaan Putusan APS

Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan yang dikeluarkan.

2. Pelaksanaan putusan Arbitrase (asing)

Masalah ini pula yang menjadi kelemahan utama dari cara penyelesaian melalui pengadilan atau hakim partikelir ini. Seperti telah tersebut dimuka, umumnya yang menjadi kendala dalam masalah ini adalah pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh pihak yang kalah.

3. Pelaksanaan putusan pengadilan

Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain.

a. Konvensi Brussel

The Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgment in Civil and Commercial Matters (kon - vensi Brussel) 27 september 1968. konvensi Brussel ini beranggotakan Belgia, Belanda, Luksemburg, perancis, Jerman, Italia). Selanjutnya, negara - negara yang bergabung adalah Inggris, Irlandia, dan Denmark (1978), Spanyol dan Portugal (26 mei 1989)

Konvensi Brussel bertujuan :

1. Mengatur yuridiksi pengadilan dinegara – negara anggotanya.
 2. Memperkenalkan prosedur sederhana untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan dan
 3. Mengatur pengakuan terhadap dokumen – dokumen otentik dari negara–negara anggotanya.
- b. Konvensi Lugano 1988

The Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgment in Civil and Commercial Matters (Konvensi Lugano) ditandatangani di Lugano, 16 september 1988. Negara anggota konvensi ini adalah dua belas negara masyarakat Eropa dan enam negara anggota European Free Trade Area (EFTA) yaitu Finlandia, Islandia, Norwegia, Austria, Swedia, dan Swiss.

Tujuan Konvensi ini adalah sama dengan Konvensi Brussel, yaitu mendorong pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan diantara negara anggotanya. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan hal – hal yang tidak diatur dalam Konvensi Brussel.

BAB VI KONTRAK INTERNASIONAL

A. pengantar

Kontrak (perjanjian) adalah suatu "peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal." (Subekti, 1983:1). Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).

Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata (BW), tepatnya dalam Buku III, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang.

Contoh perjanjian khusus: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan. Selain KUH Perdata, masih ada sumber hukum kontrak lainnya di dalam berbagai produk hukum. Misalnya : Undang-undang Perbankan dan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga dalam jurisprudensi misalnya tentang sewa beli, dan sumber hukum lainnya.

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata (BW), yang menyiratkan adanya 3 (tiga) asas yang seyogyanya dalam perjanjian :

1. Mengenai terjadinya perjanjian

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*).

2. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa: "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

B. Syarat Sahnya Kontrak

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan.

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

4. Sebab yang dibolehkan

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis.

C. PENYUSUNAN KONTRAK

Untuk menyusun suatu kontrak bisnis yang baik diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Idealnya sejak negosiasi bisnis persiapan tersebut sudah dimulai. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak.

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prakontrak

- a. Negosiasi;
- b. *Memorandum of Undersatnding* (MoU);
- c. Studi kelayakan;
- d. Negosiasi (lanjutan).

2. Kontrak

- a. Penulisan naskah awal;
- b. Perbaiki naskah;
- c. Penulisan naskah akhir;
- d. Penandatanganan.

3. Pascakontrak

- a. Pelaksanaan;
- b. Penafsiran;
- c. Penyelesaian sengketa.

Sebelum kontrak disusun atau sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung. Tahapan berikutnya pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis.

MoU walaupun belum merupakan kontrak, penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan atau pembuatan kontrak. Setelah pihak-pihak memperoleh MoU sebagai pegangan atau pedoman sementara, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligent*) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan

hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. apabila diperlukan, akan diadakan negosiasi lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam kontrak.

Dalam penulisan naskah kontrak di samping diperlukan kejelian dalam menangkap berbagai keinginan pihak-pihak, juga memahami aspek hukum, dan bahasa kontrak. Penulisan kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik dan benar dengan berpegang pada aturan tata bahasa yang berlaku. Dalam penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing harus tepat, singkat, jelas dan sistematis.

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-undangan, dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut :

- (1) Judul;
- (2) Pembukaan;
- (3) Pihak-pihak;
- (4) Latar belakang kesepakatan (Recital);
- (5) Isi;
- (6) Penutupan.

Judul harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas misalnya Jual Beli Sewa, Sewa Menyewa, *Joint Venture Agreement* atau *License Agreement*. Berikutnya pembukaan terdiri dari kata-kata pembuka, misalnya dirumuskan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini atau Pada hari ini Senin tanggal dua Januari tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Setelah itu dijelaskan identitas lengkap pihak-pihak. Sebutkan nama pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal, dan bertindak untuk siapa. Bagi perusahaan/badan hukum sebutkan tempat kedudukannya sebagai pengganti tempat

tinggal. Contoh penulisan identitas pihak-pihak pada perjanjian jual beli sebagai berikut :

1. Nama; Pekerjaan; Bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut penjual;
2. Nama; Pekerjaan; Bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut pembeli.

Pada bagian berikutnya diuraikan secara ringkas latar belakang terjadinya kesepakatan (recital). Contoh perumusannya seperti ini : dengan menerangkan penjual telah menjual kepada pembeli dan pembeli telah membeli dari penjual sebuah mobil/sepeda motor baru merek tipe dengan ciri-ciri berikut ini : Engine No. Chasis, Tahun Pembuatan dan Faktur Kendaraan tertulis atas nama alamat dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli seperti berikut ini.

Pada bagian inti dari sebuah kontrak diuraikan panjang lebar isi kontrak yang dapat dibuat dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak paling banyak mengatur secara detail hak dan kewajiban pihak-pihak, dan sebagai janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama.

Jika semua hal yang diperlukan telah tertampung di dalam bagian isi tersebut, baru dirumuskan penutupan dengan menuliskan kata-kata penutup, misalnya:

Demikianlah perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya atau kalau pada pembukaan tidak diberikan tanggal, maka ditulis pada penutupan. Misalnya :

Dibuat dan ditandatangani di pada hari ini tanggal Di bagian bawah kontrak dibubuhkan tanda tangan kedua belah pihak dan para saksi (kalau ada). Dan akhirnya

diberikan materai. Untuk perusahaan/badan hukum memakai cap lembaga masing-masing.

Jika kontrak sudah ditandatangani berarti penyusunan sudah selesai tinggal pelaksanaannya di lapangan yang kadangkala isinya kurang jelas sehingga memerlukan penafsiran-penafsiran.

CONTOH KONTRAK DAFTAR ISI

Pasal	Judul	Halaman
1	Definisi dan Penafsiran	76
2	Pemesanan dan Penerbitan Surat Sanggup	78
3	Syarat-syarat Pokok Surat Sanggup	80
4	Pelunasan Surat Sanggup	81
5	Jaminan	83
6	Pernyataan dan Jaminan	83
7	Kewajiban dan Pembatasan Penerbit	85
8	Peristiwa Cidera Janji	87
9	Biaya-Biaya	89
10	Ketentuan Umum	90
	Lampiran 1 Surat Sanggup	95

PERJANJIAN PEMESANAN SURAT SANGGUP

Perjanjian Pemesanan Surat Sanggup ini (selanjutnya disebut “Perjanjian Pemesanan”) ditandatangani pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2003 oleh dan antara:

1. PT GUNUNG SEWU KENCANA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Plaza Chase Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 (“Penerbit”), yang dalam hal ini diwakili oleh Husodo Angkosubroto dan

Wong Steffania dalam kedudukannya, secara berturut-turut, sebagai Wakil Presiden Direktur dan Direktur dari, dan oleh karenanya mempunyai wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Penerbit dan untuk penandatanganan ini telah memperoleh persetujuan Komisaris Penerbit tanggal 6 Mei 2003; dan

2. PT MANDIRI SEKURITAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Plaza Mandiri Lantai 28, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 (“Pemegang Surat Sanggup”), yang dalam hal ini diwakili oleh Heru Djojo Adhiningrat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karenanya mempunyai wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemegang Surat Sanggup.

Penerbit dan Pemegang Surat Sanggup secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- B. Bahwa, Penerbit membutuhkan dana untuk Transaksi Pembelian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan untuk keperluan tersebut Penerbit bermaksud untuk menerbitkan Surat Sanggup (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Pemegang Surat Sanggup dan Pemegang Surat Sanggup bermaksud untuk membeli Surat Sanggup dari Penerbit, yang mempunyai nilai nominal US\$17,141,667.00 (tujuhbelas juta seratus empatpuluh satu ribu enamratus enam puluh tujuh Dollar), dengan harga sejumlah Harga Pembelian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
bahwa, para pihak bermaksud untuk mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan surat sanggup termasuk, antara lain, ketentuan mengenai jaminan

yang akan diberikan oleh penerbit untuk menjamin pembayaran kembali dana yang telah dikeluarkan Pemegang Surat Sanggup atas pembelian Surat Sanggup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melangsungkan rencana penerbitan dan pemesanan Surat Sanggup sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Pemesanan ini.

Pasal 1

Definisi dan Penafsiran

1.1 Kecuali ditentukan lain menurut konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Biaya Provisi” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 Perjanjian Pemesanan ini.

“Biaya Komitmen” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3.1 Perjanjian Pemesanan ini.

“Dokumen Jaminan” berarti dokumen-dokumen jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 Perjanjian Pemesanan ini.

“Dokumen Transaksi” berarti Perjanjian Pemesanan ini, Surat Sanggup, Syarat dan Ketentuan, Dokumen Jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

“Dollar” atau “US\$” berarti mata uang yang berlaku secara sah di Amerika Serikat.

“GGP” berarti PT GREAT GIANT PINEAPPLE, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

“Harga Pembelian” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 Perjanjian Pemesanan ini.

“Hari Kerja” berarti hari (selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) dimana bank-bank beroperasi di Jakarta.

“Nilai Nominal” berarti nilai nominal Surat Sanggup yang diterbitkan oleh Penerbit dan dipesan serta dibeli oleh Pemegang Surat Sanggup berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini, yaitu sebesar US\$17,141,667.00 (tujuhbelas juta seratus empatpuluh satu ribu enamratus enam puluh tujuh Dollar).

“NYLI” berarti NEW YORK LIFE INTERNATIONAL, INC., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

“Richburg” berarti RICHBURG INVESTMENTS LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands.

“Surat Sanggup” berarti satu atau lebih instrumen atas nama yang diterbitkan oleh Penerbit yang berjangka waktu 1 (satu) bulan sejumlah Nilai Nominal dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemesanan ini dan Syarat dan Ketentuan, dalam bentuk dan dengan substansi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian Pemesanan ini.

“Syarat dan Ketentuan” berarti syarat dan ketentuan Surat Sanggup yang dilampirkan pada Surat Sanggup, yang berlaku dari waktu ke waktu beserta segala perubahan dan penambahannya.

“SNYL” berarti PT ASURANSI JIWA SEWU NEW YORK LIFE, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dimana Penerbit, baik secara langsung maupun tak langsung, akan menjadi pemegang 4.902 (empat ribu sembilan ratus dua) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah disetor dalam SNYL.

“Tanggal Jatuh Tempo” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 Perjanjian Pemesanan ini.

“Transaksi Pembelian” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Pemesanan ini.

“WKP” berarti PT WIRALAKSANA KENCANA PUTRA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dimana Penerbit, baik secara langsung maupun tak langsung, menjadi pemegang 15.000 (lima belas ribu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah disetor dalam WKP.

- 1.2 Definisi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Pemesanan ini mencakup pula penerus, pengganti dan wakilnya sah sesuai dengan ketentuan Dokumen Transaksi.
- 1.3 Judul-judul yang ada dalam Perjanjian Pemesanan ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian Pemesanan ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Perjanjian Pemesanan ini. Rujukan terhadap Pasal dan Lampiran merupakan rujukan terhadap Pasal dan Lampiran dalam Perjanjian Pemesanan ini kecuali bila dinyatakan lain. Istilah “hari”, “bulan” atau “tahun” dalam Perjanjian Pemesanan ini berarti hari, bulan atau tahun takwim, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

Pasal 2

Pemesanan dan Penerbitan Surat Sanggup

- 2.1 Pemegang Surat Sanggup dengan ini setuju untuk memesan dan membeli Surat Sanggup yang diterbitkan oleh Penerbit dengan Nilai Nominal keseluruhan sejumlah US\$17,141,667.00 (tujuhbelas juta seratus empatpuluh satu ribu enamratus enampuluh tujuh Dollar) dengan harga pembelian sejumlah US\$17,000,000.00 (tujuh belas juta Dollar) (“Harga Pembelian”). Atas pemesanan dan pembelian Surat Sanggup tersebut, Pemegang Surat Sanggup harus

melakukan pembayaran Harga Pembelian Surat Sanggup tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perjanjian Pemesanan ini ditandatangani dan seluruh Kondisi Prasyarat sebagaimana tercantum pada Pasal 2.4 telah terpenuhi, pembayaran mana harus dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang akan ditentukan oleh Penerbit atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh Para Pihak.

- 2.2 Atas pemesanan Surat Sanggup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2.1 di atas, Penerbit akan menerbitkan Surat Sanggup atas nama Pemegang Surat Sanggup sejumlah Nilai Nominal, pada tanggal penerbitan yang sama dengan tanggal pembayaran Harga Pembelian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 di atas (“Tanggal Penerbitan”).
- 2.3 Para Pihak menyetujui bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Sanggup akan digunakan oleh Penerbit atau pihak lain yang ditunjuknya khusus untuk membeli kepemilikan NYLI atas: (i) 3.753 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga) saham yang mewakili 76,56% (tujuh puluh enam koma lima puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah disetor dalam SNYL, (ii) *subordinated debt* SNYL, dan (iii) *capital paid in advance* SNYL (“Transaksi Pembelian”). Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Pemesanan ini, Penerbit mengakui bahwa terlaksananya Transaksi Pembelian diperlukan untuk mendukung pembayaran kembali Surat Sanggup kepada Pemegang Surat Sanggup, sehingga penggunaan dana diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup.
- 2.4 Pembayaran Harga Pembelian oleh Pemegang Surat Sanggup kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2.1 di atas akan dilakukan apabila seluruh Kondisi Prasyarat di bawah ini telah terpenuhi:

- 2.4.1 Penerbit dan Pemegang Surat Sanggup telah membuat dan menandatangani seluruh Dokumen Jaminan.
- 2.4.2 Penerbit telah memperlihatkan kepada Pemegang Surat Sanggup perjanjian jual beli sehubungan dengan Transaksi Pembelian (“Perjanjian Jual Beli”) yang telah ditandatangani oleh WKP, NYLI dan SNYL, dan seluruh kondisi prasyarat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut (kecuali kewajiban pembayaran) telah dipenuhi.
- 2.4.3 Penerbit telah membayar kepada Pemegang Surat Sanggup Biaya Provisi dan Biaya Komitmen, apabila ada.
- 2.4.4 Penerbit telah menunjukkan kepada Pemegang Surat Sanggup bahwa Penerbit telah menyediakan sisa dana yang diperlukan sehubungan dengan Transaksi Pembelian, diluar dana yang diperoleh Penerbit melalui penerbitan Surat Sanggup.
- 2.4.5 Penerbit telah menyerahkan kepada Pemegang Surat Sanggup sertipikat saham yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Jaminan yang tercantum pada Pasal 5.1 dan 5.3.
- 2.4.6 Pemegang Surat Sanggup telah memperoleh persetujuan internal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Syarat-syarat Pokok Surat Sanggup

- 3.1 Selama jangka waktu berlakunya Surat Sanggup, berlaku ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan, Perjanjian Pemesanan ini dan Dokumen Jaminan.

- 3.2 Salinan dokumen yang berisikan Syarat dan Ketentuan, Perjanjian Pemesanan ini dan Dokumen Jaminan tersedia bagi Pemegang Surat Sanggup atau kuasanya yang meminta di kantor Penerbit.
- 3.3 Pengalihan.
- 3.3.1 Pengalihan Surat Sanggup dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) yaitu dengan cara endosemen.
- 3.3.2 Dalam hal terjadinya pengalihan Surat Sanggup, Syarat dan Ketentuan wajib diberikan oleh pihak yang mengalihkan Surat Sanggup kepada pihak yang menerima pengalihan Surat Sanggup tersebut; dan Syarat dan Ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sepenuhnya terhadap pihak penerima pengalihan Surat Sanggup. Terhadap penerima pengalihan Surat Sanggup tersebut berlaku pula seluruh ketentuan dalam Perjanjian Pemesanan ini dan Dokumen Jaminan.

Pasal 4

Pelunasan Surat Sanggup

- 4.1 Penerbit wajib membayar kembali seluruh Nilai Nominal kepada Pemegang Surat Sanggup 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan (Tanggal Jatuh Tempo). Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut jatuh pada hari libur atau hari lain dimana bank komersial tidak beroperasi, maka Penerbit berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan Pemegang Surat Sanggup berhak untuk menerima pembayaran, pada Hari Kerja berikutnya, dengan ketentuan bahwa Penerbit wajib membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pembayaran seluruh Nilai Nominal tersebut.

- 4.2 Untuk keperluan pembayaran seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini, Pemegang Surat Sanggup harus menunjukkan dan menyerahkan asli Surat Sanggup kepada Penerbit pada Tanggal Jatuh Tempo. Penerbit selanjutnya wajib memberikan kepada Pemegang Surat Sanggup bukti tanda terima atas penyerahan asli Surat Sanggup tersebut dan pada saat yang sama melakukan pembayaran seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini kepada Pemegang Surat Sanggup.
- 4.3 Apabila Penerbit tidak sanggup melakukan pelunasan dan pembayaran kepada Pemegang Surat Sanggup pada saat Surat Sanggup telah diunjukkan oleh Pemegang Surat Sanggup kepada Penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 4.2 di atas, maka tanpa mengesampingkan hak-hak Pemegang Surat Sanggup berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini serta Dokumen Transaksi lainnya, maupun berdasarkan hukum yang berlaku untuk menuntut pembayaran atas Surat Sanggup, Penerbit wajib membayar bunga keterlambatan sebesar 13% (tiga belas persen) per tahun terhadap Nilai Nominal ditambah jumlah-jumlah lain yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan pembayarannya, dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan, akan tetapi tidak termasuk, tanggal pembayaran seluruh Nilai Nominal dan jumlah-jumlah lain yang terhutang tersebut.
- 4.4 Apabila Penerbit bermaksud melakukan pelunasan dan pembayaran lebih awal seluruh Nilai Nominal sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Penerbit wajib menyampaikan kepada Pemegang Surat Sanggup pemberitahuan tertulis terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja sebelum tanggal pembayaran dimaksud. Dalam hal ini, Penerbit wajib membayar denda pembayaran lebih awal sebesar US\$15,000.00 (lima belas ribu Dollar).

Pasal 5

Jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini, Surat Sanggup, dan Syarat dan Ketentuan, Penerbit memberikan jaminan kepada Pemegang Surat Sanggup sebagaimana dimaksud dalam dokumen jaminan sebagai berikut:

- 5.1 Perjanjian Gadai Saham atas 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) saham dalam SNYL;
- 5.2 Perjanjian Gadai Saham atas 3.753 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga) saham dalam SNYL;
- 5.3 Pledge of Shares Agreement atas 30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu) saham dalam GGP;
- 5.4 Jaminan Pribadi dari Husodo Angkosubroto; dan
- 5.5 Jaminan Perusahaan dari WKP.

(Seluruh dokumen jaminan di atas disebut sebagai “Dokumen Jaminan”).

Pasal 6

Pernyataan dan Jaminan

- 6.1 Penerbit dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemegang Surat Sanggup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Penerbit adalah perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

- (b) Penerbit akan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha yang telah diijinkan.
- (c) (i) Penerbit berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Dokumen Transaksi serta membuat dan menerbitkan Surat Sanggup; dan (ii) Penerbit juga telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan berdasarkan anggaran dasar Penerbit, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta perjanjian-perjanjian lainnya dimana Penerbit menjadi pihak di dalamnya, untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi serta untuk menerbitkan Surat Sanggup menurut dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pemesanan ini.
- (d) Semua dan setiap Dokumen Transaksi adalah sah, berlaku dan mengikat secara sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap orang atau pihak yang membuat, menandatangani, menyerahkan atau menerbitkan Dokumen Transaksi tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Dokumen Transaksi.
- (e) Individu yang membuat dan menandatangani Dokumen Transaksi dan Surat Sanggup berwenang untuk membuat dan menandatangani Dokumen Transaksi dan Surat Sanggup untuk dan atas nama Penerbit.
- (f) Pada Tanggal Penerbitan, Penerbit adalah pemilik yang sah, baik secara langsung maupun tak langsung, atas 4.902 (empat ribu sembilan ratus dua) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah disetor dalam SNYL.

- (g) Penerbit adalah pemilik yang sah, baik secara langsung maupun tak langsung, atas 15.000 (lima belas ribu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah disetor dalam WKP.
 - (h) Richburg adalah pemilik yang sah atas 30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu) lembar saham yang mewakili 7,65% (tujuh koma enam puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah disetor dalam GGP.
- 6.2 Pemegang Surat Sanggup dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerbit hal-hal sebagai berikut:
- (a) Pemegang Surat Sanggup merupakan badan hukum yang telah didirikan secara sah dan memiliki ijin-ijin atau persetujuan-persetujuan yang disyaratkan sehubungan dengan kegiatan usahanya.
 - (b) Untuk keperluan pembelian Surat Sanggup ini, Pemegang Surat Sanggup telah memperoleh persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar atau dokumen lain yang setara.

Pasal 7

Kewajiban dan Pembatasan Penerbit

Penerbit berjanji kepada Pemegang Surat Sanggup bahwa selama kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi belum dipenuhi oleh Penerbit, maka Penerbit:

- 7.1 wajib mematuhi dan melaksanakan semua janji serta memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi.

- 7.2 wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Surat Sanggup mengenai:
- (a) terjadinya atau kemungkinan terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji;
 - (b) terjadinya perubahan dalam lingkup bidang usaha Penerbit yang akan mempengaruhi secara material terhadap kewajiban-kewajiban Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi.
- 7.3 wajib memelihara dan mempertahankan agar semua ijin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha Penerbit atau untuk sahnya serta berlakunya Dokumen Transaksi tetap sah dan berlaku sesuai dengan syarat yang termaktub didalamnya.
- 7.4 wajib menjamin agar seluruh dana yang diperoleh dari segala transaksi yang dilakukan oleh Penerbit, WKP, SNYL, dan/atau Richburg langsung digunakan untuk pelunasan seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi.
- 7.5 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan melakukan suatu transaksi pinjaman baru yang dijamin oleh harta Penerbit terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pemesanan ini, diluar transaksi sehari-hari atau yang berkenaan dengan usaha Penerbit, kecuali untuk fasilitas pinjaman yang akan digunakan untuk membayar secara penuh Transaksi Pembelian, melunasi seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi.
- 7.6 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan mengubah susunan pemegang saham, Direksi, dan Komisaris Penerbit.
- 7.7 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan menjaminkan

atau mengizinkan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian dari usaha dan asset-asetnya, kecuali untuk penjaminan atas fasilitas pinjaman yang akan digunakan untuk membayar secara penuh Transaksi Pembelian, melunasi seluruh Nilai Nominal dan segala kewajiban Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi.

- 7.8 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan menjual, menyewakan, mengalihkan atau bahkan mengeluarkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Penerbit dalam jumlah yang melebihi US\$1,000,000.00 (satu juta Dollar), kecuali dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Penerbit sehari-hari.
- 7.9 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan membeli atau memperoleh harta kekayaan tetap yang bukan merupakan faktor produksi dalam kegiatan usaha utama Penerbit.
- 7.10 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan melaksanakan penggabungan, pengambilalihan atau peleburan, reorganisasi dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang sejenis.
- 7.11 tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Surat Sanggup, tidak akan melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham Penerbit.

Pasal 8

Peristiwa Cidera Janji

- 8.1 Salah satu atau seluruh dari kejadian-kejadian yang disebutkan dibawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Dokumen Transaksi:
 - 8.1.1 Penerbit tidak atau lalai membayar kepada Pemegang Surat Sanggup suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Dokumen

Transaksi, baik Nilai Nominal, bunga keterlambatan, denda, upah atau lain jumlah uang yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan.

- 8.1.2 Penerbit melanggar suatu ketentuan atau lalai melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Dokumen Transaksi (diluar kelalaian membayar suatu jumlah yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8.1.1 di atas).
- 8.1.3 Setiap tindakan, pernyataan dan jaminan yang dibuat atau diberikan oleh Penerbit dalam Dokumen Transaksi ternyata atau terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
- 8.1.4 Penerbit telah lalai atau menolak atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya dan/atau melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain pada saat jatuh tempo hutang atau kewajibannya tersebut.
- 8.1.5 Penerbit dalam keadaan pailit atau dibubarkan atau likuidasi.
- 8.1.6 seorang pemegang hak jaminan mengambil alih hak kepemilikan sebagai pelaksanaan atas hak-hak jaminan atau gadai yang dimilikinya atas seluruh atau sebagian dari usaha-usaha, barang-barang, harta-harta atau pendapatan-pendapatan Penerbit.
- 8.1.7 suatu peristiwa atau gugatan terjadi atas Penerbit atau perintah pengadilan telah dikeluarkan yang akan berakibat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut dalam Pasal 8.1.5 dan 8.1.6 diatas.
- 8.1.8 Penerbit berhenti atau bermaksud menghentikan usaha-usahanya atau sebagian dari usaha-usahanya, atau barang-barang atau harta-harta

Penerbit dalam jumlah yang melebihi US\$1,000,000.00 (satu juta Dollar) disita.

- 8.2 Atas terjadinya salah satu Peristiwa Cidera Janji tersebut diatas, maka Pemegang Surat Sanggup dapat meminta Penerbit untuk melunasi dan membayarkan seluruh kewajiban Penerbit berdasarkan Dokumen Transaksi kepada Pemegang Surat Sanggup. Penerbit dengan ini melepaskan semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan keberatan, tuntutan, gugatan, klaim dan sanggahan, atau tindakan hukum sejenis lainnya atas dilaksanakannya hak-hak Pemegang Surat Sanggup berdasarkan Dokumen Transaksi.

Pasal 9

Biaya-Biaya

- 9.1 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan, pelaksanaan dan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pemesanan ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya notaris dan konsultan hukum, akan menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh Penerbit.
- 9.2 Biaya Provisi.
Penerbit wajib membayar kepada Pemegang Surat Sanggup biaya provisi sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dari Harga Pembelian (“Biaya Provisi”).
- 9.3 Biaya Komitmen.
9.3.1 Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak, akan tetapi tidak termasuk, tanggal penandatanganan Perjanjian Pemesanan ini (Tanggal Komitmen), WKP, NYLI dan SNYL belum menandatangani Perjanjian Jual Beli dan seluruh kondisi prasyarat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut (kecuali kewajiban pembayaran) belum dipenuhi, maka

Penerbit wajib membayar kepada Pemegang Surat Sanggup biaya komitmen sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun terhadap Harga Pembelian (Biaya Komitmen) untuk periode yang dimulai sejak Tanggal Komitmen sampai dengan (i) tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan terpenuhinya seluruh kondisi prasyarat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut (kecuali kewajiban pembayaran), atau (ii) batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.3.2 di bawah ini.

9.3.2 Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak, akan tetapi tidak termasuk, tanggal penandatanganan Perjanjian Pemesanan ini, WKP, NYLI dan SNYL belum menandatangani Perjanjian Jual Beli dan seluruh kondisi prasyarat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut (kecuali kewajiban pembayaran) belum dipenuhi, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pemesanan ini, tanpa mengesampingkan kewajiban Penerbit untuk membayar segala biaya yang diwajibkan terhadapnya berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini.

Pasal 10

Ketentuan Umum

10.1 Perubahan.

Ketentuan dalam Perjanjian Pemesanan ini dapat diubah hanya dengan persetujuan tertulis oleh dan antara Penerbit dan Pemegang Surat Sanggup dan atau pihak yang secara sah mewakilinya.

10.2 Hukum yang Berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

10.3 Penyelesaian Perselisihan.

10.3.1 Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pemesanan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

10.3.2 Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk membawanya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berdasarkan acara arbitrase BANI, dengan tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia, dan oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan hak-haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan keputusan arbitrase merupakan keputusan yang final dan mengikat.

10.5 Pemberitahuan.

Segala pemberitahuan, penagihan dan komunikasi lainnya yang harus diberikan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pemesanan ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan cara (i) pengiriman per kurir; atau (ii) melalui pos kilat tercatat; atau (iii) melalui faksimili ke alamat sebagai berikut:

Kepada Penerbit:

PT Gunung Sewu Kencana
Plaza Chase Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920

Faksimili : (62-21) 5208370 / 5706370
Telepon : (62-21) 5706388
U.P. : Husodo Angkosubroto

Kepada Pemegang Surat Sanggup:
PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Faksimili : (62-21) 5263507
Telepon : (62-21) 5263445
U.P. : Heru Djojo Adhiningrat

atau ke alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dari waktu ke waktu. Suatu komunikasi yang dikirim per kurir dianggap diterima pada tanggal pengiriman (dengan ketentuan bahwa harus ada tanda terima atas pengiriman tersebut); yang dikirim dengan pos kilat tercatat dianggap diterima 5 (lima) hari setelah tanggal pengirimannya; yang dikirim melalui faksimili dianggap diterima pada saat dikirimkan (dengan ketentuan bahwa kode balik harus ada); bila dikirimkan dengan lebih dari satu cara diatas maka komunikasi dianggap diterima pada saat diterimanya komunikasi yang terdahulu dari cara pengiriman tersebut.

10.6 Ketidakberlakuan Sebagian.

10.6.1 Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pemesanan ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian Pemesanan ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

10.6.2 Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.6.1 akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan

komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

10.7 Perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemesanan ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada Pemegang Surat Sanggup, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh Pemegang Surat Sanggup.

10.8 Kerahasiaan.

10.8.1 Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap informasi yang diperolehnya dari pelaksanaan Perjanjian Pemesanan ini mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha Pihak lainnya adalah merupakan informasi rahasia atau informasi yang mungkin dianggap Pihak lainnya sebagai informasi rahasia.

10.8.2 Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya terlebih dahulu dari Pihak lainnya, membukanya kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun selain dalam rangka melaksanakan Perjanjian Pemesanan ini. Kewajiban ini akan terus mengikat bagi Para Pihak.

10.8.3 Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku bagi informasi yang sudah diketahui oleh umum bukan karena pelanggaran

kerahasiaan oleh Pihak penerima informasi, atau telah diketahui oleh Pihak penerima informasi dari pihak ketiga yang tidak ada kewajiban mengenai kerahasiaan, atau diperintahkan untuk diungkapkan oleh undang-undang, pengadilan atau oleh perintah pemerintah atau otoritas publik yang berwenang.

10.8.4 Tidak ada pengumuman, pemberitahuan atau edaran (selain yang diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan) mengenai Perjanjian Pemesanan ini yang akan dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak lainnya. Persetujuan ini tidak boleh ditunda-tunda atau ditolak tanpa alasan yang wajar.

10.9 Pengakhiran.

Para Pihak setuju untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mensyaratkan keputusan hakim untuk pembatalan atau penghentian lebih awal perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan dan pemesanan Surat Sanggup, dan terhadap ketentuan pasal 1267 KUHPer sehubungan dengan interpretasi atas penghentian perjanjian-perjanjian termaksud.

Demikianlah, Perjanjian Pemesanan ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Pemesanan ini.

Penerbit,
PT Gunung Sewu Kencana

Pemegang Surat Sanggup,
PT Mandiri Sekuritas

Oleh _____

Oleh _____

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

Lampiran 1

SURAT SANGGUP

No. : _____

[LOGO]

*PT GUNUNG SEWU KENCANA ("PENERBIT")
SURAT SANGGUP*

Pemegang Surat Sanggup : PT Mandiri Sekuritas
Nilai Nominal : US\$17,141,667.00 (tujuhbelas
juta seratus empatpuluh satu
ribu enamratus enam puluh
tujuh Dollar Amerika Serikat)
Tanggal Jatuh Tempo : _____ 2003

Surat Sanggup ini diterbitkan dengan atas nama dan pengalihannya dapat dilakukan dengan menandatangani kolom andosemen yang tercantum di balik Surat Sanggup ini.

Pembayaran kembali Surat Sanggup ini akan dilakukan dengan menunjukkan asli Surat Sanggup ini di kantor pusat Penerbit di Plaza Chase Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta, terhitung sejak tanggal jatuh tempo di atas. Pembayaran kembali Surat Sanggup ini dijamin dengan jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemesanan Surat Sanggup dan Dokumen Jaminan.

Surat Sanggup ini diterbitkan dengan klausul “tanpa biaya” atau “tanpa protes non-pembayaran” menurut Pasal 176 jo. Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia.

Surat Sanggup ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal _____ 2003 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pemesanan Surat Sanggup.

PT Gunung Sewu Kencana

 Nama :
 Jabatan :

 Nama :
 Jabatan :

Penting Untuk Diperhatikan oleh Pemegang Surat Sanggup:
 Salinan Syarat dan Ketentuan, Perjanjian Pemesanan Surat Sanggup dan Dokumen Jaminan tersedia bagi Pemegang Surat Sanggup atau wakilnya yang sah yang memerlukan di kantor Penerbit.

[untuk dicetak di balik Surat Sanggup (Lampiran 1)]

Andosemen/Endorsement

1	<p>Telah dialihkan kepada _____ untuk seluruh Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini.</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p style="text-align: center;"><i>materai</i></p> <p>Nama Jelas : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>
---	---

2	<p>Telah dialihkan kepada _____ untuk seluruh Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini.</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p style="text-align: center;"><i>materai</i></p> <p>Nama Jelas : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>
3	<p>Telah dialihkan kepada _____ untuk seluruh Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini.</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p style="text-align: center;"><i>materai</i></p> <p>Nama Jelas : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>
4	<p>Telah dialihkan kepada _____ untuk seluruh Nilai Nominal yang tercantum di Surat Sanggup ini.</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tandatangan : _____</p> <p style="text-align: center;"><i>materai</i></p> <p>Nama Jelas : _____</p> <p>Jabatan : _____</p>

BAB VII

PERANAN NEGARA DALAM E-COMMERCE

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di dunia ini telah membuat suatu batas-batas negara sudah menjadi hal yang tidak diperhitungkan lagi. Kecanggihan teknologi ini dapat kita lihat pada teknologi informasi yang memudahkan orang untuk dapat mengetahui sesuatu hanya dengan melalui komputer yaitu dengan menggunakan sarana internet. Tidak hanya untuk mengetahui informasi tetapi internet ini juga sudah menjadi sedemikian pentingnya karena membawa berbagai dampak pada berbagai segi kehidupan, yaitu pendidikan (*E-Commerce*), kesehatan (*telemedicine*), perdagangan (*E-Commerce*) bahkan telah ada pula sektor pemerintahan yaitu *e-government*.

Perkembangan perdagangan internasionalpun tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu dalam upaya bangsa-bangsa mencapai kemakmuran, teknologi tidak terlepas dari upaya tersebut.¹

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh tersebut dewasa ini semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce* atau *elektronik commerce*. Perkembangan ini sangat signifikan antara lain tampak dari kuantitas transaksi melalui sarana ini.²

¹ [Http://www.Hukumonline.com/Article/E-commerce in Asia/html](http://www.Hukumonline.com/Article/E-commerce%20in%20Asia/html)

² Jhon Nielson, salah seorang pemimpin perusahaan Microsoft, menyatakan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun, 30% dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui e-commerce. Abu Bakar Munir, *Cyber Law : Policies dan Challenges*, (Malaysia, Singapore, Hongkong, 1999, hlm.205).

Muhammad Aulia Adnan³ mendefinisi *e-commerce* sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah perusahaan (Business to Business/B2B) maupun antara (Business to consumer = B2C) dan sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, perdagangan secara elektronik telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Oleh karena itulah informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan perdagangan merupakan suatu persyaratan yang mutlak (*a condition sine qua non*).⁴

Di Indonesia, fenomena E-Commerce ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *online* pertama di Indonesia. Pada tahun 1996 itu juga kemudian muncul alamat-alamat situs yang lain, akan tetapi tidak terlalu diperhatikan dikarenakan Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Akan tetapi kemudian pada tahun 1999 perhatian terhadap media elektronik ini kembali menjadi menarik bagi kalangan pebisnis Indonesia walaupun masih terbatas bagi penduduk yang mengenal teknologi saja.

Sistem Perdagangan dengan menggunakan sarana internet ini (*interconnection Networking*), selanjutnya disebut E-Commerce, telah membuka mata para pelaku bisnis di Indonesia. Disadari bahwa perkembangan dari teknologi ini juga merupakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet

³ Muhammad Aulia Adnan, Aspek Hukum protokol pembayaran Visa/Master card Secure Elektronik Transaction, FH-UI, Depok, Jawa Barat 2000, hlm.5.

⁴ Aktif Latifulhayat, Perlindungan Data Pribadi dalam perdagangan secara Elektronik (E-Commerce). Jurnal Hukum Bisnis. Volume 18 Maret 2002, hlm.23

masyarakat memilih ruang gerak yang lebih dalam memilih produk-produk (barang atau jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkannya.

E-Commerce memungkinkan transaksi dengan cepat dan biaya murah, tanpa pergi ketempat perusahaan yang menjual produk barang atau jasanya. Para pembeli yang berminat dapat melihat katalog-katalog melalui internet dan bertanya melalui *email* kepada penjual, bahkan ada yang membuka forum untuk *chatting* pada E-Commerce ini.

Transaksi E-Commerce diproses secara elektronik, kalau kita membayar transaksi tersebut dengan kartu kredit maka nomor kartu kredit diketik dan disandikan (*encryption*), untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit. Proses pemesanan untuk produk barang atau jasa melalui internet hanya memerlukan waktu beberapa menit saja, dan bisa dilakukan dimana saja bahkan dirumahpun bisa asalkan memiliki fasilitas internet.

Berbelanja melalui E-Commerce, untuk memilih barang yang dibeli ada semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat kita melakukan transaksi. Formulir pengisian barang disebut *shopping cart* yang berfungsi sebagai kereta belanja. Berbelanja di E-Commerce ini dapat dibatalkan atau diteruskan. Jadi kita memilih barang yang kita butuhkan untuk dimasukkan dalam *shopping cart* dan masih bisa dibatalkan sebelum melakukan transaksi. Jika telah selesai memilih barang langkah selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang isinya berupa data identitas pembeli dan nomor kartu kredit (Jika kita memilih untuk membayar melalui kartu kredit) atau tergantung permintaan bagaimana cara pembayarannya.

Ketika kita berbelanja melalui E-Commerce ini, maka sebelum pemesanan diterima, biasanya terdapat kontrak antara penjual dan pembeli. Umumnya penjual di E-

Commerce telah membuat kontrak dan kontrak ini harus disetujui oleh pembeli dengan meng "klik" kotak yang menyatakan kita setuju terhadap kontrak tersebut.⁵ Jika tidak maka pembelian tidak dapat diterima.

Seringkali para pembeli tidak meneliti terlebih dahulu kontrak dalam *E-Commerce* ini. Ketika melihat barang dalam katalog yang ada dan agar transaksi dapat berjalan dengan cepat dan juga kurangnya pengertian dari pembeli terhadap kontrak ini mereka langsung menyetujui kontrak yang ada tersebut. Dan yang akan menjadi permasalahan adalah dikarenakan metode transaksi elektronik ini tidak mempertemukan pelaku usaha dan pembeli (konsumen) secara langsung dan konsumen juga tidak secara langsung dapat melihat barang yang ditawarkan, kadangkala menimbulkan masalah yang merugikan konsumen seperti barang tidak sesuai dengan katalog atau pengiriman barang telah mengakibatkan barang menjadi rusak. Dan jika ini terjadi maka bagaimanakah dengan transaksi ini, apakah pembeli dapat menuntut penjual, bagaimana dengan kontrak yang telah disetujui apakah dapat dibatalkan, dan apakah peraturan hukum perdagangan internasional sekarang dapat memberikan perlindungan atau keseimbangan pengaturan antara pengusaha, konsumen dan pemerintah.

B. Pengertian E-Commerce

E-Commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi

⁵ Pada *E-Commerce* kontrak ini biasanya ada persetujuan yang dituangkan dengan kata-kata "yes, I agree" atau tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat maka harus mengklik "No, I am not agree". Dan jika tidak persetujuan ini diklik maka pembelian akan ditolak atau tidak dapat diterima. <http://www.Hukumonline.com/E-commerce/Contract/html>.

signifikan. Praktek perdagangan melalui internet digambarkan juga sebagai “*final frontiers of commerce*” pada abad 21 ini.⁶

Menurut Assafa Endashaw definisi dari *E-Commerce* adalah transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya.⁷ Pertukaran data elektronik tersebut dilakukan melalui berbagai tehnologi. Salah satunya adalah melalui elektronik data interchange (EDI).

C. Ciri-ciri Transaksi Melalui E-Commerce dan Keuntungannya

Transaksi melalui E-Commerce ini memiliki beberapa ciri yaitu :

- a. Transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas-batas negara.
- b. Transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya.
- c. Transaksi secara *e-commerce* sangat bergantung pada sarana (tehnologi) yang kendalanya kurang dijamin.

Transaksi melalui *e-commerce* memiliki beberapa keuntungan yaitu :

- a. Tarnsaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat ;
- b. Transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan bersaing ;
- c. Lebih memberikan kecepatan dan ketepatan pada konsumen ;
- d. Mengurangi biaya administrasi ;
- e. Memeperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa dan praktik perdagangan ;

⁶ Abu Bakar Murni, Op.cit., hlm.205

⁷ Assafa Endeshaw, Internet anda E-Commerce Law, Singapore:Prentice Hall, 2001, hlm.205

- f. Meningkatkan pendistribusian logistik ; dan
- g. Memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global.

D. Perangkat Hukum

Bentuk realisasi *e-commerce* yang dapat kita temui sehari-hari antara lain; kita membeli baju di toko dengan menggesekkan kartu kredit, pada hakekatnya adalah salah satu bentuk realisasi *e-commerce*. Kemudian kita mengambil uang dari mesin atm juga merupakan transaksi *e-commerce*. Dan seandainya kita membeli buku melalui situs <http://www.amazon.com>, mengisi form pembelian, memasukkan nomor kartu kredit, mengklik tombol submit atau buy dari internet. Jadi pada dasarnya *e-commerce* merupakan bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan secara digital.

Sementara itu dalam kehidupan sehari-hari, hukum kontrak tampak semakin penting (urgent) terutama karena piranti teknologi moderan telah memungkinkan terbukanya pintu-pintu dunia atau yang lebih populer dengan sebutan globalisasi. Dewasa ini, informasi dapat ditukarkan secara instant, demikian pula perdagangan dapat dilakukan secara terbuka dan tanpa dibatasi oleh batas-batas negara (borderless) kehendak pihak tertentu.⁸ Maka dalam keadaan yang demikian itu diperlukan suatu aturan yang jelas menjadi acuan aktor ekonomi agar segala macam transaksi atau kontrak yang dilaksanakan dapat memperoleh suatu kepastian hukum. Pada saat ini belum banyak hukum yang mengatur mengenai *e-commerce* dan internet ini, yang ada pada saat ini adalah UNCITRAL *The Model Law*.⁹

⁸ Mirian Darus Badrulsaman, E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontark Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12 tahun 2002, hlm.28

⁹ Majelis Umum PBB mengesahkan UNCITRAL The Model Law dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996. [Http://www.uncitral.com/the model Law/html](http://www.uncitral.com/the model Law/html).

Sesuai dengan namanya UNCITRAL *The Model Law*, aturan-aturannya tidak mengikat negara. Negara-negara bebas untuk mengikuti sepenuhnya atau mengikuti sebagian atau bahkan menolak *The Model Law*. Kemudian pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum, yang penting bagi e-commerce yaitu UNCITRAL *The Model Law on Electronic Commerce*. Tujuan dari *The Model Law* ini adalah menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.

Alasan utama digunakan Instrumen *Model Law* tampak dalam resolusi No. 51/162 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut. *‘Convince that the establishment of a model law facilitating the use of electronic commerce that is acceptable to states with different legal, social and economic system, could contribute significantly to the development of the harmonization international economic relations, Nothing that the Model Law on Electronic Commerce was adopted by the commission at its twenty-ninth session after consideration of the observation of governments and interested organization.*

*Believing that adoption of the Model Law on electronic Commerce by the Commission will assist all states significantly in enhancing their legislation governing the use of alternatives to paper based methods of communication and storage of information and in formulating such legislation where none currently exist,...”*¹⁰

Dari bunyi resolusi ini ada 3 (tiga) alasan mengapa kita memilih Model Law yaitu :

- a. Model Law yang sifatnya dapat diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda. Model Law dapat pula memberi

¹⁰ UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998. (selanjutnya disebut ‘Guide to Enactment’)

perkembangan hubungan-hubungan ekonomi internasional yang dinamis.

- b. Model *Law* dipilih karena negara-negara yang berkepentingan mengusulkan digunakannya instrumen ini.
- c. Model *Law* dapat membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya dibidang e-commerce.

Sebenarnya organisasi internasional yang memberikan perhatian *E-Commerce* ini tidak hanya UNCITRAL. Bagi organisasi internasional lain seperti WTO (*World International Telecommunication Union*). WIPO (*World Intelectual Property Organization*). Kamar Dagang Internasional (*ICC-International Chamber of Commerce*) dan lain-lain.

BAB VIII

LEX MERCATORIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Penggunaan Lex Mercatoria dalam Sengketa Internasional

ketidakpuasan terhadap sebagai bidang hukum yang seharusnya menentukan hukum apa yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional di atas, mendorong orang untuk melihat kearah aturan-aturan hukum substantif (jadi bukan aturan hpi) yang memang dibuat untuk menyelesaikan transaksi-transaksi yang bersifat transnasional. kaidah-kaidah semacam ini semula tumbuh sebagai hokum kebiasaan dalarrr perdagangan internasional, tetapi lambat laun memperolehpengakuan sebagai sekumpulan aturan hukum di bidang perdagangan yang khusus dibuat untuk aktivitas perdagangan yang bersifat internasional/ transnasional. aturan-aturan hukum semacam ini sebenarnya pernah subur berkembang pada abad ke-17 di eropa dan dikenal dengan sebutan*lex mercatoria* 13 serta menjadi sumber kaidah hukum utama parapedagang di eropa data menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara mereka. baru ketika semangat dan ajaran nasionalisme tumbuh subur di eropa, kaidah-kaidah *lex mercatoria* seakan-akan tenggelam karena kaidah-kaidahnya diresap ke dalam sistem-sistem hukum negaranegara. nasional (eropa pada abad ke-18).

dalam praktik perdagangan dan bisnis modern, lambat laun tumbuh aturan-aturan main dalam bidang perdagangan internasional yang mengingatkan kita pada pertumbuhan*lex mercatoria* di eropa pada mesalampau. demi alasan praktis dan

untuk menghindar dari penyelesaian perkara-perkara di pengadilan berdasarkan aturan-aturan hukum nasional dari salah satu pihak yang tidak dikenal oleh pihak yang lain, maka dalam transaksi-transaksi perdagangan dan bisnis internasional kemudian diciptakan dan tumbuh sekumpulan kaidah dan asas kebiasaan dalam perdagangan internasional (*international trade usages*) yang menjadi semacam "aturan main" para pedagang internasional dan lambat laun diterima sebagai hukum kebiasaan. asas dan kaidah-kaidah yang tidak berafiliasi sama sekali pada suatu sistem hukum nasional negara tertentu, lama kelamaan dianggap sebagai suatu sistem hukum (tidak tertulis) yang independen dan berdiri sendiri. Perkembangan inilah yang mendorong kecenderungan di kalangan para pelaku bisnis internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara mereka melalui arbitrase perdagangan internasional (*international commercial arbitration*), dan membentuk forum arbitrase sebagai *amiable compositeurs* yang berwenang untuk menyelesaikan perkara atas dasar keadilan, itikad baik, dan tidak harus mendasarkan putusannya pada suatu sistem hukum nasional tertentu. Karenaitu, forum-forum arbitrase perdagangan internasional adakalanya dianggap sebagai lembaga yang mempertahankan dan menguatkan eksistensi "hukumnya para pedagang" (*law of merchants*) atau *lex mercatoria* itu.¹⁴

salah satu keberatan yang dianggap melekat pada penerimaan *lex mercatoria* sebagai sebuah sistem hukum yang otonom dan independen terletak pada kenyataan bahwa asas-asas dan kaidah-kaidahnya tidak dapat dijumpai di dalam sumber-sumber hukum yang pasti dan tradisional ada (konvensi-konvensi, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya)

Pada hakikatnya pembuatan kontrak merupakan salah satu sistem pembuatan hukum dalam hubungan keperdataan. Kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya,¹¹ pada pembuatan kontrak terdapat unsur proses seperti pada pembuatan undang-undang.¹² L.J. Van Apeldoorn¹³ menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak dikelompokkan ke dalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal tertentu pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian atau kontrak karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat (lihat pasal 1338 KUH Perdata). Hingga batas-batas tertentu, para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bertindak seperti pembentuk undang-undang, yaitu untuk mengikatkan diri di antara mereka sendiri.¹⁴

Perbedaannya adalah jika perjanjian yang akan terikat, yaitu para pihak yang membuatnya sedangkan dalam undang-undang yang terikat adalah semua warga Negara. Oleh karena itu, Pasal 1338 muncul kalimat yang menyatakan *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Dalam mengadakan perjanjian, para pihak melakukan perikatan secara konkret, sedangkan apa yang dilakukan oleh pembuat undang-undang pada umumnya mengatur pembuatan yang bersifat abstrak.

Diktrin *Lex Mercatoria* sangat berkaitan juga dengan hukum kontrak, khususnya kontrak komersial, yaitu hukum

¹¹ Pasal 1338 KUH Perdata.

¹² Misalnya Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya yang berarti proses pembuatan kontrak dapat dianalogikan dengan proses pembuatan undang-undang walaupun dalam pengertian mikro.

¹³ L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-28, 1996, hlm. 155.

¹⁴ Dalam Pasal 1374 B.W. Belanda dikatakan: *Alle Wettiglijk gemaakte oveernkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*.

kebiasaan dalam masyarakat bisnis dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Dilihat dari tahapannya, semua kontrak melewati 3 (tiga) tahap, yaitu tahap negosiasi (*negotiation*), pembuatan kontrak (*formation of contract*), dan tahap pelaksanaan (*performance of contract*). Sebelum melakukan negosiasi, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk menjamin *validitas* (keabsahan) dalam menutup suatu kontrak. Ketentuan yang membatasi validitas kontrak seperti masalah kedewasaan, immoralitas, dan kepentingan umum. Hal itu dianggap sebagai urusan hukum nasional masing-masing Negara, sehingga UNIDROIT tidak mengatur secara khusus masalah ini.

Dalam pembuatan kontrak ada dua pihak atau lebih yang bernegosiasi untuk membuat seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum di kemudian hari.¹⁵

Negosiasi tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang tinggal dalam suatu Negara atau antara pihak yang tinggal di suatu Negara dengan pihak yang tinggal di Negara lain, sehingga terjadi negosiasi yang bersifat transnasional. Namun, tidak selalu kaidah hukum yang mengatur hubungan antarpihak bersifat transnasional dapat dikategorikan sebagai *lex mercatoria*. Karena faktor yang sangat penting yang harus dipenuhi, adalah kaidah itu harus menjadi kebiasaan di dalam praktik yang diakui secara internasional.

¹⁵ Perbedaan pembuatan kontrak dengan pembuatan undang-undang adalah kontrak didasarkan pada hasil negosiasi antara para pihak berdasarkan pertimbangan ekonomi atau bisnis yang hasilnya hanya mengikat para pihak saja. Adapun dalam pembuatan undang-undang sebagai hasil perdebatan politik dan keputusan politik yang hasilnya berupa undang-undang yang akan mengikat semua warga. Namun demikian pada hakikatnya ada persamaan-persamaan penting, yaitu adanya (a) kehendak dari berbagai pihak yang harus dipertemukan melalui argumentasi-argumentasi; (b) proses mempertemukan kehendak itu yang akan dituangkan ke dalam aturan-aturan; *out-put* berupa aturan yang mengikat; (c) adanya akibat hukum apabila para pihak yang tunduk dalam "aturan" itu. Sebagai perbandingan lihat Moh. Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 7.

Hal itu dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

- a. Meratifikasi konvensi internasional dan substansi konvensi tersebut telah diterima dan dipraktikkan di dalam hukum nasional Negara peserta.
- b. Jika tidak ada konvensi internasional yang diratifikasi, praktik hukum di negara tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip yang sama untuk substansi hukum tertentu bagi warga negaranya. Negara dapat menerapkan prinsip-prinsip yang seragam dengan berbagai cara penyusunan peraturan nasional yang berpedoman pada *Model Law, Legal Guide*, atau menerapkan prinsip-prinsip UNIDROIT.

Seorang pakar Jerman, Klaus Peter Berger di dalam bukunya yang berjudul *The Creeping Codification of Lex Mercatoria*¹⁶ menyatakan bahwa prinsip *lex mercatoria* berkembang dari praktik hukum komersial sejak awal abad XVII (tahun 1622) yang kemudian berkembang sampai sekarang. Pendapat tersebut diperkuat oleh **Calvin W. Corman**¹⁷ yang menekankan bahwa praktik hukum tersebut merupakan refleksi dari kondisi cara penyelesaian konflik social ekonomi para pedagang yang diterapkan oleh hakim atau arbitrator. *Lex mercatoria* mengalami perkembangan secara terus menerus sehingga memiliki sejarah tersendiri.

Sebelum tumbuh Negara-negara modern, perdagangan internasional diatur oleh para pedagang sendiri (*self regulating*) berupa aturan hukum kebiasaan komersial (*commercial customary law*) yang terbebas dari campur tangan Negara. Hukum kebiasaan komersial internasional berkembang dalam masyarakat abad pertengahan di Eropa Barat melalui berbagai praktik dan sopan santun dalam interaksi masyarakat komersial secara terus menerus.

¹⁶ Lihat Klaus Peter Berger, *The Creeping Codification of the Lex Mercatoria*, Boston: Kluwer Law International, 1999.

¹⁷ Calvin W. Corman, *Commercial Law Cases and Materials*, Canada: Little, Brown and Company, 1983, p.1.

Hukum komersial berakar dari hukum Romawi dan Kanonik, yang berawal dari *Codes of Rhodes Basilica* dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan perniagaan (*mercantile custom*) di Negara Italia. Kemudian disebarkan melalui perdagangan dan pemasaran barang pada abad pertengahan.

Hukum kebiasaan komersial dikembangkan dan diberi kekuatan mengikat oleh pengadilan niaga (*mercantile courts*) yang diselenggarakan oleh para pedagang untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Penerapan hukum didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan dari para pedagang itu sendiri. Dari itu hakim niaga menerapkan aturan kebiasaan itu untuk dipatuhi oleh pihak yang berselisih. Apabila pihak yang kalah menolak untuk mematuhi keputusan hakim niaga tersebut, ia akan menanggung resiko terhadap reputasinya, misalnya dikucilkan dari pergaulan komunitas para pedagang dan dari segala hubungan komersial yang penting, di mana pengadilan niaga berada. Aturan yang diterapkan itu selanjutnya menjadi sistem yang independen, menjadi hukum tersendiri, dan ditegakkan oleh komunitas para pedagang. Hukum itulah yang dikenal dengan istilah *lex mercatoria*.

Pada awal tahun 1291 ketika Inggris masih merupakan Negara agraris, raja mengundang para pedagang dari berbagai Negara Eropa Kontinental untuk tinggal di Inggris. Mereka membuka perdagangan dengan para pedagang local dan diadakan pameran komersial besar-besaran, dalam rangka mendorong perdangan internasional. Kegiatan tersebut melahirkan keputusan transaksi kontraktual yang dipengaruhi oleh kebiasaan perdagangan yang diakui secara internasional. Kontrak jual beli seusia dengan perdagangan itu sendiri, pada saat itulah mulai dikenal istilah dokumen perdagangan misalnya *bill of exchange*, *bill of lading*, dan *letter of credit*

Pada awal abad XIV, pemerintahan di Negara Eropa mulai memperhatikan hukum komersial¹⁸ dalam rangka nasionalisasi hukum transnasional. Maka, dimasukkanlah prinsip-prinsip *lex mercatoria* ke dalam hukum nasional dan upaya tersebut berlanjut samapai abad XVIII dan XIX. Dengan demikian, terjadilah asimilasi dari beberapa prinsip hukum *lex mercatoria* ke dalam sistem hukum nasional. *Lex mercatoria* itu sendiri hidup sebagai pranata hukum, yang homogen dan otonom. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan sarana untuk melakukan harmonisasi hukum yang berkembang di negraa Eropa.

Melalui penelitian dan upaya yang cukup lama, pada tahun 1971 UNIDROIT berusaha menelaah prinsip *lex mercatoria* agar dapat dihimpun menjadi dokumen autentik. Baru pada tahun 1994 berhasil disusun prinsip-prinsip umum yang dikenal dengan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* tahun 1994 yang oleh para pakar dikategorikan ke dalam *the new Lex Mercatoria*.

The New Lex Mercatoria adalah produk lembaga internasional yang mengupayakan harmonisasi hukum melalui pembuatan *model law*, *legal principles*, dan *legal directives* yang mengatur bidang hukum baru misalnya transaksi elektronik, yang belum diatur oleh hukum nasional. Setelah Perang Dunia II organisasi PBB seperti UNCITRAL dan organisasi antar pemerintah seperti UNIDROIT telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam bentuk aturan yang secara formal tidak mengikat. Akan tetapi, diberikan kakuatan mengikat dengan cara seperti diadopsi ke dalam hukum nasional, dijadikan materi kontrak, atau dijadikan sumber hukum sekunder oleh Hakim

¹⁸ Istilah hukum otonom disinggung pula oleh Donald H. Gjerdingen, *The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*, Buffalo Law Review, Vol. 35, No. 2, 1986, hlm. 381-409. Lihat pula Selznick, Philip, *Law, Society and Industrial Justice*, New Yoerk: Russel Sage Foundation, 1969.

atau Arbiter dalam memutus perkara berdasarkan penerapan prinsip *ex aequo et bono*.

Prinsip hukum yang tidak formal diangkat dari kebutuhan praktis oleh para ahli disebut *lex mercatoria* Baru (*The New Lex Mercatoria*) yang banyak dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini akan terus berkembang bahkan memiliki sejarah tersendiri, sebagai akibat globalisasi ekonomi yang sekurang-kurangnya berdasarkan dua alasan, yaitu adanya perubahan orientasi ekonomi dan hambatan hukum nasional yang sulit mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, beberapa Negara mengalihkan orientasi ekonominya dari selain melihat ke dalam (*inward looking*). Di samping itu juga mengusahakan pengembangan ekonominya dengan mengembangkan pasar ke luar negeri (*outward looking*) dan berdirinya berbagai komunitas bisnis internasional yang telah mendorong tumbuhnya *lex mercatoria* baru. Hal ini ditegaskan oleh **Schmitthoff**:¹⁹

After the Second World War, there has been a continuous expansion of international trade. Even the world recession of the early 1980s has only slowed down its growth but has not arrested it. Further, as a result of unprecedented progress in science and technology, the world has become a smaller place. Mass production of industrial and agricultural goods calls for larger markets and improved means of distribution. The population of the countries in the course of development no longer accepts poverty and lack of opportunity as the natural conditions of life and looks to the richer nations for help and assistance. “..the causes for the emergence of an autonomous international commercial law seem to lie in the diversity and inadequacy of many traditional

¹⁹ Dikutip oleh Venessa L.D. Wilkinson, *op. cit.*

national systems of law in the changed circumstances of modern international trade.

Alasan kedua, adanya kendala perbedaan sistem hukum nasional di antara Negara sehingga mendorong para pelaku bisnis untuk menyusun prinsip *lex mercatoria* baru. Para praktisi hukum komersial mengusulkan agar tercipta kesamaan hukum komersial di seluruh dunia berupa prinsip teknik perdagangan internasional sebagai *lex mercatoria* baru. Bahkan *lex mercatoria* baru diangkat dari prinsip yang telah diterima secara universal sebagai teknik agar prinsip-prinsip hukum komersial internasional dapat diterima dengan mudah. Selain melalui penyusunan prinsip hukum yang seragam, penyelesaian sengketa komersial juga melalui arbitrase internasional merupakan contributor perkembangan *lex mercatoria* baru. Dengan demikian, lahirnya *lex mercatoria* yang didorong oleh keinginan para pelaku bisnis untuk menghindari kompleksitas dari aturan hukum perselisihan.

Menurut **Martin Shapiro**²⁰ alasan timbulnya kebutuhan harmonisasi hukum komersial secara transnasional adalah konsekuensi logis dari praktik transaksi yang diterapkan oleh masyarakat bisnis kemudian diintegrasikan ke dalam kebijaksanaan internal perusahaan ataupun kebijaksanaan pemerintah. Pada akhirnya muncul prinsip-prinsip baru dari *lex mercatoria* setelah Perang Dunia II yang didasarkan pada beberapa alasan, sebagai berikut.

- a. Adanya disparitas kemampuan ekonomi akibat tingkat perbaikan ekonomi yang berbeda setelah decade pembangunan, sehingga ada Negara berkembang dan Negara maju. Banyak kontrak yang dibuat di antara para pihak dari Negara yang memiliki latar belakang berbeda itu, dalam pelaksanaannya menimbulkan

²⁰ Martin Shapiro, *The Globalization of Law*, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 1, Issue 1, Bloomington: Indiana University School of Law, 1993, hlm. 37-64.

ketidakadilan, sehingga diperlukan prinsip hukum yang lebih adil.

- b. Berkembangnya technology dan informasi yang memerlukan prinsip hukum kontrak untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara para pihak yang menguasai informasi dan teknologi.
- c. Adanya kendala tradisi hukum yang berbeda anatara *common law*, *civil law*, dan sistem hukum sosialis, sehingga diperlukan prinsip-prinsip yang dapat diterima bersama.
- d. Akibat kebijaksanaan nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) dan perubahan social politik, sering menimbulkan perubahan keadaan yang dapat mengatasi masalah secara adil.

B. Prinsip UNIDROIT dan CISG sebagai *Lex Mercatoria* Dijadikan Sumber Hukum Sekunder

Di dalam praktek hukum komersial internasional, prinsip *lex mercatoria* diakui sebagai salah satu sumber pilihan hukum. **Michael Medwig** menyatakan:²¹

The most compelling argument for the law of merchant ... is that the continued growth of international trade simply demands a reconstituted law-merchant capable of accommodating the multilateral aspects of contemporary commerce. The ultimate justification for international arbitration and the law-merchant is that both conform to and effectuate what merchants understand to be the consequences of their contractual undertakings.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku pada sistem hukum nasional atau hukum positif adakalanya tidak bisa menjawab permasalahan yang dihadapi terutama yang dihadapi terutama

²¹ Dikutip oleh Vanessa L.D. Wilkinson, *op. cit.*

masalah transaksi yang bersifat perdagangan internasional modern, sehingga hanya dengan menggunakan prinsip *lex mercatoria* kebutuhan hukum dapat terjawab. Terdapat beberapa alasan praktis mengapa diperlukan *lex mercatoria* sebagai pilihan hukum untuk dijadikan substansi kontrak atau materi hukum dalam penyelesaian perselisihan.

Alasan pertama, *lex mercatoria* sebagai pilihan hukum menjadi (relative) tepat apabila kontrak dibuat antara pihak swasta asing dengan pihak yang mewakili lembaga pemerintah (*government contract*). Di dalam praktik apabila para pihak dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat lintas Negara, sulit sekali untuk menggunakan hukum nasional yang cocok dengan permasalahan yang dihadapi. Biasanya para *lawyer* akan merujuk pada teori hukum perdata internasional.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa penggunaan hukum perdata internasional pada hakikatnya adalah juga menggunakan hukum nasional negara tertentu. Karena hukum perdata internasional akan menjawab permasalahan, hukum mana yang berlaku apakah hukum nasional Indonesia atau hukum nasional Negara asing. Biasanya apabila salah satu pihak adalah pemerintah, akan cenderung menghindari untuk tunduk pada hukum Negara lain. Di sisi lain, pihak swasta asing akan skeptis menerima begitu saja hukum yang berlaku di Negara lain, terutama biasanya dipengaruhi oleh kepercayaan kalangan swasta terhadap pengadilan dengan perlakuan yang wajar di pengadilan Negara lain.

Alasan kedua, prinsip *lex mercatoria* merupakan pilihan yang tepat, untuk menghindari kesulitan penerapan hukum perdata internasional yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, karena biasanya hukum perdata internasional sering kali terjadi *renvoi* (penunjukan kembali). Berbagai kesulitan aturan hukum perselisihan juga dapat dihindari dengan langsung menggunakan ketentuan prinsip *lex mercatoria*. Dengan memilih *lex mercatoria* para pelaku

bisnis dapat terhindar dari hal-hal tersembunyi dalam hukum komersial nasional yang penerapannya sering tidak dapat diperkirakan pada saat para pihak mengadakan transaksi internasional.

Dengan demikian, *lex mercatoria* dijadikan pilihan hukum (*choice of law*) akan lebih baik karena sifatnya yang fleksibel, sebagai hukum yang berlaku baik bagi transaksi maupun bagi penyelesaian sengketa yang timbul.

4. Sumber Hukum *lex mercatoria* Selain Prinsip UNIDROIT dan CISG

Menurut beberapa kepustakaan yang membahas mengenai sumber hukum dari *lex mercatoria*, walaupun di antara sarjana masih belum tercapai kesepakatan, ada juga beberapa persamaannya. *Alexandar Goldstain*²² membagi sumber hukum dalam dua macam, yaitu :

- (a) Peraturan perundang-undangan internasional (*International Legislation*) yang mencakup juga setiap hukum nasional suatu Negara yang diberlakukan untuk transaksi komersial internasional dan perjanjian internasional;
- (b) Kebiasaan komersial internasional (*international commercial custom*) meliputi praktik komersial, kepatutan, standar-standar yang secara luas digunakan oleh pelaku bisnis atau yang dikeluarkan oleh lembaga seperti ICC (*International Chamber of Commerce*), UNECE (*United Nations Economic Commission Of Europe*), atau asosiasi perdagangan internasional lainnya.

²² Alexandar Goldstain, *Usages of The Trade and Other Autonomous Rules of International Trade According to the UN (1980 Sales Convention)*, dalam kumpulan *International sale of Goods Dubrovnik Lectures*, New York: Oceana Publications Inc, 1986.

Selanjutnya **Jan Ramberg** mengklasifikasikan peringkat *lex mercatoria* meliputi 10 (sepuluh) jenis sumber, yaitu kontrak-kontrak, praktik transaksi yang dilakukan oleh para pihak, syarat umum (*general conditions*) atau standar kontrak (apabila secara tegas atau diam diterima oleh para pihak), atau konvensi internasional (kecuali dikesampingkan oleh kontrak). Di samping itu hukum nasional yang berlaku terhadap kontrak (apabila ditentukan dalam kontrak, atau ditentukan oleh hukum perdata internasional); dalam beberapa kasus aturan memaksa (*mandatory provisions*) dari hukum domestic; putusan peradilan internasional; dan tulisan ilmiah para sarjana (sebagai sumber tidak langsung).

Pakar lainnya **Ole Lando**²³ menyebutkan bahwa sumber dari *lex mercatoria* baru meliputi hukum *uniform*, prinsip hukum umum, aturan dari organisasi internasional, kebiasaan dan kepatutan, kontrak standard an laporan arbitrase. Sementara **Julian Lew**²⁴ menyebutkan sumber dari *lex mercatoria* meliputi aturan substantive perdagangan internasional, kode dari praktik perdagangan internasional, kebiasaan, dan kepatutan perdagangan internasional.

Menurut **Schmitthoff**²⁵ pada dasarnya sumber *lex mercatoria* ada dua kategori besar, yaitu legislasi internasional dan kebiasaan internasional. Walaupun ada perbedaan rincian dari keduanya, sumber tersebut dibagi lagi menjadi empat kategori, yaitu prinsip hukum umum, hukum *uniform* dari perdagangan internasional, kebiasaan dan kepatutan, dan putusan arbitrase.

²³ Dikutip dalam Alexandar Goldstain, *op.cit.*

²⁴ Dikutip oleh Vanessa L.D. Wilkinson, *op.cit.*

²⁵ Dalam A. Goldstain, *op.cit.*

a. ***Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law)***

Prinsip hukum umum adalah prinsip yang berlaku di semua Negara atau di mayoritas sistem hukum Negara di dunia. Prinsip hukum umum diketahui melalui survey dan inventarisasi atas berbagai hukum nasional untuk menemukan prinsip yang secara umum berlaku di berbagai Negara. Pendekatan ini dilakukan oleh **Ole Lando** untuk dijadikan bahan bagi para arbitrator melalui penyelidikan atas prinsip hukum untuk mengetahui prinsip yang bersifat umum, yang berkaitan dengan pokok masalah dalam sengketa. Prinsip hukum umum merupakan bagian dari doktrin *lex mercatoria*. Sebagaimana ditegaskan oleh **Okezie Chukwumerije**²⁶ bahwa :

General principles are said to be part of the lex mercatoria because they are generally accepted and thus form a sort of universal practice that parties to an international commercial transaction implicitly accept as part of the regulatory framework of their transaction.

Salah satu contoh dari prinsip hukum umum adalah *pacta sunt servanda*, yaitu suatu prinsip yang menentukan bahwa persetujuan mengikat para pihak dan harus dihormati. Namun, dalam praktik mungkin saja timbul kesulitan dalam penggunaan prinsip hukum umum sebagai sumber dari *lex mercatoria*. Masyarakat bisnis internasional terdiri atas orang-orang dari Negara yang berbeda, sehingga kesulitan timbul tidak hanya ketika melakukan upaya menemukan prinsip hukum umumnya itu saja, tetapi juga ketika penerapannya.

²⁶ *Ibid.*

Sebab, apabila prinsip itu hanya berupa ungkapan yang sangat umum, akan sulit menerapkan substansinya dalam kasus yang konkret.

Prinsip hukum umum tidak kebal terhadap penerapan aturan hukum nasional yang menyeleksi prinsip tersebut. Prinsip-prinsip umum dapat dipengaruhi, dibentuk, atau ditambah oleh aturan hukum nasional. Akibatnya, prinsip hukum umum mungkin pada akhirnya tinggal nama saja. Walaupun dimungkinkan untuk menerapkan prinsip hukum umum dari berbagai sistem hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut mengandung kelemahan pada tingkat substansinya, sehingga sulit dicapai penyeragaman yang diinginkan apabila dihadapkan pada kasus yang konkret.

b. *Hukum Komersial Internasional Seragam (The Uniform International Commercial Law)*

Hukum seragam bagi perdagangan internasional dapat terwujud melalui dua cara, yaitu *ratifikasi dan penerapan konvensi internasional* atau *adopsi model laws*. Konvensi *model laws* seringkali merupakan produk dari institusi seperti UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) atau UNIDROIT (*International Institute for the Unification of International Private Law*). Tujuan dibuatnya hukum seragam adalah untuk menyediakan aturan yang diterima secara internasional bagi pengaturan berbagai aspek dari hubungan komersial yang bersangkutan.

Konvensi multilateral merupakan persetujuan antarnegara untuk mengatur kepentingan bersama para pesertanya. Negara yang menjadi pihak dari konvensi tersebut harus memberlakukan aturan-

aturannya ke dalam peraturan perundang-undangan di negaranya agar memiliki akibat hukum yang mengikat warga negaranya. Contoh *Hague-Visby Rules*, di Australia melalui *Carriage of Goods by Sea Act*, 1991 (Cth).

Proses pembuatan *Model Laws* meliputi tahap penulisan rancangan hukumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kepentingan perdagangan internasional dengan kepentingan nasional dari Negara-negara secara individual. Apabila telah selesai dirancang, *model laws* dapat diadopsi secara keseluruhan atau sebagian oleh Negara manapun. Seperti halnya konvensi internasional, *model laws* hanya mengikat suatu Negara berdaulat setelah dan sepanjang secara tegas diadopsi oleh Negara tersebut.

Proses pembuatan *model laws* tersebut menggambarkan kompromi antara proses pembuatan perjanjian dengan tindakan sepihak dari Negara yang bersangkutan. Contoh *model laws* seperti *Uniform Laws on the International Sale of Goods*, *The Uniform Laws on The Formation of Contracts for the International Sale of Goods*, dan *UNCITRAL model laws on International Commercial Arbitration*.

Walaupun hakikat tujuan dari konvensi internasional dan *model laws* adalah untuk mewujudkan hukum yang seragam (*lex mercatoria*), namun pada kenyataannya tujuan tersebut sering tidak tercapai. Sebab aturan baru dapat dianggap sebagai *lex mercatoria* jika telah digunakan oleh mayoritas Negara-negara. Lagi pula ada kendala lain, jika mayoritas Negara hanya mengadopsi sebagian saja dari konvensi atau *model laws* itu maka hukum itu akan kehilangan sifat

seragamnya. Biasanya Negara pengguna kemudian menambah atau mengurangi serta memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Akibat dari tidak tepatnya proses adopsi hukum seragam itu, syarat sebagai sumber *lex mercatoria* tidak terpenuhi.

Jika mayoritas Negara-negara tidak mengadopsi hukum seragam ke dalam hukum nasionalnya, maka dalam memutus perkara para hakim atau arbitrator tidak perlu lagi merujuk pada prinsip *lex mercatoria*. Akan tetapi, cukup hanya dengan menggunakan hukum nasional yang sudah diharmonisasikan.

c. Kebiasaan dan Kepatutan dalam Perdagangan Internasional

Kebiasaan dan kepatutan dalam perdagangan internasional sebagai sumber lain dari *lex mercatoria*. Kebiasaan²⁷ dan kepatutan ini dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu hukum kebiasaan yang dikodifikasikan dan kontrak standar yang sering disebut kontrak baku.

Hukum kebiasaan dan kepatutan dalam hukum komersial tertentu yang secara umum berlaku, oleh para pakar dicatat dan dihimpun untuk dijadikan pedoman hukum bagi mereka.

Julian Lew²⁸ mengatakan :

“... existence of these customs and usages is well known, their having developed through practice over the years. Participants in particular areas of commerce know the customs and usages relevant to them; they presume their application and give them effect automatically.”

²⁷ Mengenai kebiasaan dibahas lengkap dalam Sir Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, London: Oxford University Press, 1958, hlm. 65.

²⁸ Vanessa L.D. Wilkinson, *op.cit.*

When contracting, parties rarely discuss the application of practical customs or usages for do they reduce them to writing in the contract; they just take them for granted.”

Kebiasaan dan kepatutan dikodifikasikan oleh badan komersial internasional. Substansi dan kodifikasi tersebut mencakup praktik, kebiasaan, dan standar yang berlaku di antara mereka. Hasil dari kodifikasi tersebut dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis yang memuat norma kebiasaan dan kepatutan bagi mereka secara tetap. Contoh kebiasaan yang dikodifikasi oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) misalnya INCOTERM (*International Rules for the Interpretation of Trade Term*), dan UCP (*the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*). Kebiasaan itu hanya berlaku apabila digunakan oleh para pihak dalam kontrak. Praktik aturan kebiasaan internasional dijadikan pedoman oleh pengadilan atau arbitrase walaupun kadang-kadang kontraknya sendiri tidak menyebutkan dengan tegas.

Kebiasaan dari praktik tidak serta merta dapat dianggap sebagai sumber hukum *lex mercatoria*, karena harus diikuti oleh masyarakat bisnis dan mereka merasa terikat untuk mengikutinya. Dalam berbagai hal, kebiasaan tersebut pada umumnya diterapkan oleh pengadilan atau arbitrase tanpa perlu merujuk kepada pranata hukum tertentu. Jika materi muatan kodifikasi dimasukkan ke dalam kontrak, dengan sendirinya kontrak itulah yang berlaku bagi penyelesaian perselisihannya tanpa perlu merujuk pada *lex mercatoria* lagi.

d. Kontrak Standar atau Kontrak Baku

Menurut **Ole Lando**²⁹ istilah kontrak baku memiliki banyak padanan kata seperti *athesion contract*, *agreed document*, *document made by official bodies*, dan *general conditions*. Penggunaan kontrak baku pada dasarnya dibolehkan untuk memudahkan pembuatan kontrak. Untuk transaksi barang produksi masal yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak mungkin dibuat kontrak satu per satu.

Namun, pada umumnya kontrak baku dibuat secara sepihak yang seringkali menguntungkan pihak yang membuatnya, sehingga perlu ada aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Misalnya, di Amerika Serikat diatur dalam UCC (*Uniform Commercial Code*) pasal 2-207 Code Civil Italia diatur pada pasal 1370 yang mengatur prinsip *in dubio contra antipulatorem* atau *contra proferentem*, di Jerman diatur dalam pasal 138, 242, dan 315 Code Civil-nya, bahkan di Israel diatur dalam *Standard Contracts Law* tahun 1964.

Kontrak baku juga dapat dimasukkan ke dalam bagian dari kebiasaan sebagai sumber *lex mercatoria* dengan persyaratan tertentu. Pembuatan kontrak baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional untuk Negara Eropa diprakarsai oleh UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*). Demikian pula berbagai asosiasi perdagangan seperti GFTA (*Grain and Free*

²⁹ Ole Lando, *Standard Contracts a Proposal and a Perspective*, Scandinavia: Scandinavian Studies in Law, 1986, hlm. 131.

Trade Association) dan FOFA (*Federation of Oilseeds and Fats Association*) telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi perdagangan jenis komoditi tersebut.

Kontrak baku tidak langsung menjadi sumber *lex mercatoria*, tetapi harus memenuhi syarat tertentu sebagai berikut:

- (a) Kontrak harus digunakan dalam praktik masyarakat bisnis internasional yang tentunya tidak mudah mendapatkan pengakuan secara luas.
- (b) Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para pihak dalam transaksi untuk mengikatkan dirinya terhadap kontrak baku tersebut, karena kontrak yang mengikat secara universal sebenarnya tidak pernah ada. Selain itu banyaknya bidang perdagangan atau institusi yang menerbitkan berbagai kontrak baku tersebut.

Pada prinsipnya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih kontrak baku tertentu, atau menggunakan kontrak baku untuk transaksi yang dilakukannya. Jika kontrak baku itu dipilih, tindakannya semata-mata sebagai preseden yang kemudian terpola dan didasarkan pada kebutuhan praktis saja.

Dengan demikian, tidak ada jaminan terwujudnya suatu penyeragaman melalui kontrak baku walaupun praktik itu dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam hubungan komersial internasional. Keadaan demikian sebenarnya kurang kondusif bagi perkembangan praktik kebiasaan yang membentuk *lex mercatoria*.

Persoalan yang harus diperhatikan dalam mengatur standar kontrak, menurut **Gyula Eorsi**³⁰ adalah

- (a) Adakah di antara para pihak secara ekonomi lebih lemah dan pihak mana yang menduduki posisi domina (*are there economically weaker parties in business life at all, and which are the principal groups of these*);
- (b) Adakah tendensi untuk memanfaatkan kekuatan superior secara ekonomi termasuk dengan cara menggunakan kontrak standar (*are the tendencies to exploit superior strength in the economy, including by means of standard contracts*);
- (c) Dapatkah pihak yang secara ekonomi lebih lemah memperoleh perlindungan dalam bisnis dan pasar internasional (*may the economically weaker party lay claim to protection in business life and also in international market*);
- (d) Jika dapat, bagaimana caranya (*if so, by what means*).

Selanjutnya **Gyula Eorsi** menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 6 (enam) ciri pengaturan kontrak standar yang dilakukan oleh berbagai Negara, sebagai berikut:

- (a) Dalam kebanyakan Negara terdapat pengaturan batas minimum tanggungjawab berupa hukum memaksa (*mandatory law*) dari hukum public.
- (b) Penafsiran kontrak standar cenderung ditekankan pada upaya menghilangkan syarat-

³⁰ Gyula Eorsi, *Contracts of Adhesion and the Protection of the Weaker Party in International Trade Relations*, *UNIDROIT New Directions in International Trade Law*, Roma: Oceana Publications Inc, 1977, hlm. 155-156.

syarat yang menekan (*oppersive term*). Misalnya dengan ketentuan *contra preferentem*, aturan yang membebaskan klausul yang memberatkan (*onerours clause*) kepada pihak pembuat kontrak baku, atau untuk keuntungan pihak yang dilindungi penerapan klausul *exonerastion* harus ditafsirkan secara sempit.

- (c) Ada kecenderungan dalam praktik peradilan untuk mengurangi digunakannya klausul yang menekan dengan diperkenalkannya prinsip hukum umum. Seperti *bonos mores*, *Treu und Glauben* yaitu aturan yang melarang klausul yang mengandung tindakan curang, melanggar kepentingan umum, dan ketidakpatutan (*unconscionability*) di dalam esensi kontrak tersebut.
- (d) Ada negara-negara yang mewajibkan kontrak standarnya di bawah pengawasan Negara.
- (e) Organisasi yang memiliki kekuatan yang sama dengan pihak pembuat kontrak misalnya organisasi konsumen, membuat pula standar kontrak tandingan, sehingga kepentingan para pihak menjadi seimbang.
- (f) Organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau Uni Eropa membuat standar kontrak untuk digunakan oleh warga Negara dari Negara anggotanya.

1. Sifat putusan Pengadilan dan Arbitrase terhadap sengketa yang menggunakan Lex Mercatoria sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa

Ada kaitan yang erat antara proses globalisasi ekonomi dengan perkembangan *lex mercatoria* yang akan mempengaruhi pembaruan hukum nasional di

berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Indonesia saat ini telah masuk pada perdagangan bebas global dan regional melalui keterikatannya pada perjanjian internasional dan interaksinya dengan berbagai transaksi bisnis dengan pihak asing. Pasar dalam negeri telah menjadi ajang pasar produk dari berbagai Negara.

Indonesia adalah salah satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi *Original Member* dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia telah mengikatkan diri pada WTO dengan undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia tanggal 2 November 1994. Ikut sertanya Indonesia dalam WTO dengan pelaksanaan berbagai komitmennya, akan mempengaruhi rangkain kebijaksanaan di sector perdagangan khususnya perdagangan luar negeri.

Berbagai komitmen persetujuan hasil Putaran Uruguay harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki kinerja para pelaku bisnis dan kinerja pemerintah, meliputi perluasan akses pasar barang dan jasa, penyempurnaan berbagai peraturan perdagangan, dan perbaikan institusi perdagangan. Akibat semakin terintegrasinya perekonomian nasional dengan perekonomian dunia, semua pihak baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha harus lebih gigih menghadapi persaingan.

Proses pentahapan liberalisasi perdagangan bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN jika dihitung dari tahun 2001, berarti telah berjalan selama 8 tahun (dimulai pada tanggal 1 Januari 1993). Di samping itu, dalam lingkup global berjalan selama 7 tahun (dimulai pada tanggal 1 Januari 1994), yang seyogyanya pada tahun 2003 (*fast tract*) sudah terbentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan pada akhir

2010 komitmen APEC dan GATT 1994 akan berlaku sepenuhnya. Harmonisasi hukum kontrak di antara Negara ASEAN sangat diperlukan dan sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip UNIDROIT.

Menurut **Richard G. Limpsey**³¹ setiap jenis sistem perekonomian terdiri atas ribuan pasar individual, seperti pasar komoditi pertanian, industry barang dan jasa, pasar barang antara seperti baja, yang merupakan *output* bagi industry tertentu sekaligus *input* bagi industry lainnya, pasar bagi bahan baku, seperti bijih besi, pohon, bauksit, dan tembaga, pasar bagi tanah dan ribuan jenis tenaga kerja. Ada pasar yang merupakan tempat uang dipinjam dan surat berharga dijual.

Perekonomian bukanlah serangkaian pasar yang berfungsi terpisah, namun merupakan sistem yang saling mengait, yaitu kejadian dalam satu pasar akan berdampak pada pasar lainnya. Salah satu aspek hukum yang terpengaruh atau terkait dengan perkembangan ekonomi dan bisnis adalah bidang hukum kontrak sebagai akibat berlakunya kebebasan berkontrak. Pengaruh perkembangan ekonomi dan bisnis terhadap praktik perdagangan internasional telah membentuk kebiasaan-kebiasaan internasional.

Misalnya, akibat dari praktik bisnis perusahaan multinasional yang berusaha menanam modal atau memasarkan produk barang dan jasanya di pasar domestic, menyebabkan kontrak komersial mengikuti standar internasional.³² **Martin Shapiro**³³ berpendapat

³¹ Richard G. Limpsey dkk, *Pengantar Mikroekonomi*, terjemahan Agus Maulana dan Kirbrandoko, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994, hlm. 268-292.

³² Lihat Martin Shapiro, *The Globalization of Law*, dalam *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 1, Issue 1, Bloomington: Indiana University School of Law, 1993, hlm. 37-64. Akan tetapi, pendapat itu dikritik oleh Alan D. Rose yang menyatakan bahwa istilah *uniformity* tidak tepat, karena tidak mungkin dilakukan semacam kodifikasi hukum perdata untuk seluruh dunia. Oleh karena itu UNIDROIT yang semula bertujuan mengupayakan kodifikasi hukum perdata, telah mengubah metodenya melalui penyusunan pembuatan Prinsip Kontrak Komersial Internasional dalam bentuk seperti *Restatement* yang dilakukan oleh *American Law Institute*. Lihat D. Alan

bahwa sepanjang hukum nasional dari suatu Negara mengaturnya serta pengadilan dapat mengakui dan melaksanakan putusan itu maka hukum komersial internasional dapat berguna bagi pengembangan hukum perdata. Hal ini terjadi karena adanya dorongan penyeragaman, prediktibilitas, dan transparansi hukum yang berlaku di berbagai Negara. Di samping itu, mendorong para ahli hukum untuk menggunakan seperangkat ketentuan hukum kontrak yang relative seragam.

Setelah perang dunia II, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup konstan, ekspansi perdagangan, revolusi teknologi komunikasi dan pemrosesan data, serta terjadinya merger dan akuisisi transnasional terutama setelah tahun 1980-an. Kebanyakan transaksi dilakukan secara cepat yang mendorong diperlukannya lebih banyak konsultan hukum dan pengacara untuk mengamankan transaksi tersebut dan menyelesaikan berbagai perselisihan.

Orientasi dari organisasi bisnis telah mengubah sistem yang semula tertutup menekankan pada batas-batas yang jelas antara perusahaan di suatu Negara dengan dunia lainnya ke arah bentuk terbuka yang menghilangkan batas-batas tersebut. ssebagai contoh, Indonesia saat ini berusaha melakukan privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui penjualan saham di pasar modal baik bagi investor local maupun asing. Maka muncul kebutuhan berbagai aturan baru seperti akuisisi, *joint venture*, *franchise*, *job shop*, perusahaan cabang (*subsidiary*), *spin-off*, kontrak pemasokan jangka panjang, *patent pool*, pembiayaan

Rose, *The Challenge for Uniform Law in the Twenty-First Century, uniform law review*, NS-Vol. 1, Roma: UNIDROIT, 1996, hlm. 9-25. Mengenai Restatement, Lihat Geoffrey C. Hazard, Jr, *The American Law Institute What it is and what it does*, Roma: Centro di Studi e ricerche di diritto comparato e statiero, 1994.

³³ *Op. cit.* hlm. 126.

sindikasi bank (*bank coordinated interlocking financing*), dan sebagainya.

Dalam sistem ekonomi pasar, peraturan perusahaan secara esensial merupakan perjanjian. Keputusan perusahaan tidak dalam bentuk perintah internal, tetapi lebih berupa persetujuan yang telah dinegosiasikan. Walaupun posisi kekuatan mungkin tidak sepadan, namun sebagian paling tidak memiliki kedudukan yang seimbang.

Saat ini hampir di seluruh dunia diterapkan sistem ekonomi campuran antara *ekonomi pasar* dengan *ekonomi komando* untuk memenuhi harapan kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi campuran pada dasarnya merupakan pelaksanaan sistem pasar bebas yang dibatasi oleh peraturan hukum public. Sebaliknya tanpa ada aturan dan penegakan pasar bebas yang jelas maka mekanisme pasar bebas tidak akan berfungsi.

Seperti dikatakan oleh **Klaus Peter Berger**³⁴ bahwa *lex mercatoria* sejalan dengan perkembangan bisnis itu sendiri. Perkembangan tersebut dimulai dari adanya kebiasaan masyarakat pada umumnya (*ius commune*) yang tidak terkodifikasi dan tidak tertulis namun dianggap sebagai hukum (*communis opinio doctorum*). Norma-norma kebiasaan itu terformulasi ketika dilakukan penyelesaian sengketa oleh arbitrator.

Perkembangan selanjutnya dalam kebiasaan itu terbentuk secara khusus oleh masyarakat pedagang yang membentuk hukum kebiasaan di antara para pelaku bisnis. Lambat laun, atas usaha para pakar hukum komersial, dan oleh kebutuhan praktis, prakti-praktik itu kemudian dikodifikasikan.

³⁴ Lihat Klaus Peter Berger, *The Creeping Codification of thelex mercatoria*, Boston: Kluwer Law International, 1999.

Dewasa ini banyak lembaga yang mengupayakan harmonisasi hukum komersial, misalnya UNCITRAL (*United Nations Conference on Trade Law*) sebagai organ subsidie dari Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau lembaga mandiri seperti UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) atau lembaga swasta seperti ICC (*International Chamber of Commerce*) atau perdagangan dan perbankan dan FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Conceils*) untuk bidang konstruksi. FIDIC telah mengeluarkan *Conditions Contract for Work of Civil Engineering Construction* tahun 1987. Contoh lain ICC telah membuat UCP (*Uniform Customs and Practices for Documentary Credit*) yang menurut **Rolf Eberth**³⁵ dengan mengambil pendapat dari **Jacoby** bahwa:

The UCP have evolved through a gradual process of crystallization of standard procedures. Soon after the ICC's founding in 1919, this development began to show itself in a tendency towards harmonization of domestic banking practice, with attempts by a number of banks to formulate a set of uniform rules designed to put an end to the theoretical uncertainty existing in legal assessments of documentary credit operations and the wide differences in their actual implementation.

Akibat perdagangan bebas, Indonesia dituntut untuk meningkatkan volume dan kualitas barang dan jasa untuk bersaing dengan produk sejenis lainnya. Hal ini berarti akan meningkatkan frekuensi ekspor atau impor.

³⁵ Rolf Eberth & EP Ellinger, *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*, dimuat dalam *Proceeding Singapore Conference on International Business Law*, Singapore: Butterworths, 1990.

Prosedur dan persyaratan yang dicantumkan dalam perjanjian ekspor atau impor menjadi sangat kompleks, karena para pihak berasal dari Negara yang berbeda memiliki perbedaan tradisi hukum. Misalnya dalam transaksi ekspor atau impor melibatkan banyak pihak, seperti eksportir produsen, eksportir *merchant* (agen penjual), *confirming house*, bank, *buying agent*, asuransi, *freight forwarder*, *consignment agent*, *surveyor*, maskapai pelayaran, bea cukai, konsulat, dan kedutaan. Demikian pula halnya dari pihak importer terdapat banyak pihak yang terkait. Perjanjian ekspor-impor akan melibatkan perjanjian credit (*Letter of Credit*) yang mengacu pada ketentuan UCP.

Namun, penulisan ini tidak akan membahas ketentuan dari ICC atau FIDIC, karena pada prinsipnya UNIDROIT menggunakan model-model kontrak tersebut sebagai rujukan, bahkan prinsip hukum kontrak yang berlaku di Negara tertentu juga sudah dijadikan bahan perbandingan. Demikian pula ketentuan dari CISG dijadikan rujukan pula, terutama pada bagian umumnya, sedangkan pada bagian lainnya khusus mengatur tentang kontrak jual beli barang.

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan dengan siapa akan mengikatkan dirinya dan hukum apa yang akan dipilihnya. Akan tetapi, adakalanya para pihak membiarkan hal tertentu tidak diatur maka dalam menghadapi masalah ini biasanya diserahkan pada penafsiran hakim atau arbitrator yang biasanya merujuk pada *Rule of Law* atau *general principles of law* atau dikenal dengan *lex mercatoria*.

Para pihak dapat menentukan mekanisme arbitrase atau menunjuk pengadilan tertentu, atau keduanya, untuk menyelesaikan perselisihan kontrak mereka. Biasanya mereka menentukan hukum kontrak atau

hukum komersial dari beberapa Negara tertentu sebagai hukum yang berlaku, yang akan menjadi dasar bila terjadi perselisihan.

Baik putusan pengadilan atau arbitrase, putusannya tetap sama karena *lex mercatoria* memang diakui sebagai pilihan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka, bahkan Putusan arbitrase juga dianggap sebagai sumber dari *lex mercatoria*, yaitu Putusan tribunal arbitrase yang memuat pertimbangan hukum yang diterima di dalam masyarakat perdagangan internasional. Untuk mendorong agar sumber ini menjadi *lex mercatoria*, diperlukan publikasi dari putusan arbitrase tersebut. **Julian Lew**³⁶menyarankan agar:

... the publication of arbitration awards would facilitate the development of the lex mercatoria into a coherent body of rules which, through the arbitral case-law, would make it easier for arbitrators and parties to identify the relevant commercial rules for the different aspects of international trade.

Publikasi putusan arbitrase sangat penting bagi pengembangan *lex mercatoria*. Dari putusan tersebut para pelaku bisnis atau para ahli hukum dapat mempelajari aspek hukum komersial yang berkembang dalam praktik penyelesaian perselisihan yang ditangani oleh arbitrase.

Seperti dikatakan oleh **Thomas Carbonneu**³⁷bahwa saat ini telah terbentuk seperangkat prinsip hukum yang dikembangkan dari putusan arbitrase. Penarikan prinsip tersebut didasarkan pada hasil penelitian atas pertimbangan hukum dari putusan Arbitrase ICC selama 10 (sepuluh) tahun. Prinsip-prinsip hukum yang

³⁶ Dikutip oleh Vanessa L.D. Wilkinson, *op.cit.*

³⁷ *Ibid.*

dikembangkan oleh Arbitrase dalam kurun waktu tertentu meliputi prinsip-prinsip iktikad baik (*good faith*), kewajiban untuk mengurangi kerugian, kewajiban untuk merenegosiasi, *pacta sunt servanda*, *rebus sic stantibus*, dan aturan keadaan memaksa (*force majeure*).

Ada kesulitan dalam menggunakan prinsip-prinsip yang diambil dari putusan arbitrase sebagai sumber *lex mercatoria* berdasarkan hasil penelitian Carbonneau. Karena norma-normanya sangat umum, sehingga kesulitannya sama seperti ketika menerapkan prinsip hukum umum. Oleh karena itu, prinsip itu hanya berguna untuk dijadikan pedoman umum saja ketika menyelesaikan perselisihan komersial internasional.

BAB IX

SELAYANG PANDANG KERJASAMA ASEAN DIBIDANG EKONOMI

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan asia tenggara dan merupakan negara yang sedang berkembang baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi tentunya menjalin hubungan-hubungan yang bersifat internasional yang baik dengan negara-negara lain yang juga berada di kawasan asia tenggara dan menjalin kerjasama yang baik yang nantinya diharapkan menghasilkan sesuatu yang mempunyai tujuan yang menguntungkan. Disamping itu, Indonesia juga membutuhkan suatu wadah organisasi yang dapat mengatur, menjaga, dan memelihara hubungan-hubungan yang terjalin dengan baik itu.

Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya³⁸. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara- negara yang terletak di kawasan asia tenggara adalah dengan dibentuknya ASEAN (*Association South East Asia Nation*) oleh 5 (lima) negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kerjasama ASEAN memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia³⁹.

³⁸ ASEAN *Selayang Pandang* DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2007 hlm i

³⁹ *Ibid*

Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok atau sering juga disebut ASEAN *Declaration* oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Philipina⁴⁰. Pembentukan ASEAN salah satunya didasarkan pada persamaan nasib, yaitu sama- sama pernah dijajah oleh bangsa asing, maka kelima negara pendiri tersebut merasa perlu mendirikan suatu organisasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara lain yang dianggap lemah dan mudah dijajah agar bisa mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun perlindungan dengan cara lain. Kelima negara pendiri tersebut yakin bahwa peningkatan solidaritas dan kerjasama diantara negara- negara di kawasan asia tenggara akan mempercepat tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan meningkatkan kerjasama didalam berbagai bidang kecuali kerjasama pertahanan dan militer secara regional. Dalam bidang keamanan, disepakati konsep kawasan asia tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral atau *Zone of Peace Freedom and Neutrality* (ZOPFAN)⁴¹.

⁴⁰ Sampai saat ini ASEAN sudah beranggotakan 6 negara, dengan masuknya Brunei Darussalam menjadi anggota ke 6 ASEAN pada awal tahun 1984. dikatakan sampai saat ini, karena sesuai dengan namanya ASEAN terbuka bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, apalagi ASEAN merupakan organisasi regional di region Asia Tenggara yang berbentuk suatu perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. (baca Sumpena Prawirasaputra, Politik Luar Negeri RI.,CV. Remadja Karya, Bandung,1984, hal 96)

⁴¹ Nana Supriyatna ,*Grafindo Media Pratama Sejarah* 2007 Jakarta hlm 116-117

Negara- negara anggota ASEAN menyadari perlunya meningkatkan kekompakan, kohesivitas, dan efektivitas kerjasama. Kerjasama- kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama- kerjasama ekonomi, namun juga harus didukung oleh kerjasama lain dibidang keamanan dan sosial budaya⁴². Secara formal, ASEAN merupakan kerjasama dalam bidang EKOSOSBUD. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok pada hakikatnya merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional yang dapat menunjang pembangunan nasional negara anggota di segala bidang. Dan dalam perkembangan selanjutnya kerjasama ASEAN dapat saling melengkapi dan konsisten kepada anggota- anggota lainnya yang membutuhkan untuk menggali berbagai masalah yang dihadapinya⁴³. Selain itu, kehadiran ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional di dunia dapat diharapkan membawa pencerahan bagi negara- negara, yang tidak hanya berada dikawasan asia tenggara saja, tetapi saja juga diseluruh dunia. Disamping itu ASEAN juga diharapkan sebagai organisasi internasional yang membawa perdamaian dan sebagai tempat berlindung bagi bagi negara- negara kecil, mengingat negara anggota ASEAN adalah bekas negara jajahan bangsa asing yang kebanyakan berasal dari benua Eropa dan Amerika.

Bila ditinjau dari motivasi itu, ASEAN merupakan organisasi regional yang didirikan dengan pendekatan yang pragmatis. Para pendirinya telah tidak menetapkan suatu political ideal sebagai target, melainkan hendak berusaha menjawab berbagai tantangan dengan mulai dari *basic drive*

⁴² ASEAN Selayang Pandang, *Op.cit* Hlm i

⁴³ Nana Supriyatna, *Grafindo Media Pratama Sejarah* 2007 Jakarta hlm 117

manusia, yaitu kebutuhan akan kesejahteraan. Itulah sebabnya Deklarasi Bangkok 1967 menitikberatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya⁴⁴. Salah satu kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN adalah kerjasama di bidang perekonomian. Karena perekonomian adalah salah satu peranan penting di dalam suatu negara. Apalagi kebanyakan negara anggota ASEAN adalah negara-negara yang sedang maju dan berkembang di bidang perekonomian. Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah pada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya⁴⁵.

Momen penting pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dicapai pada tahun 1992 ketika ASEAN menyepakati kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN di masa mendatang. Pada tahun yang sama, ASEAN juga menyepakati pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Pembentukan AFTA dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional.

⁴⁴ Syahmin AK, S.H, M.H, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Intrnasional*, Bandung: CV. Armico hlm 231

⁴⁵ *ASEAN Selayang Pandang* DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2007 hlm 45

AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif maupun non-tarif dalam waktu 15 tahun kedepan terhitung tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. Pembentukan AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak bertentangan dengan sistem perdagangan global (sistem GATT) yang ada, tetapi justru akan menunjang secara komplementer sistem global tersebut. Berdasarkan pasal XXIV GATT, negara anggota GATT diperkenankan membentuk suatu wilayah perdagangan bebas (*Free Trade Area*) dan suatu *customs union* atas dasar aturan-aturan khusus yang tidak merugikan negara-negara diluar wilayah tersebut⁴⁶.

Di tingkat regional, pelaksanaan CEPT-AFTA diawasi, dikoordinir dan dikaji ulang oleh Dewan AFTA (*AFTA Council*) yang anggotanya terdiri dari para menteri perdagangan ASEAN yang dalam tugasnya dibantu oleh pejabat senior ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA disertai tugas untuk membantu mencari penyelesaian terhadap berbagai sengketa perdagangan yang terjadi diantara negara-negara ASEAN dan bertanggung jawab kepada penentuan ASEAN *Economic Minister* (AEM).

Di tingkat nasional, unit AFTA dipegang oleh Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI yang mempunyai fungsi :

1. mempersiapkan produk- produk yang akan dimasukkan dalam *Inclusion List* (IL), *Temporary Exclusion List* (TEL), *Sensitive List* (SL), dan *General Exception List* (GEL), jadwal penurunan tarif dan penyusunan CCEM

⁴⁶ *Ibid* hal 46

(*CEPT Concessions Exchange Manual*) dalam rangka implementasi CEPT-AFTA. Dalam rangka implementasi CEPT- AFTA. Unit ini juga menjamin pelaksanaan langkah – langkah yang diperlukan untuk pengesahan dan implementasi penurunan tarif.

2. menampung pertanyaan dan keluhan yang muncul dari masyarakat terutama kalangan swasta dan sebagai saluran komunikasi dengan lembaga- lembaga pemerintah di masing- masing negara.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan AFTA telah mengalami beberapa kali percepatan, pelaksanaan AFTA telah mengalami beberapa kali percepatan. Pada tahun 1995 disepakati *Agenda Of Greater Economic Integration* yang antara lain berisi komitmen untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun, atau yang semula tahun 2008 menjadi 2003. Pada KTT ke- 6 ASEAN di Hanoi, para pemimpin ASEAN menetapkan *Statement of Bold Measures* yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi 6 negara penandatangan Skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand⁴⁷.

Di bidang fasilitasi perdagangan, pada tahun 2005 ASEAN menyepakati beberapa kebijakan, yaitu harmonisasi “*tariff nomenclature*” dengan penyeragaman sistem klasifikasi tarif, penyederhanaan dan penyelarasan prosedur pemeriksaan kepabeanan melalui ASEAN *e-custom*, ASEAN *single window*, pengimplementasian *Green Lane System*

⁴⁷ *Ibid* hal 47

untuk produk- produk CEPT yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007, serta persetujuan ASEAN *Customs Declaration Documents* ; dan perkembangan terakhir pelaksanaan AFTA ditandai dengan konversi dari ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) 2002 ke AHTN tahun 2007, yang untuk sementara prosesnya telah diselesaikan oleh Indonesia dan Thailand⁴⁸.

B. Eksistensi Negara-Negara ASEAN dalam menghadapi AFTA

Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN pun mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awal berdirinya, ASEAN mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*), iktikad baik dan mengembangkan kebiasaan untuk bekerjasama secara terbuka dan dinamis diantara sesama anggotanya. Menjelang usianya yang ke-40, ASEAN telah mencapai tingkat kohesivitas dan memiliki rasa saling percaya yang cukup tinggi diantara para anggotanya serta mulai menyentuh kerjasama di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap sensitif.

Perkembangan ASEAN yang pesat itu tidak lepas dari pengaruh baik di dalam maupun diluar kawasan yang turut membentuk dan memperkaya pola-pola kerjasama diantara negara anggota ASEAN. Pengalaman kawasan Asia Tenggara semasa krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997-1998 memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid* hal 49

⁴⁹ *ASEAN Selayang Pandang* Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hal 27

Gejala lain yang berkembang dalam liberalisasi dan integrasi ekonomi dunia adalah munculnya sejumlah regionalisme. Beberapa negara yang terletak pada kawasan tertentu bersekutu. Mereka membentuk komunitas terpadu dalam blok-blok perdagangan secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan menghapus seluruh hambatan bagi arus modal, barang atau jasa. Beberapa diantaranya yang paling terkenal adalah Uni Eropa atau *Eurpoean Union*, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), Pasar Bersama Afrika Selatan dan Timur atau *Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA) dan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC)⁵⁰

Masalah perekonomian merupakan masalah yang dianggap paling utama dan paling penting di antara negara-negara anggota ASEAN. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa kebanyakan negara-negara anggota ASEAN adalah negara dengan keadaan perekonomian yang sedang maju dan berkembang menuju arah yang lebih baik. Selama ini negara-negara anggota ASEAN hanya mampu mengimpor barang-barang produk dari luar kawasan ASEAN saja, dikarenakan belum tersedianya Sumbe Daya Manusia dan juga peralatan yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Padahal negara-negara anggota ASEAN dikenal sebagai negara yang kaya akan produksi Sumber Daya Alam. Oleh karena itulah maka negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan.

⁵⁰ Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?*, PT. Gramedia Utama Pustaka 2003Hlm xii

Di lingkup Asia Tenggara, era pasar bebas regional juga sudah berjalan. Dengan derajat kesiapan masing-masing Indonesia bersama lima negara anggota ASEAN lainnya: Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand telah bersenyawa dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2002. empat negara anggota lainnya :Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam dengan mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing dan keikutsertaan mereka sebagai anggota ASEAN yang diresmikan belakangan, akan menyusuk kemudian⁵¹.

Disadari atau tidak, bahwa negara-negara di kawasan ASEAN memerlukan bantuan dar negara-negara di luar kawasan ASEAN itu sendiri. Bukan hanya bantuan dana,akan tetapi juga bantuan berupa tenaga ahli yang berpengalaman. Masing- masing negara sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan negara mitra wicara (*China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, India, Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Rusia*), dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN, maka mau tidak mau Indonesia harus ikut berpartisipasi aktif dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi⁵².

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi lebih difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN

⁵¹ Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?* PT.Gramedia Utama Pustaka 2003Hlm xiii

⁵² Hasil wawancara dengan Departemen Perdagangan Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2009

Industrial Projects Plan (1976), *Preferential Trading Agreement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Venture scheme* (1983) dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada decade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna mencipta integrasi ekonomi kawasan⁵³.

ASEAN menempatkan integrasi ekonomi pada prioritas pertama sebagai arah kebijakan baru menuju 2020. Dasar pijakannya : strategi pembangunan ekonomi berupa peningkatan kerjasama khususnya di bidang ekonomi dengan mengutamakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan regional. Untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing, ASEAN sepakat maju bersama menuju integrasi ekonomi, mempersempit kesenjangan tingkat perkembangan ekonomi di tiap negara anggota, menjamin pelaksanaan system perdagangan multilateral secara jujur dan terbuka, dan meningkatkan daya saing produk ASEAN untuk memasuki pasar bebas dunia.

Kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi juga harus diwujudkan melalui pemberlakuan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi. Pembangunan ekonomi yang seimbang dilakukan dengan mengurangi tingkat kesenjangan social-ekonomi dan kemiskinan di tiap negara anggota. Untuk mewujudkan semua itu, ASEAN telah melakukan serangkaian program kerja sama di berbagai bidang seperti pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah, pengembangan teknologi dan informasi, pengembangan sumber daya manusia,

⁵³ ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hlm 41

peningkatan keamanan dan pangan, dan peningkatan daya saing hasil-hasil hutan dan pertanian.

Salah satu kebijakan ASEAN yang paling populer dalam rangka mewujudkan liberalisasi dan integrasi ekonomi adalah dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2002⁵⁴

Disamping berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, negara anggota juga tetap mempertahankan sifat terbuka terhadap negara-negara lain dengan menjalin kerjasama di berbagai bidang. KTT ASEAN+3 (China, Jepang, Korea) yang diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan KTT informal ke 3 ASEAN di Manila tanggal 27-28 Nopember 1999 menghasilkan *Joint Statement on Cooperation In East Asia* sebagai hasil wujud komitmen ASEAN dalam mengembangkan kerjasama dengan mitra wicara

Upaya untuk tetap mempertahankan sifat terbuka tersebut dilakukan ASEAN dengan negara-negara mitrawicara yang mengarah pada upaya pembentukan suatu *Free Trade Area* (FTA). Beberapa kesepakatan pembentukan FTA antara ASEAN dengan mitrawicara telah dicapai. Sejauh ini ASEAN telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan mitrawicaranya dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi yang komperhensif, yaitu :

- a. Perjanjian dengan China ditandatangani di Phnom Penh pada bulan November 2002 yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁵⁴ Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?* PT.Gramedia Utama Pustaka 2003Hlm 8-9

- b. Perjanjian dengan Jepang ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2005, berupa *Framework for Comprehensive Economic Partnership Between the Association of South East Asian Nations and Japan*
- c. Perjanjian dengan India ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2003 berupa *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of South East Asian Nations*.
- d. Perjanjian dengan Korea ditandatangani di Vientiane bulan November 2004 berupa *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership Between the Association of South East Asian Nations and the Republic Of Korea*.
- e. Perjanjian dengan CER (Australia dan Selandia Baru) ditandatangani di Bandar Seri Begawan pada bulan September 2002 dalam bentuk *Ministerial Declaration on the AFTA-CER Closer Economic Partnership*
- f. Perjanjian dengan US berupa USTR-TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) ditandatangani pada AEM ke-38 di Kuala Lumpur, Agustus 2006.

Jadwal pencapaian FTA masing-masing negara adalah: dengan China (ASEAN-6 tahun 2010, CLMV tahun 2015), India (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tahun 2011, CLMV dan Philipina tahun 2016), Jepang (2012), Korea (ASEAN-6 tahun 2010, Vietnam tahun 2016 dan CLM tahun 2018⁵⁵).

Saat ini ASEAN memiliki 11 mitrawicara (*dialogue partners*) yakni Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, AS dan UNDP.

⁵⁵ ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hlm 49-50

Selain itu ASEAN juga memiliki satu negara mitrawicara sektoral, yaitu Pakistan. ASEAN juga melakukan hubungan terbatas dengan berbagai organisasi regional dan internasional.

Dalam melaksanakan hubungan dengan mitra wicara, ASEAN menghadapi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. bertambahnya pertemuan dengan mitra wicara peningkatan kerjasama ASEAN dengan negara mitrawicara beimplikasi pada bertambahnya jumlah pertemuan dari tingkat tinggi sampai tingkat kelompok kerja (*working group*). Pertambahan jumlah pertemuan menjadi kendala bagi ASEAN mengingat proses perampingan pertemuan (*streamlining ASEAN meetings*) sedang diupayakan. Oleh karena itu, ASEAN harus tetap mempertahankan bobot kerjasama dengan mitrawicara melalui mekanisme pertemuan yang lebih efektif sebagai langkah awal, saat ini ASEAN tengah berupaya meyelerhanakan mekanisme pertemuan-pertemuan khususnya pada level pertemuan tingkat tinggi. Hal ini juga akan berkembang ke tingkat pertemuan yang lebih rendah.
2. sentralitas ASEAN salah satu prinsip kerjasama ASEAN dengan mitrawicara adalah terjaganya sentralitas ASEAN, sehingga ASEAN dapat berperan sebagai prime mover dalam hubungannya dengan mitrawicara. Implementasi kerjasama dengan mitrawicara hendaknya menempatkan kepentingan ASEAN sebagai prioritas. Selain itu, proyek yang disepakati hendaknya dapat dilaksanakan di negara anggota ASEAN. Pada saat ini, proyek-proyek kerjasama ASEAN dengan mitrawicara lebih banyak merupakan inisiatif negara mitrawicara serta dilaksanakan di negara mitrawicara

- tersebut. Tantangan untuk menjaga prinsip sentralitas ASEAN akan semakin penting seiring berkembangnya arsitektur kerjasama di asia timur melalui proses EAS.
3. Pendanaan proyek kerjasama ASEAN dengan mitrawicara
guna memperkuat posisi ASEAN sebagai prime mover dalam kerjasama pembangunan, ASEAN perlu lebih mandiri dalam pendanaan proyek-proyek kerjasama. Upaya ASEAN untuk mengatasi hal ini, adalah dengan mendirikan ASEAN *Development Fund*. Kemandirian ASEAN adalah untuk mendanai proyek kerjasama dengan negara mitrawicara juga diperlukan untuk mengantisipasi kecenderungan semakin berkurangnya bantuan pembangunan dari negara mitra wicara.
 4. Akses negara-negara mitrawicara ke dalam TAC
TAC merupakan instrument utama guna melibatkan negara-negara mitrawicara untuk berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN perlu mendorong negara mitrawicara, AS, dan Kanada untuk mengaksesi TAC sebagai bentuk dukungan politis terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan.
 5. Tantangan FTA dengan mitrawicara
Dengan terbentuknya komunitas ASEAN pada 2015 mendatang, maka secara ekonomi ASEAN akan menjadi sebuah pasar yang besar dan menjanjikan. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan kerjasama di bidang ekonomi antara ASEAN dan negara mitrawicara. Dalam membentuk kesepakatan pasar bebas dengan negara-negara mitrawicara, ASEAN masih harus menempuh proses negosiasi yang panjang. Hal tersebut antara lain disebabkan sulitnya menentukan *Rules of*

Origin atau adanya konsoliditas yang diterapkan oleh negara-negara mitrawicara

6. Perbedaan prioritas kerjasama antara ASEAN dengan negara mitrawicara

Dalam berbagai proyek kerjasama pembangunan antara ASEAN dan negara mitrawicara, masih terlihat adanya perbedaan prioritas. Untuk itu, ASEAN lebih perlu mendorong pencapaian mutual benefit. ASEAN juga perlu untuk menjaga agar proyek kerjasama pembangunan dengan negara mitrawicara tetap relevan dengan VAP⁵⁶

Dalam menjalin kerjasama dengan negara mitrawicara menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Kerjasama ASEAN dengan negara mitrawicara harus memperkuat ketahanan nasional negara anggota ASEAN yang selanjutnya dapat meningkatkan ketahanan regional ASEAN
- b. Kerjasama ASEAN dengan mitrawicara tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerjasama bilateral yang sudah ada
- c. Kerjasama ASEAN dengan negara mitrawicara tidak boleh mengandung ikatan-ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional
- d. Kerjasama ASEAN dengan negara mitrawicara tidak boleh merugikan salah satu negara ASEAN
- e. Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN⁵⁷

⁵⁶ ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hlm 147-149

⁵⁷ ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hal 105-106

Keberadaan mitra wicara ikut berperan penting dalam proses pembangunan kawasan ASEAN yang diharapkan dapat terbentuk menjadi sebuah komunitas yang solid pada tahun 2015. menyikapi hal tersebut, ASEAN terus berupaya mengelola keberadaan mitra wicaranya agar dapat secara maksimal berpartisipasi aktif membantu tercapainya pembentukan komunitas tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar kerjasama eksternal ASEAN yaitu kerjasama ASEAN harus dapat meningkatkan ketahanan regional ASEAN⁵⁸

Keberadaan masalah ekonomi di antara negara-negara di kawasan ASEAN dirasa semakin mendesak. Apalagi sekarang ini, nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang negara anggota ASEAN sangat berbanding terbalik. Malah bisa dikatakan, mata uang negara ASEAN kalah bersaing dengan mata uang asing seperti dollar Amerika. Oleh sebab itulah, barang-barang komoditi yang diekspor dari luar negara-negara anggota ASEAN yang kebanyakan dinilai dengan mata uang asing, harganya bisa sangat mahal. Itu dikarenakan nilai tukar mata uangnya yang sangat tidak menguntungkan bagi negara di kawasan ASEAN itu sendiri.

Perjanjian AFTA ditandatangani pada tahun 1992 oleh 6 negara anggota ASEAN untuk menjalin kerjasama ekonomi diantara mereka. Negara anggota ASEAN merencanakan untuk menekan tariff antar regional pada semua barang manufaktur, termasuk barang capital dan barang pertanian dan memindahkan no tariff diatas periode 15 tahun dimulai sejak tahun 1993. Pada tahun 2008, pasar manufaktur ASEAN seharusnya berubah menjadi pasar

⁵⁸ ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hal 146-147

bebas dengan tariff 0-5 %. Dan anggota ASEAN akan punya tariff umum masing-masing di AFTA⁵⁹.

AFTA dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 1994 dengan tujuan meliberalisasikan perdagangan 15 tahun, dimana tariff ditekan sampai 0 atau tidak boleh melebihi 5 persen. Mekanisme tujuan ini adalah *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Semua barang *quantitative* dibawah skema CEPT akan dihapus, jadi akan ada dasar non tariff selama periode 5 tahun. Waktunya telah dipersingkat menjadi 10 tahun⁶⁰. Produk pertanian juga dimasukkan ke dalam skema, tapi sejak 1995 pada pertemuan menteri di Brunei Darussalam, telah diputuskan untuk tidak lagi memasukkan produk makanan ke dalam skema⁶¹.

AFTA saat ini telah terbentuk secara virtual, dimana negara-negara anggota ASEAN telah membuat langkah-langkah maju dalam menurunkan tariff intra regional melalui mekanisme CEPT for AFTA. Sampai saat ini tercatat lebih dari 99 persen produk yang masuk dalam daftar IL untuk negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) telah diturunkan menjadi sekitar 0-5 %. Negara-negara CLMV juga tidak ketinggalan jauh dalam pelaksanaan komitmen CEPT dimana hamper 80% produk mereka telah masuk daftar IL dan 66 % dari produk mereka telah memiliki tariff antara 0-5 %. Hingga tahun 2006, rata-rata CEPT ASEAN-6

⁵⁹ Tan Teck Meng, Cow Aik Meng, John J. Willins, John F. Websider, *US-ASEAN RELATIONS "IMPLICATION FOR BUSINESS"*

⁶⁰ Compare Ichimura 1993, P.110 ff ; ASEAN, p 338

⁶¹ Lepi T. Tarmidi, *AFTA,NAFTA,CER,and APEC : POSSIBILITIES FOR ENHANCING TRADE AN INVESTMENT FLOWS* hlm 27

adalah 1,74% CLMV 4,65% dan ASEAN secara keseluruhan 2,82%

Untuk memperbaiki dan memperkuat aturan-aturan pelaksanaan skema CEPT menjadi lebih menarik bagi pebisnis dan investor potensial di kawasan, CEPT *Rules of Origin* serta *Operational Certification Procedures* telah direvisi dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004. hal-hal yang disempurnakan adalah :

- a. Metode standar penghitungan local/ASEAN content
- b. Prinsip-prinsip penentuan biaya dari ASEAN serta pedoman untuk metodologi penghitungan biaya
- c. Perlakuan terhadap barang-barang atau material local (locally procured)
- d. Perbaikan terhadap proses verifikasi, termasuk verifikasi langsung (*on-site verification*)

Sidang AEM ke-38 bulan Agustus 2006 telah menyepakati untuk memberlakukan penghapusan hambatan non-tarif mulai tanggal 1 Januari 2008 bagi ASEAN-5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan mulai tanggal 1 Januari 2010 bagi Filipina, serta tanggal 1 Januari 2013 bagi negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam)

Di bidang fasilitasi perdagangan, pada tahun 2006 ASEAN menyepakati beberapa kebijakan, yaitu : harmonisasi “*tariff nomenclature*” dengan penyeragaman system klarifikasi tariff ; penyederhanaan dan penyelarasan prosedur pemeriksaan kepabeanan melalui ASEAN *e-custom*, ASEAN *Single Window*, peng-implemantasian *Green Lane System* untuk produk-produk CEPT yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007, serta persetujuan ASEAN *Customs*

Declaration Documents ; dan perkembangan terakhir pelaksanaan AFTA ditandai dengan konversi dari ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) 2002 ke AHTN tahun 2007 yang untuk sementara prosesnya telah diselesaikan oleh Indonesia dan Thailand⁶²

Mulai berlakunya tarif bea masuk preferensial (CEPT) dalam rangka *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) awal 2003 menimbulkan kekhawatiran mengenai belum siapnya Indonesia melaksanakan kesepakatan tersebut.

Di Indonesia sendiri, Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam konteks pergaulan internasional yang kesemuanya di dasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional. Interaksi dalam sistem internasional mengatakan bahwa hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antar aktor atau kesatuan sosial tertentu, termasuk segala sesuatu di seputar interaksi tersebut. Interaksi yang dimaksud adalah yang berlangsung dalam sistem internasional dimana negara merupakan aktor utama yang melakukan transaksi yang terbentuk oleh adanya tuntutan serta tanggapan yang terjadi sewaktu interaksi berlangsung. Tuntutan dan tanggapan tersebut bermula dari kepentingan nasional suatu negara dan politik luar negeri merupakan alat untuk mencapainya dalam hubungan internasional.

⁶² ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hlm 48-49

Perumusan pelaksanaan politik luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik internasional pada khususnya dan situasi hubungan internasional pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Cecil V. Crabb Jr, yaitu jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi. Dalam unsur-unsurnya itu terdapat politik luar negeri suatu negara, besar atau kecil semuanya sama. Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, pemerintah Indonesia selalu mempertimbangkan keadaan-keadaan disekitarnya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Hal-hal tersebut masuk sebagai bahan pertimbangan atau input yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.

Begitu juga dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi AFTA pada 2002, yaitu juga merupakan suatu antisipasi terhadap lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Hal ini secara umum akan berlaku bagi negara manapun dalam mempertimbangkan kebijakan luar negerinya. Ada semacam kalkulasi (perhitungan untung rugi), strategi, maupun implementasinya. Pada perspektif inilah akan terlihat kepentingan Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan GBHN-GBHN terdahulu, Indonesia selalu memprioritaskan hubungan luar negerinya ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dengan pendekatan peranan sebagai regional leader. Pada masa ini, meskipun tetap memprioritaskan hubungan luar negeri di

kawasan, tetapi lebih menekankan pada sapek ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Kepentingan Indonesia dalam kaitan ini adalah umemposisikan Indonesia sejajar dengan negara-negara ASEAN dalam kerjasama multilateral dan menghadapi lingkungan internasinal yang berubah dengan cepat, terutama globalisasi ekonomi.

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi AFTA 2002 merupakan output dari pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya bidang ekonomi, pada peringkat strategi. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi realisasi AFTA, sebagai suatu kecenderungan regionalisme di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama ekonomi integrasi. Perancangan AFTA yang dimulai sejak 1 Januari 1993 secara bertahap dalam kurun waktu 15 tahun (2008), ternyata mengalami percepatan menjadi 1 Januari 2002.⁶³

Pada tahun 1992 Indonesia ikut dalam kesepakatan tersebut bukan tanpa persiapan sebelumnya. Berbagai studi dilakukan, selain untuk mempersiapkan kerjasama ASEAN juga berkaitan dengan negosiasi perjanjian multilateral dalam Putaran Uruguay. Sebagaimana diingat, negara-negara ASEAN mendasarkan pembangunan ekonominya dengan mengandalkan pertumbuhan ekspor dan masuknya modal asing, sering disebut sebagai model pembangunan ekonomi Asia Timur. Liberalisasi secara unilateral

⁶³ <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-afta>, Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam AFTA , <Diakses : Sabtu, 2 Januari 2010>

dilaksanakan banyak negara Asia Timur, termasuk negara-negara ASEAN.⁶⁴

Menurut pengamat politik ekonomi internasional UI, Beginda Pakpahan, di Jakarta, Infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai belum siap menghadapi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) atau pasar bebas ASEAN mulai 2015. Ia mengatakan pada dasarnya FTA (*Free Trade Area*) sangat potensial untuk memperluas jejaring pasar sekaligus menambah insentif, karena tidak adanya lagi pembatasan kuota produk.

Memang sudah muncul kekhawatiran bahwa kalau kita tidak mengubah pola industrialisasi, sektor industrinya akan segera kehilangan daya saing. Keunggulan komparatif yang dibanggakan seperti lahan yang luas, upah buruh yang murah serta kekayaan alam yang melimpah ruah akan segera sirna. Kita harus segera meningkatkan nilai tambah industri, melalui penguasaan teknologi dan peningkatan Sumber Daya Manusia⁶⁵

Namun, bagi Indonesia bukan melulu keuntungan, sebab FTA juga bisa menjadi ancaman bila pemerintah RI tidak mempersiapkan SDM dan infrastruktur dalam negeri. Dampak terburuk justru mengancam masyarakat lapisan paling bawah, seperti petani gurem dan pedagang kecil. Contoh akibat FTA, Indonesia bisa jadi kebanjiran beras impor berharga murah, sehingga beras lokal tidak lagi laku

⁶⁴ <http://www.pacific.net.id/pakar/sj/030127.html>

⁶⁵ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/18/0238.html><diakses tanggal 5 Januari 2010>

menyebabkan petani dalam negeri bangkrut. Selain SDM, infrastruktur di tanah air juga belum mendukung untuk menghadapi AFTA. Segala sesuatu itu baik dari Kalimantan, Sulawesi, dan dari mana saja harus lebih dulu melewati Jakarta, karena infrastruktur belum merata di seluruh tanah air. Agenda terdekat menjelang era pasar bebas, Indonesia harus bisa membenahi dan menyelesaikan kepemimpinan nasional, mewujudkan "*good corporate governance*", dan membenahi birokrasi sekaligus memberantas korupsi. Selain itu, DPR juga harus sejalan dengan pemerintah dalam masa-masa krisis dan membenahi jajaran TNI/POLRI.⁶⁶

C. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN INDONESIA DALAM MENYONGSONG AFTA 2010

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam berbagai kerjasama ini tidak hanya menyangkut aspek perdagangan saja, tetapi juga berbagai aspek lain. Permasalahan perdagangan juga tidak hanya masalah tarif. Bahkan meskipun sudah dirasakan berat dalam pelaksanaannya, tarif merupakan masalah yang relatif tidak berbelit. Tetapi bagaimana dengan berbagai masalah lain, seperti *rules of origin*, standar, anti dumping, aturan persaingan, dan masalah-masalah di luar ekonomi, seperti lingkungan, tenaga kerja, demokrasi dan akhir-akhir ini terorisme.

Sebagai bangsa yang besar, kita sudah menyatakan siap ikut terjun ke pasar bebas yang kelahirannya dicita-citakan

⁶⁶ <http://www.antara.co.id/view/?i=1175660291&c=EKB&s=> Infrastruktur dan SDM Indonesia Belum Siap Hadapi AFTA <Diakses sabtu 2 Januari 2010>

bangsa-bangsa di dunia. Kita aktif pada forum negosiasi perdagangan multilateral (MTN = *Multilateral Trade Negotiation*) Putaran Uruguay yang melahirkan WTO (*World Trade Organization*).

Visi APEC pada tahun 1994 kita kongkretkan dengan Deklarasi Bogor, berupa pernyataan sikap pemimpin ekonomi APEC tentang kehadiran sebuah Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik di awal abad ke-21. Sementara di kawasan yang lebih dekat, ASEAN, Skema CEPT (*The Common Effective Preferential Tariffs*) yang diusulkan Indonesia, menjadi kunci ke arah pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) mulai tahun 2003⁶⁷. Mengenai ketidaksiapan dalam menghadapi AFTA 2003, mungkin perlu diperhatikan bahwa kesepakatan ini telah dilakukan sepuluh tahun lalu. Untuk mengatakan kita belum siap dan perlu sepuluh tahun lagi rasanya juga janggal. Ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah alasan ini -- bahwa industri kita masih belum dewasa (*infant industry argument*) -- bukan merupakan salah satu penyakit dari proteksi? Dalam dunia keuangan dikenal '*moral hazard*'. Jangan-jangan proteksi ini juga menimbulkan penyakit serupa moral hazard; tujuan proteksi untuk mendewasakan industri tidak tercapai, sementara penyakit lain seperti ekonomi biaya tinggi dan rendahnya efisiensi justru menjadi dan tuntutan proteksi terus bertahan.

⁶⁷ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/18/0238.html><diakses tanggal 5 Januari 2010>

Gambaran yang jelas dari potensi dan kelemahan serta peluang atau tantangan yang ada harus jelas lebih dahulu. Ini, meskipun klise, memang perlu studi yang mendalam. Semua ini harus diketahui dan dicermati, meskipun sumber pembiayaan, tenaga ahli dan waktu semuanya membatasi ruang gerak Indonesia.

Dari segi negosiasi saja jelas ini tantangan yang luar biasa bagi pemerintah. Bagaimana menggunakan tenaga yang terbatas dalam arti jumlah maupun tingkat keahliannya untuk menghadapi masalah yang sangat banyak dan kompleks dan nampaknya semua perlu dan prioritas ini? Mereka yang berkecimpung dalam bidang ini harus ahli yang mengenali bidangnya seperti seorang peneliti menguasai masalah yang diteliti. Dan ini harus dikombinasikan dengan kemampuan berdiplomasi dalam negosiasi dan akhirnya keahlian merumuskan permasalahan ekonomi, perdagangan, investasi, dan lain-lain topik kesepakatan, di dalam bahasa kesepakatan yang pada dasarnya merupakan dokumen hukum (*legal document*). Kombinasi keahlian seorang peneliti dengan diplomat dan ahli hukum. Mereka yang menangani permasalahan ini harus mengkombinasikan aspek-aspek ini dalam diri sendiri atau kerjasama yang rapi dan serasi dari berbagai ahli.⁶⁸

Terkait pelaksanaan AFTA, di satu sisi sebagian besar sektor usaha tidak siap. Namun, di sisi lain, perjanjian yang telah ditandatangani kepala negara ini sulit dibatalkan, jika terpaksa ditunda, Pemerintah Indonesia harus siap bekerja

⁶⁸ J. Soedradjad Djiwandono, <http://www.pacific.net.id/pakar/sj/030127.html>, , **Tidak Hanya AFTA 2003, <Diakses sabtu 2 Januari 2010>**

keras dengan menerapkan kebijakan hambatan nontarif serta antidumping. Ini dilakukan demi menyelamatkan industri manufaktur di dalam negeri.

B.1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah

Pemerintah Indonesia menyongsong pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas negara-negara ASEAN (AFTA), serta antara China dan ASEAN atau CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement), Januari 2010. Indonesia akan memberi semacam notifikasi dalam negosiasi⁶⁹

Menurut Sekjen Depperin, Agus Tjahajana,

“rekomendasi Depperin akan diperjuangkan dalam forum negosiasi CAFTA. Ada dua opsi yang diajukan, meliputi penundaan penerapan skema CAFTA atau modifikasi sejumlah ketentuan. Delapan sektor industri yang diajukan untuk ditunda dalam CAFTA meliputi industri besi dan baja (189 pos tarif), industri tekstil dan produk tekstil (87 pos tarif), industri kimia anorganik (7 pos tarif), industri elektronik (7 pos tarif), industri furnitur/mebel (5 pos tarif), industri alas kaki (5 pos tarif), industri petrokimia (2 pos tarif), serta industri makanan dan minuman (1 pos tarif) Indonesia akan mengajukan notifikasi resmi kepada Dewan AFTA, 180 hari sebelum berlakunya modifikasi atau suspensi sementara. Negosiasi

untuk mendapatkan persetujuan Dewan AFTA butuh waktu satu semester (180 hari)”.

AFTA akan membuat 1.597 pos bebas tariff menjadi 0% dan hingga Januari 2010 sudah ada 7.306 pos yang bertarif 0%. Pemerintah menilai ada 228 pos tariff yang memerlukan pembicaraan ulang karena berpotensi melemahkan industri dalam negeri⁷⁰. Menurut Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Perindustrian, MS Hidayat ketika ditemui se usai menghadiri Evaluasi Kinerja Ekonomi Indonesia 2009 di Jakarta mengatakan,

“draf penundaan 228 pos tariff dalam rangka implementasi AFTA telah disetujui di level menteri dan akan segera disampaikan ke forum ASEAN. Pemerintah juga akan segera membentuk tim penyelesaian hambatan industri dan perdagangan yang beranggotakan kementerian lintas departemen dan perwakilan dunia usaha. Tim itu diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan, sekaligus mengambil pengamanan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri”.

1. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bersama dunia usaha dan departemen terkait duduk bersama serta secara terbuka mencari solusi untuk menghadapi AFTA. Menurut pendapat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi,

⁷⁰ Media Indonesia “228 Tarif FTA Lemahkan Industri” tanggal 5 Januari 2010 hlm1

“ketidaksiapan dunia usaha sebenarnya dipicu oleh lambannya pemerintah mengerjakan tugas-tugasnya. Padahal, AFTA sudah ditandatangani sejak lima tahun lalu. Pekerjaan rumah (PR) utama yang tidak cepat dituntaskan antara lain reformasi birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ini harus ditanggung oleh kalangan industri, seperti banyaknya pungutan liar di lapangan dan pungutan retribusi. Belum lagi masalah infrastruktur untuk distribusi yang tidak memadai, ketidakpastian pasokan energi hingga suku bunga perbankan yang masih tinggi. Kita tidak perlu proteksi yang berlebihan, tapi pemerintah seharusnya sudah lebih tahu untuk menyelesaikan tugasnya dalam rangka mendukung industri nasional. Akibatnya, di dalam negeri sendiri, produk Indonesia kalah bersaing dengan produk China yang lebih efisien dan disubsidi pemerintahnya kredibilitas Pemerintah Indonesia dipastikan merosot jika menunda keikutsertaan dalam AFTA. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia diminta konsisten untuk ikut serta secara aktif. Meski demikian, saat ini Pemerintah Indonesia justru menghadapi permintaan dari sejumlah pelaku industri untuk menunda implementasi AFTA. Sekitar 16 sektor usaha menyatakan belum siap memasuki pasar bebas yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2010. Sektor yang keberatan atas dibukanya pasar bebas AFTA, antara lain tekstil, baja, ban, mebel, pengolahan kakao, industri alat

kesehatan, kosmetik, aluminium, elektronik, petrokimia hulu, kaca lembaran, sepatu, mesin perkakas. Saya bertemu dengan sejumlah asosiasi dan mereka betul-betul menyatakan kesulitan.”

2. Oleh Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, sejalan dengan upaya penundaan pemberlakuan pembebasan tarif untuk beberapa sektor dalam kerangka AFTA, pemerintah akan merumuskan sejumlah langkah guna meningkatkan daya saing industri, yakni penurunan tingkat suku bunga kredit serta program restrukturisasi mesin di beberapa sektor industri. Diyakini, program restrukturisasi mesin, khususnya untuk industri tekstil dan produk tekstil, bisa berjalan cepat karena sudah dianggarkan pemerintah., sesuai kesepakatan, implementasi AFTA berlaku pada 1 Januari 2010. Hanya saja, Indonesia akan mengajukan surat permintaan negosiasi ulang untuk penundaan waktu pemberlakuan terhadap beberapa sektor. Permintaan waktu penundaan akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap sektor.
3. Adanya kesepakatan para Menteri Pariwisata ASEAN pada ASEAN Tourism Forum (ATF) di Davao bulan Januari 2006 untuk mengedepankan upaya mendorong promosi wisata intra dan antar negara ASEAN serta pentingnya upaya menarik wisatawan muda sebagai segmen pasar yang potensial. Dalam hal ini, diperlukan strategi dan mekanisme yang efektif untuk mendorong promosi

bersama ASEAN sebagai suatu tujuan tunggal, termasuk pendirian pusat-pusat pariwisata ASEAN di pasar internasional. Upaya yang dimaksud dilaksanakan dalam rangka *Visit ASEAN Campaign (VAC)*.⁷¹

4. Antara pemerintah dengan melaksanakan hasil kesepakatan yang belum dinegosiasikan berdasarkan framework. Lalu mengundang privat sector (swasta) atau dalam hal ini pelaku bisnis dan usaha yang membawahi komoditi masing-masing untuk mencari bahan masukan yang hasilnya nanti akan dinegosiasikan dalam rangka kerjasama ekonomi di bidang perdagangan barang, jasa, legal institusi, pertanian dan kehutanan dan sektor-sektor lainnya.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta melakukan penerapan perlindungan hukum bagi Usaha Kecil Menengah

B.2. Langkah-Langkah yang di Tempuh Pelaku Bisnis

Bagi para pelaku bisnis sendiri, masuknya AFTA ke Indonesia seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, masuknya AFTA ke Indonesia membawa dampak positif, dimana barang-barang produksi yang berasal dari luar mengalami penurunan nilai tarif pajak. Akan tetapi di sisi lain, masuknya AFTA membawa

⁷¹ ASEAN Selayang Pandang 2007 Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI 2007 hlm 61

dampak yang sangat merugikan, terutama bagi dunia industri di Indonesia. Upaya yang dilakukannya adalah:

1. Bagi para pelaku bisnis, mereka menyerahkan dan bergantung kepada privat sektor, dimana mereka tinggal melaksanakan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan berdasar framework yang nantinya akan dinegosiasikan bersama. Karena pada dasarnya AFTA diberlakukan berdasar framework agreement yang telah dinegosiasikan oleh anggota ASEAN dan mitrawicara, tergantung hasil kesepakatannya dan tergantung bidang apa saja yang disepakati.⁷²
2. Antara pelaku bisnis dan pemerintah terdapat kesepakatan bahwa pemerintah akan mengupayakan agar barang-barang yang nantinya akan masuk ke Indonesia harus telah melewati serangkaian tes-tes atau ujian-ujian sehingga barang tersebut layak dan dapat masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan framework tersebut, telah mengklasifikasikan beberapa jenis kategori produk, sehingga mudah untuk diidentifikasi. Penggolongan ini diharapkan nantinya akan mempermudah mengelompokkan nilai pajak barangnya, karena tiap kategori itu akan mengalami perbedaan untuk nilai pajaknya.

⁷² Hasil wawancara dengan pihak dari Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI pada tanggal 17 September 2009

Di bawah ini merupakan tabel kategori produk dan juga bea tariff masuknya ke Indonesia⁷³

KATEGORI BARANG	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
A	Tariff bea masuk menjadi 0% pada tanggal implementasi
B3	Tariff bea masuk menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B5	Tariff bea masuk menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B7	Tariff bea masuk menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B10	Tariff bea masuk menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama

⁷³ Hasil wawancara dengan pihak dari Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI pada tanggal 17 September 2009

	dimulai pada tanggal implementasi
B15	Tariff bea masuk menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
X P	Dikecualikan dari penurunan tariff bea masuk, berlaku tariff MFN Tariff bea masuk diturunkan dengan mengikuti catatan sebagaimana tercantum dalam penjelasan

3. Menekan biaya produksi serendah mungkin agar dapat bersaing dengan harga yg beredar di pasaran saat ini. Akan tetapi walaupun biaya produksi dibuat serendah mungkin, akan tetapi diharapkan nilai jualny dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan nilai jual di pasaran

B.3. Langkah-Langkah yang di Tempuh Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang sampai saat ini masih belum paham akan arti dari AFTA sebenarnya, diharapkan agar lebih mengenal apa itu AFTA. Pemerintah pusat bekerja sama dengan para pelaku bisnis berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana mempromosikan AFTA di kalangan masyarakat. Karena mau tidak mau, masyarakat juga akan ikut merasakan dampak positif dan negatif dari perdagangan bebas. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat mengerti bagaimana kinerja dari AFTA itu sendiri.

Karena masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan AFTA di Indonesia. Contohnya para petani di Indonesia, apabila mereka tidak mengerti dan tidak paham akan AFTA tentunya hasil pertanian mereka akan jauh tertinggal dengan produk impor dari luar, karena nilai pajaknya akan dikurangi. Namun apabila mereka bisa mengelolanya dengan baik, tentu mereka tahu bagaimana caranya agar hasil tani mereka tidak kalah dengan produk tani dari luar negeri⁷⁴.

Bagi masyarakat itu sendiri diharapkan agar lebih mampu meningkatkan mutu kualitas barang yang dihasilkan agar tidak kalah bersaing dengan kualitas barang dari negara lain. Karena seperti yang kita ketahui bersama, didalam AFTA semua negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya saling bersaing dalam kualitas barang produksi yang dihasilkan dengan tujuan agar barang produksi mereka lebih diminati dari negara lainnya.

Sebelumnya banyak pihak yang sangsi apakah Indonesia akan mampu menghadapi AFTA, karena banyak yang mengira bahwa apabila AFTA masuk ke Indonesia, maka pemasukan atau devisa Indonesia dikhawatirkan akan berkurang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber pemasukan bagi Indonesia salah satunya berasal dari pajak. Masyarakat awam selama ini salah persepsi tentang AFTA. Mereka mengira nilai pajak akan dihapuskan sama sekali, padahal pajak tidak

⁷⁴ <http://www.antara.co.id/view/?i=1175660291&c=EKB&s=> Infrastruktur dan SDM Indonesia Belum Siap Hadapi AFTA <diakses tanggal 6 Januari 2010>

akan dihapuskan, akan tetapi akan dikurangi nilainya seminimal mungkin sampai nilai 0-5 % jadi tidak mengurangi pemasukan dari pajak tersebut.

Sebenarnya pemasukan atau devisa bagi Indonesia bukan hanya dari pajak. Akan tetapi masih banyak sektor-sektor yang dapat diandalkan sebagai pemasukan. Seperti kita ketahui dari sektor pariwisata, Indonesia memiliki banyak objek pariwisata yang mempunyai nilai jual. Bisa diambil contoh Bali. Setiap tahunnya Bali didatangi banyak turis dari mancanegara, yang secara tidak langsung maka pemasukan pun mengalir ke dalam keuangan negara. Dan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia sendiri, karena selain pemasukan bagi kas negara, secara otomatis dapat mempromosikan pariwisata ke dunia internasional.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Abu Bakar Munir, 1999, *Cyber Law : Policies dan Challenges*, (Malaysia, Sinagpore, Hongkong.
- Alexandar Goldstain, *Usages of The Trade and Other Autonomous Rules of International Trade According to the UN (1980 Sales Convention)*, dalam kumpulan *International sale of Goods Dubrovnik Lectures*, New York: Oceana Publications Inc, 1986.
- Assafa Endeshaw, 2001, *Internet anda E-Commerce Law*, Singapore:Prentice.
- Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?*, PT. Gramedia Utama Pustaka 2003.
- Calvin W. Corman, *Commercial Law Cases and Materials*, Canada: Little, Brown and Company, 1983.
- Dixon, Martin and McCorquodale, Robert, *Cases and Materials on International Law* (4th ed, 2003).
- Gyula Eorsi, *Contracts of Adhesion and the Protection of the Weaker Party in International Trade Relations*, *UNIDROIT New Directions in International Trade Law*, Roma: Oceana Publications Inc, 1977.
- Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta.
- Jennings, RY 'Treaties' in Mohammad Bedaoui (ed), *International Law: Achievements and Prospects* (1991)
- Klaus Peter Berger, *The Creeping Codification of thelex mercatoria*, Boston: Kluwer Law International, 1999.
- Krugman, Paul R. and Obstfeld, Maurice, *International Economics; Theory and Policy* (6th ed, 2003)
- L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-28, 1996.
- Lepi T. Tarmidi, *AFTA,NAFTA,CER,and APEC : POSSIBILITIES FOR ENHANCING TRADE AN INVESTMENT FLOWS*.

- Martin Shapiro, *The Globalization of Law*, dalam *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 1, Issue 1, Bloomington: Indiana University School of Law, 1993.
- Martin Shapiro, *The Globalization of Law*, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 1, Issue1, Bloomington: Indiana University School of Law, 1993.
- Media Indonesia “228 Tarif FTA Lemahkan Industri” tanggal 5 Januari 2010.
- Muhammdad Aulia Adnan, 2000, *Aspek Hukum protokol pembayaran Visa/Master card Secure Elektronik Tarnsaction*, FH-UI, Depok, Jawa Barat.
- Nana Supriyatna, *Grafindo Media Pratama Sejarah* 2007 Jakarta.
- Ole Lando, *Standard Contracs a Proposal and a Perspective*, Scandinavia: Scandinavian Studies in Law, 1986.
- Richard G. Limpsey dkk, *Pengantar Mikroekonomi*, terjemahan Agus Maulana dan Kirbrandoko, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Rolf Eberth & EP Ellinger, *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*, dimuat dalam *Proceeding Singapore Conference on International Business Law*, Singapore: Butterworths, 1990.
- Selznick, Philip, *Law, Society and Industrial Justice*, New Yoerk: Russel Sage Foundation, 1969.
- Syahmin AK, S.H, M.H, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Intrnasiona*, Bandung: CV. Armico.
- Tan Teck Meng, Cow Aik Meng, John J. Willins, John F. Websider, *US-ASEAN RELATIONS “IMPLICATION FOR BUSINESS”*

Jurnal, internet:

- Aktif Latifullahayati, 2002, *Perlindungan Data Pribadi dalam perdagangan secara Elektronik (E-Commerce)*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 18 Maret.

- Bown, Chad P., 2005, 'Participation in WTO Dispute Settlements: Complainants, Interested Parties and Free Riders' *World Bank Economic Review* No F13.
- Burnett, Robin, *Law of International Business Transaction* (3rd ed, 2004).
- Cancun WTO Ministerial 2003; Briefing Notes, *Dispute Settlement; Force of Argument, Not Argument of Force* (2003) WTO
 <http://www.wto.org/English/thewto_e/minist_e/min03_e/brief_e/brief13_e.htm> (4th May 2006).
- Carr, Craig L. and Scott, Gary L., 'Multilateral treaties and the environment: a case study in the formation of customary international law' (1999) *Denver Journal of International Law and Policy* 27.
- Current Development, 'The WTO and the Transatlantic Banana Split' *New England International and Comparative Law Annual* Vol 5
 <<http://www.nesl.edu/intljournal/vol5/zield.htm>> (4th May 2006).
- Donald H. Gjerdingen, *The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law*, Buffalo Law Review, Vol. 35, No. 2, 1986.
- Http ://www.Hukumonline.com/Article/E-commerce in Asia/html.
- <http://www.Hukumonline.com/E-commerce/Contract/html>.
- [http://www.antara.co.id/view/?i=1175660291&c=EKB&s=Infrastruktur dan SDM Indonesia Belum Siap Hadapi AFTA](http://www.antara.co.id/view/?i=1175660291&c=EKB&s=Infrastruktur%20dan%20SDM%20Indonesia%20Belum%20Siap%20Hadapi%20AFTA)
 <diakses tanggal 6 Januari 2010>
- [http://www.antara.co.id/view/?i=1175660291&c=EKB&s=Infrastruktur dan SDM Indonesia Belum Siap Hadapi AFTA](http://www.antara.co.id/view/?i=1175660291&c=EKB&s=Infrastruktur%20dan%20SDM%20Indonesia%20Belum%20Siap%20Hadapi%20AFTA)
 <Diakses sabtu 2 Januari 2010>
- <http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/sdp/R-WTOdisputes.pdf>> (4th May 2006).

- <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/18/0238.html><diakses tanggal 5 Januari 2010>
- <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/18/0238.html><diakses tanggal 5 Januari 2010>
- <http://www.pacific.net.id/pakar/sj/030127.html>
- <http://www.unep.ch/etb/events/events2002/11Nov2002/chsumfin2606.pdf>> (6th May 2006).
- J. Soedradjad Djiwandono,
<http://www.pacific.net.id/pakar/sj/030127.html>, , Tidak Hanya AFTA 2003, <Diakses sabtu 2 Januari 2010>
- Lash, William H., *The Limited But Important Role of WTO* (1999) <<http://www.freetrade.org/pubs/papers/lash.pdf>> (5th May 2006).
- Majelis Umum PBB mengesahkan UNCITRAL The Model Law dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996. [Http://www.uncitral.com/the model Law/html](Http://www.uncitral.com/the%20model%20Law/html).
- Miriam Darus Badrulsaman, 2002, E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontark Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12.
- Mo, John., *International Commercial Law* (3rd ed, 2003).
- Rollo, Jim., Holmes, Peter., and Young, Alasdair R., 'Emerging Trend in WTO Dispute Settlement; Back to the GATT' (2003) *Policy Research Working Paper* Vol. 1 WPS. 3133.
- Shaw, Malcolm N., *International Law* (5th ed, 2003)
- swa<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-afta>, Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam AFTA , <Diakses : Sabtu, 2 Januari 2010>
- Tarasofsky, Richard, *Report on Trade, Environment, and the WTO Dispute Settlement Mechanism*, (2005) Chatham, Concerted Action on Trade and Environment and European Commission.
- The Vienna Convention on the Law of Treaties* opened for signature 1969, UNTS 331

- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998.
- United Nations Environment Programme, *Chairman's Summary of UNEP Meeting on Compliance, Enforcement and Dispute Settlement in Multilateral Environmental Agreements and the WTO*, (2001), UNEP.
- World Trade Organization, *Agreement Establishing the WTO* http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.wpf.
- World Trade Organization, *Agreement Establishing the WTO* http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.wpf.
- WTO Secretariat Publication, *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System* (1st ed, 2004).
- WTO, *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*, WTO (2006)
<http://assets.cambridge.org/052184/1925/excerpt/0521841925_excerpt.pdf> (9th May 2006).
- WTO, *Economic, Trade and Standardisation Bodies*, (2005) Geneva Briefing Book
<http://www.genevabriefingbook.com/chapters/wto.pdf>> (10th May 2006).
- WTO, *Economic, Trade and Standardisation Bodies*, (2005) Geneva Briefing Book
<<http://www.genevabriefingbook.com/chapters/wto.pdf>> (10th May 2006).
- WTO, *Understanding the WTO: Settling Dispute, A Unique Contribution* (2006)
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/displ_e.htm> (9th May 2006).
- Yoo, John C., 'Laws as Treaties?: The Constitutionality of Congressional-Executive Agreement